



EKSISTENSI PENERAPAN SANKSI ADAT BERTINGKAT DALAM PERADILAN ADAT ACEH: RELASI HUKUM ADAT DENGAN QANUN ACEH  
(Eka Faizin Hidayat, Muhammad Dzaki Irsyad, Adam Haidar Kamal, Badrut Tamam)

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP SENGKETA WILLOW PROJECT YANG BERDAMPAK PADA LINGKUNGAN  
(Siti Sumartini, Saeful Kholik, Ayu Rachmawati)

ASPEK VIKTIMOLOGI GANDA DAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI SAKSI-KORBAN SEKUNDER KDRT DI INDONESIA  
(Arini Hidayati, Hani Irhamdessetya)

CYBERBULLYING SEBAGAI VIKTIMISASI DIGITAL: KEBUTUHAN PENDEKATAN HUKUM PIDANA RESTORATIF DI INDONESIA  
(Hana Nur Hanifah, Arista Candra Irawati)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN AKIBAT BENCANA BANJIR ROB DI KOTA SEMARANG  
(Adelia Putri Prihanigtyas, Soediro)

URGENSI PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA ATAS KESEHATAN DAN MAKANAN DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PEMASYARAKATAN INDONESIA  
(Eva Dwi Dayati, Rani Hendriana, Alef Musyahadah Rahmah, Rohadhatul Aisy)

PENEGAKAN HUKUM : PENGGUNAAN BOM OLEH NELAYAN PENANGKAP IKAN DI WILAYAH PERAIRAN PANTAI INDRAMAYU  
(Otong Syuhada, Riky Pribadi)



# JOURNAL PRESUMPTION OF LAW

Journal Presumption of Law merupakan jurnal peer-review yang diterbitkan sejak tahun 2019 dan jurnal akses terbuka (E-ISSN: 2656-7725 | URL: <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/index>) yang bertujuan untuk menawarkan platform akademis nasional dan internasional untuk penelitian hukum lintas batas mengenai kebijakan hukum dan isu-isu peraturan, khususnya di negara-negara berkembang dan berkembang. Hal ini dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, berbagai bidang seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum ketatanegaraan dan administrasi, hukum lembaga adat, hukum yurisprudensi agama, hukum rezim internasional, tata kelola pluralisme hukum, dan bagian lain yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer dalam bidang hukum.

- ISSN: 2656-7725 | First Publication : 2019 (Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019) | DOI Prefix : Prefix 10.31949
- Frequency & Publisher : 2 issues/year (April and October) | Faculty of Law Universitas Majalengka
- Creative Commons License Journal Presumption of Law is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Copyright (c) 2025 .

Editor in Chief : **Otong Syuhada**

Managing Editor : **Zuraidah**

Associate Editor : **Chaidar Awaludin Anwar**

: **Yeni Nuraeni**

**Riky Pribadi**

**Rani Dewi Kurniawati**

**Aji Halim Rahman**

**Hesti Dwi Astuti**

**Tiya Erniyati**

**Muhammad Mahendra Abdi**

Reviewers Board : **Muhammad Hadin Muhjad**

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

**Isnaeni Nurwanty**

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

**Dhiana Puspitawati**

Brawijaya University, Malang, Indonesia

**Ramiro Ferreira de Freitas** Universidade

Regional do Cariri, Brazil **Ridha Aditya**

**Nugraha**

Universitas Prasetya Mulya, Tangerang, Indonesia

**Endang Sutrisna**

Universitas Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

**Sugianto**

Universitas Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

**Tengku Erwinsyahbana**

Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Indonesia

**Ramlan**

Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Indonesia

**Ateng Sudibyo**

Universitas Majalengka, Indonesia

Layout Editor : **Hendi Suhendi, Harry Adhyana Trisnandi**

Publisher : **Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Majalengka**

Alamat Redaksi :

Gedung Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Majalengka Jl. K.H. Abdul Halim No. 103 Majalengka, Majalengka Kulon 45418

e-mail : [jpl@unma.ac.id](mailto:jpl@unma.ac.id)

<https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl>



## JOURNAL PRESUMPTION OF LAW



Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas  
Majalengka

e-ISSN 2656-7725

p-ISSN xxxx-xxxx

Volume 7 Nomor 2, Oktober 2025

### DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
EKSISTENSI PENERAPAN SANKSI ADAT BERTINGKAT DALAM PERADILAN ADAT ACEH: RELASI HUKUM ADAT DENGAN QANUN ACEH (Eka Faizin Hidayat, Muhammad Dzaki Irsyad, Adam Haidar Kamal, Badrut Tamam).....	106
TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP SENGKETA <i>WILLOW PROJECT</i> YANG BERDAMPAK PADA LINGKUNGAN (Siti Sumartini, Saeful Kholik, Ayu Rachmawati).....	123
ASPEK VIKTIMOLOGI GANDA DAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI SAKSI-KORBAN SEKUNDER KDRT DI INDONESIA (Arini Hidayati, Hani Irhamdessetya).....	140
<i>CYBERBULLYING</i> SEBAGAI VIKTIMISASI DIGITAL: KEBUTUHAN PENDEKATAN HUKUM PIDANA RESTORATIF DI INDONESIA (Hana Nur Hanifah, Arista Candra Irawati).....	160
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN AKIBAT BENCANA BANJIR ROB DI KOTA SEMARANG (Adelia Putri Prihaningtyas, Soediro).....	174
URGENSI PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA ATAS KESEHATAN DAN MAKANAN DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PEMASYARAKATAN INDONESIA (Eva Dwi Dayati, Rani Hendriana, Alef Musyahadah Rahmah, Rohadhatul Aisy).....	184
PENEGAKAN HUKUM: PENGGUNAAN BOM OLEH NELAYAN DI PERAIRAN PESISIR INDRAMAYU (Otong Syuhada, Riky Pribadi).....	203



## EKSISTENSI PENERAPAN SANKSI ADAT BERTINGKAT DALAM PERADILAN ADAT ACEH: RELASI HUKUM ADAT DENGAN QANUN ACEH

Eka Faizin Hidayat <sup>1</sup>, Muhammad Dzaki Irsyad <sup>2</sup>, Adam Haidar Kamal <sup>3</sup>, Badrut Tamam <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Syari'ah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia, penulis Coreesponden (Eka Faizin Hidayat), email: [ekafaizinhidayat07@gmail.com](mailto:ekafaizinhidayat07@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Syari'ah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia, email: [dzakiirsyad13@gmail.com](mailto:dzakiirsyad13@gmail.com)

<sup>3</sup> Fakultas Syari'ah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia, email: [haidaradam067@gmail.com](mailto:haidaradam067@gmail.com)

<sup>4</sup> Fakultas Syari'ah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia, email: [badrut.tamam@uinkhas.ac.id](mailto:badrut.tamam@uinkhas.ac.id)

### Abstract

#### Article History:

Submitted 2024-10-09

Revised 2025-08-26

Accepted 2025-09-08

**Keywords:** Multilevel Customary Sanctions; Customary Courts; Aceh Qanun.

The customary justice system in Aceh has distinctive characteristics that are deeply rooted in the social life of the community, one of which is through the application of graduated customary sanctions. This system reflects the values of restorative justice which is different from the retributive approach of formal law. This research aims to analyze the existence of the application of multilevel customary sanctions in Aceh's customary courts and examine the relationship between customary law and Aceh Qanun in the application process. The method used is normative juridical with conceptual and statutory approaches, as well as qualitative analysis techniques on primary and secondary legal materials. The results showed that the multilevel customary sanction system still exists strongly in Aceh society, both socially and institutionally. The relationship between customary law and Qanun Aceh is harmonious through formal recognition in local regulations, which also strengthens the legitimacy and implementation of customary sanctions. The decision-making process is carried out in stages by customary institutions, taking into account the social, cultural, religious context and history of the perpetrator. This study concludes that the existence of tiered customary sanctions plays an important role in maintaining social balance and strengthening the integration between customary and formal law in Aceh. The findings indicate the importance of strengthening regulations and institutional capacity so that the customary justice system remains relevant, adaptive and equitable in the face of the dynamics of modern society.

### Abstrak

**Kata Kunci :** Sanksi Adat Bertingkat; Peradilan Adat; Qanun Aceh.

Sistem peradilan adat di Aceh memiliki karakteristik khas yang mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat, salah satunya melalui penerapan sanksi adat bertingkat. Sistem ini mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif yang berbeda dari pendekatan hukum formal yang bersifat retributif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi penerapan sanksi adat bertingkat dalam peradilan adat Aceh serta menelaah hubungan antara hukum adat dan Qanun Aceh dalam proses penerapannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta teknik analisis kualitatif terhadap bahan

hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem sanksi adat bertingkat masih eksis secara kuat dalam masyarakat Aceh, baik secara sosial maupun kelembagaan. Hubungan antara hukum adat dan Qanun Aceh terjalin harmonis melalui pengakuan formal dalam regulasi daerah, yang turut memperkuat legitimasi dan pelaksanaan sanksi adat. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara berjenjang oleh lembaga adat, dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, agama, dan riwayat pelaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan sanksi adat bertingkat berperan penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan memperkuat integrasi antara hukum adat dan hukum formal di Aceh. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan agar sistem peradilan adat tetap relevan, adaptif, dan berkeadilan dalam menghadapi dinamika masyarakat modern.

## A. Pendahuluan

Aceh sebagai daerah istimewa di Indonesia memiliki kekhususan dalam penerapan hukum.<sup>1</sup> Keistimewaan ini memungkinkan masyarakat Aceh untuk menerapkan aturan-aturan yang berbeda dari daerah lain, khususnya hukum adat dan syariat Islam.<sup>2</sup> Hal ini berakar dari warisan budaya yang kaya serta tradisi hukum lokal yang telah berlangsung selama berabad-abad,<sup>3</sup> seperti penerapan hukum Islam sejak Kerajaan Samudera Pasai, perundangan adat formal berupa Adat Meukuta Alam, serta ungkapan bijak yang sering dikatakan oleh nenek moyang Aceh "*Hukom ngon adat, lagee zat ngon sifeut, han jeut ta peusabe-sabe*", yang menjadi dasar keterpaduan hukum adat dengan syariat.<sup>4</sup> Hukum adat di Aceh bersumber dari nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan tradisi masyarakat yang mengakar kuat.<sup>5</sup> Penerapan hukum adat berbasis agama ini memperoleh legitimasi melalui kerangka hukum nasional, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,<sup>6</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh,<sup>7</sup> serta Pasal 18B ayat (2) UUD

<sup>1</sup> Agus Mughni, "Mengapa Aceh Disebut Daerah Istimewa, Khusus? Ini Sejarah Hingga Politiknnya," JURNAS.com, 2025, <https://www.jurnas.com/artikel/175313/Mengapa-Aceh-Disebut-Daerah-Istimewa-Khusus-Ini-Sejarah-hingga-Politiknnya>.

<sup>2</sup> Yusuf Al-Qardhawiy Al-Asyri, *The History of Aceh : Mengenal Asal Usul Nama, Bahasa, Dan Orang Aceh*, ed. Gunawan Adnan, 2nd ed. (Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2020), 149.

<sup>3</sup> Marzuki Marzuki, "Tradisi Peusijek Dalam Masyarakat Aceh: Integritas Nilai-Nilai Agama Dan Budaya," *El-HARAKAH* 13, no. 2 (April 26, 2012): 133–49, <https://doi.org/10.18860/el.v0i0.458>.

<sup>4</sup> "Tatanan Adat Dan Hukum Dalam Masyarakat Aceh — Antara Warisan Leluhur Dan Tantangan Zaman," GPPM Indonesia, 2025, <https://www.gppmaceh.com/2025/06/tatanan-adat-dan-hukum-dalam-masyarakat.html>.

<sup>5</sup> Kurniawan, "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Lembaga-Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Dan Otonomi Khusus Di Aceh," *Yustisia* 1, no. 3 (2012): 48–66.

<sup>6</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam," Negara Republik Indonesia § (2001).

<sup>7</sup> Sekretaris Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893. § (1999), <https://www.dpr.go.id/>.

1945.<sup>8</sup> Penerapan hukum adat oleh masyarakat Aceh karenanya diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang sah.

Norma-norma hukum tersebut secara ideal menghendaki agar hukum adat, termasuk peradilan adat dengan mekanisme sanksi bertingkatnya, berjalan selaras dalam kerangka hukum nasional melalui pengaturan yang jelas dan harmonis. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih terdapat ambiguitas pada tingkat norma. Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat memang memberikan kewenangan luas kepada lembaga adat untuk menjatuhkan sanksi adat, namun dalam hukum nasional peradilan adat sering diposisikan hanya sebagai mekanisme penyelesaian *non-justisial* atau alternatif.<sup>9</sup> Lebih lanjut, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat khususnya Pasal 72 menegaskan bahwa apabila suatu perbuatan juga diatur dalam KUHP, maka qanun Aceh tetap berlaku.<sup>10</sup> Ketentuan ini secara normatif berpotensi tumpang tindih dengan hukum pidana nasional dan menimbulkan ketidakpastian batas kewenangan antara peradilan adat, Mahkamah Syar'iyah, dan peradilan umum.

Masyarakat Aceh telah lama menerapkan sistem peradilan adat sebagai mekanisme penyelesaian yang mengakar dalam kehidupan sosial mereka, dengan sanksi adat bertingkat sebagai salah satu elemen kuncinya.<sup>11</sup> Sistem peradilan adat bertingkat merupakan rangkaian struktur penyelesaian sengketa secara berjenjang yakni mulai dari tingkat gampong, jika belum selesai, diajukan ke tingkat mukim, dan hanya jika masih belum terselesaikan baru dibawa ke peradilan negara formal.<sup>12</sup> Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai pemelihara keharmonisan sosial. Bahkan pada masyarakat Aceh sistem sanksi adat bertingkat dijadikan acuan hukuman di Pengadilan adat Aceh, yang mencerminkan kompleksitas dan keunikan budaya hukum setempat. Misalnya, dalam implementasi Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan regulasi lainnya yang relevan, dijelaskan mengenai tingkatan sanksi sesuai pelanggaran seperti kasus pencurian ringan, sanksi dapat dimulai dari teguran lisan (nasehat) oleh tokoh adat, berlanjut ke denda adat berupa uang atau barang, hingga kewajiban melakukan pekerjaan sosial untuk komunitas.<sup>13</sup> Keberadaan sistem sanksi bertingkat ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh

<sup>8</sup> Undang Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28B Ayat 2

<sup>9</sup> Nur Anshari and Aminah Aminah, "Kewenangan Peradilan Adat Di Aceh Menurut Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2022): 93–103.

<sup>10</sup> Muhammad Ihsan, "Dualisme Kewenangan Penyelesaian Sengketa Antara Mahkamah Syar'iyah Dan Lembaga Peradilan Adat," *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasa* 2, no. 1 (2023): 98–122, <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/tanfidziy/article/view/1558>.

<sup>11</sup> Dedi Sumanto, "Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 181, <https://core.ac.uk/reader/236391450>.

<sup>12</sup> Herinawati Herinawati, "Sistem Peradilan Adat Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia," *JLGS: Journal of Law and Government Science* 4, no. 2 (2018): 57–70, <https://jurnal.uui.ac.id/index.php/jlgs/article/view/192>.

<sup>13</sup> Sekertariat Negara Republik Indonesia, "Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat" (2008), <http://www.ainfo.inia.uv/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf>.

memiliki mekanisme pengendalian sosial yang berbeda dari terstruktur dan adaptif.

Meskipun terdapat banyak penelitian mengenai hukum adat Aceh, kajian yang secara khusus meneliti tentang mekanisme sanksi adat bertingkat dalam konteks peradilan adat masih sangat terbatas. Penelitian terdahulu cenderung berfokus pada penggabungan antara hukum adat dengan hukum Islam atau nasional, tanpa mengulas secara mendalam bagaimana sistem sanksi adat beroperasi dalam praktik sosial dan peradilan adat Aceh. Sebagai contoh, penelitian oleh Nanda Amalia yang berjudul “Model Penyelesaian Sengketa Dan Peradilan Adat Di Aceh” hanya mengeksplorasi pandangan masyarakat Aceh dan menggambarkan model penyelesaian penyelesaian oleh pengadilan adat,<sup>14</sup> kajian oleh Muksalmina yang berjudul “Kekuatan Putusan Peradilan Adat Di Aceh” membahas mengenai kekuatan eksekusi pengadilan adat di Aceh, namun fokus pada aspek teoritis integrasi kedua sistem hukum tersebut, tetapi kurang mengeksplorasi implementasi praktisnya dalam bentuk sanksi adat.<sup>15</sup> Penelitian lain oleh Putra Aguswandi yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Peradilan Adat Di Aceh” mengkaji dasar hukum dari penyelesaian penyelesaian melalui pengadilan adat di Aceh, namun tidak secara spesifik membahas sanksi adat bertingkat.<sup>16</sup> Hal ini menunjukkan adanya gap penelitian yang perlu diisi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika internal sistem peradilan adat Aceh, terutama dalam eksistensi sanksi adat terhadap masyarakat.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal fokus kajian, yaitu menganalisis secara spesifik eksistensi dan implementasi sanksi adat bertingkat di Aceh, serta bagaimana hukum adat berinteraksi dan bertransformasi dalam kerangka hukum formal yang diatur melalui Qanun Aceh. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi penerapan sanksi adat bertingkat dalam sistem peradilan adat Aceh, menjelaskan relasi antara hukum adat dengan Qanun Aceh dalam penerapan sanksi tersebut, serta mengkaji proses pengambilan keputusan dalam menentukan tingkat sanksi yang dijatuhkan.

## B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang bertumpu pada studi pustaka dan penelaahan terhadap norma-norma hukum yang berlaku.<sup>17</sup> Fokus utama dari pendekatan ini adalah menelusuri prinsip-prinsip hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan penerapan sanksi adat bertingkat dalam sistem peradilan adat Aceh serta interaksinya dengan

---

<sup>14</sup> Nanda Amalia, Mukhlis Mukhlis, and Yusrizal Yusrizal, “Model Penyelesaian Sengketa Dan Peradilan Adat Di Aceh,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): 159–79, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art8>.

<sup>15</sup> Muksalmina and Elidar Sari, “Kekuatan Putusan Peradilan Adat Di Aceh,” *Unimal Press* 11, no. 11 (2019): 547–53.

<sup>16</sup> Putra Aguswandi, “Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Peradilan Adat Di Aceh,” *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2021): 1–17.

<sup>17</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fatia Hijriyanti, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48.

ketentuan hukum formal yang dituangkan dalam Qanun Aceh. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan regulasi lainnya yang relevan. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah seperti buku, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta artikel yang relevan dengan topik kajian. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis teori dan prinsip dasar hukum adat serta bagaimana konsep *restorative justice* diterapkan dalam konteks Aceh.<sup>18</sup> Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna mengkaji keterkaitan antara norma hukum adat dan kerangka hukum formal yang berlaku di Aceh.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan menafsirkan data secara sistematis dan mendalam untuk mengungkap makna hukum dan efektivitas penerapan sanksi adat bertingkat yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen hukum, literatur akademik, dan laporan penelitian sebelumnya.<sup>19</sup> Prosedur analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan data ke dalam kategori tertentu sesuai tema penelitian, kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif-analitis guna menghasilkan pemahaman menyeluruh terhadap fenomena hukum yang dikaji.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Eksistensi Penerapan Sanksi Adat Bertingkat dalam Sistem Peradilan Adat Aceh

Sistem sanksi adat berjenjang di Aceh merupakan sebuah mekanisme yang Penerapan sanksi adat bertingkat dalam sistem peradilan adat Aceh menunjukkan eksistensi yang kuat dan berkelanjutan hingga saat ini.<sup>20</sup> Hal ini tercermin dari pelaksanaan peradilan adat yang masih menjadi pilihan utama masyarakat Aceh dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum di tingkat gampong (desa). Sistem ini bersifat akut pada filosofi adat Aceh yang menekankan keharmonisan sosial dan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat.<sup>21</sup> Misalnya, dalam kasus gangguan antar warga, peradilan adat seringkali mampu menyelesaikan masalah tanpa

---

<sup>18</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), 31.

<sup>19</sup> Otong Syuhada, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (2021): 144–59, <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1495>.

<sup>20</sup> Herinawati, "Sistem Peradilan Adat Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Journal of Law and Government Science* 4, no. 2 (2019).

<sup>21</sup> Muslem Hamdani, "Filosofi Perumusan Sanksi Adat Di Aceh Utara Dalam Perspektif Fiqh" (Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), .

harus membawa kasus tersebut ke pengadilan formal.<sup>22</sup> Penyelesaian melalui mekanisme adat di Aceh dikenal tidak hanya cepat dan murah, tetapi juga sangat efektif dalam merestorasi hubungan sosial, sebagaimana terungkap dalam penelitian di Lhokseumawe oleh Abidin Nurdin, dkk bahwa azas-azas penyelesaian adat mencakup memelihara persaudaraan, menghindari dendam, cepat, murah, musyawarah dan mufakat.<sup>23</sup> Eksistensi sanksi adat bertingkat terbukti masih relevan dalam konteks sosio-kultural masyarakat Aceh.

Sistem sanksi bertingkat dalam peradilan adat Aceh adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang berjalan secara bertahap, mulai dari tahap kekeluargaan, lalu ke peradilan adat Gampong, Mukim, dan Laot.<sup>24</sup> Mekanisme ini berdasarkan prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan keseimbangan sosial ketimbang hukuman punitif. Pendekatan ini memungkinkan adanya penerapan sanksi, disesuaikan dengan tingkat keseriusan pelanggaran dan konteks sosial-budaya setempat. Penalaran di balik sistem ini adalah bahwa setiap pelanggaran memiliki tingkat dampak yang berbeda terhadap keharmonisan masyarakat, sehingga memerlukan penanganan yang proporsional.<sup>25</sup> Misalnya, dalam kasus pencurian ringan, sanksi dapat dimulai dari teguran, denda adat, hingga pengucilan sosial sementara, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran dan itikad baik pelaku. Pendekatan bertingkat ini memungkinkan adanya ruang untuk perbaikan diri dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem sanksi adat bertingkat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga kohesi sosial.<sup>26</sup>

Eksistensi sanksi adat bertingkat juga diterapkan dalam struktur dan mekanisme peradilan adat yang masih terpelihara dengan baik di Aceh.<sup>27</sup> Sistem ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tingkat keuchik (kepala desa) hingga imeum mukim (pemimpin beberapa gampong), yang berperan dalam proses penyelesaian penyelesaian dan penerapan sanksi.<sup>28</sup> Mekanisme yang berjenjang ini memungkinkan

<sup>22</sup> Mahdi, "Eksistensi Peradilan Adat Di Aceh," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (2011): 189–215, <https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/download/362/348>.

<sup>23</sup> Abidin Nurdin and Fajri M Kasim, "Resolusi Konflik Berbasis Adat Aceh: Studi Tentang Azas Dan Dampaknya Dalam Membangun Perdamaian Di Lhokseumawe," *ARICIS Proceedings* 1, no. 1 (2016): 589–601, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/aricis/article/view/975/788>.

<sup>24</sup> Ricky Pratomo, "Pluralisme Sistem Hukum Di Aceh," *Hukum Online*, 2017, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pluralisme-sistem-hukum-di-aceh-cl277>.

<sup>25</sup> Taqwaddin, "Budaya Hukum Aceh Dalam Penyelesaian Perselisihan," Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tinggi Banda Aceh, 2022, <https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/2022082212074721129841163030f238776d.html>.

<sup>26</sup> Nabilah Apriani and Nur Shofa Hanafiah, "Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3 (2022): 231–46, <https://doi.org/10.4324/9781315167527>.

<sup>27</sup> Herinawati, "Sistem Peradilan Adat Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia."

<sup>28</sup> Mulyadi Nurdin, "Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh," *LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 03, no. 02 (2018): 183–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/legalite.v3iII.1108>.

adanya proses banding dan peninjauan kembali terhadap keputusan yang diambil, sehingga menjamin keadilan dan objektivitas dalam sanksi penerapan. Sebagai ilustrasi, dalam kasus penyelesaian tanah, jika penyelesaian di tingkat gampong tidak memuaskan, pihak-pihak dapat membawa kasus tersebut ke tingkat mukim untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut. Proses bertingkat ini menunjukkan bahwa sistem peradilan adat memiliki mekanisme *checks and balances* yang menjamin akuntabilitas dan keadilan.<sup>29</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa eksistensi sanksi adat didukung oleh struktur kelembagaan yang kuat dan terorganisir.

Qanun Aceh memperkuat pelaksanaan sanksi adat melalui pengakuan formal pemerintah Aceh. Misalnya, Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menetapkan berbagai jenis sanksi adat seperti nasehat, teguran, denda, pencabutan gelar, hingga pengucilan,<sup>30</sup> Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat menegaskan keberadaan lembaga adat sebagai entitas resmi dalam penyelesaian sengketa,<sup>31</sup> dan Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013 mengatur mekanisme teknis peradilan adat secara formal.<sup>32</sup> Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif dalam konteks otonomi khusus Aceh. Pengakuan ini tidak hanya memberikan legitimasi hukum terhadap peradilan adat, tetapi juga memperkuat posisi dalam sistem hukum yang berlaku di Aceh. Misalnya saja Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang “Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat” yang secara eksplisit mengatur tentang penyelesaian perkara melalui peradilan adat, termasuk jenis-jenis sanksi yang dapat diterapkan.<sup>33</sup> Pengakuan formal ini memungkinkan keputusan peradilan adat, termasuk penerapan sanksi bertingkat, memiliki kekuatan hukum yang setara dengan keputusan pengadilan formal dalam kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa eksistensi sanksi adat tidak hanya didukung oleh praktik sosial, tetapi juga oleh kerangka hukum formal yang berlaku di Aceh.<sup>34</sup>

Meskipun menghadapi berbagai tantangan modernisasi, eksistensi sanksi adat yang diterapkan dalam sistem peradilan adat Aceh tetap menunjukkan daya tahan yang kuat. Hal ini disebabkan oleh kemampuan sistem ini untuk beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan esensi nilai-nilai adat yang mendasarinya. Fleksibilitas dalam penerapan sanksi memungkinkan sistem ini untuk menangani berbagai jenis pelanggaran baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan perubahan sosial.<sup>35</sup> Misalnya, dalam kasus penyebaran informasi palsu

---

<sup>29</sup> Amalia, Mukhlis, and Yusrizal, “Model Penyelesaian Sengketa Dan Peradilan Adat Di Aceh.”

<sup>30</sup> Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

<sup>31</sup> Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

<sup>32</sup> Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013

<sup>33</sup> Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

<sup>34</sup> Mulyadi Nurdin, “Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh,”

*LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 03, no. 02 (2018): 183–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/legalite.v3iII.1108>.

melalui media sosial, peradilan adat telah mampu mengadaptasi sanksi tradisional seperti permintaan maaf publik yang disebarluaskan melalui platform digital. Kemampuan adaptasi ini menunjukkan bahwa sistem sanksi adat bertingkat tidak statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya sanksi adat yang diberikan dalam sistem peradilan adat Aceh memiliki prospek yang baik di masa depan, selama tetap mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat.

## 2. Hubungan antara Hukum Adat dan Qanun Aceh dalam Penerapan Konteks Sanksi Adat Bertingkat

Hubungan antara hukum adat dan Qanun Aceh dalam penerapan sanksi adat bertingkat menunjukkan adanya harmonisasi yang signifikan. Hal ini tercermin dari pengakuan formal terhadap eksistensi hukum adat dalam sistem hukum Aceh melalui berbagai Qanun.<sup>36</sup> Pengakuan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga substantif, di mana Qanun memberikan ruang yang luas bagi implementasi hukum adat, termasuk dalam hal penerapan sanksi bertingkat. Misalnya saja Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang “Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat” secara eksplisit mengatur tentang mekanisme penyelesaian perkara melalui peradilan adat, termasuk jenis-jenis sanksi yang dapat diterapkan. Keberadaan Qanun Aceh menunjukkan fungsinya sebagai penghubung antara hukum formal dan hukum adat, sekaligus menghadirkan kerangka hukum yang menyeluruh dan adaptif terhadap realitas masyarakat Aceh.<sup>37</sup>

Qanun Aceh tidak hanya mengakui, tetapi juga memperkuat lembaga-lembaga adat dalam struktur pemerintahan dan posisi peradilan di Aceh. Misalnya, Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat memberi penguatan terhadap peran Majelis Adat dan lembaga adat lokal dalam membina adat; Qanun Aceh No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim menegaskan kewenangan Imum Mukim dan lembaga adat Mukim dalam memutus perkara adat melalui musyawarah; dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Pasal 98) secara formal memberikan legitimasi kepada lembaga adat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa lembaga adat memiliki legitimasi sosial yang kuat dan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai lokal. Sebagai ilustrasi, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat memberikan pengakuan dan kewenangan kepada berbagai lembaga adat seperti Majelis Adat Aceh, Imeum Mukim, dan Keuchik untuk menyelenggarakan fungsi peradilan adat. Pengaturan ini memungkinkan penerapan sanksi adat

<sup>35</sup> Amalia, Mukhlis, and Yusrizal, “Model Penyelesaian Sengketa Dan Peradilan Adat Di Aceh.”

<sup>36</sup> Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

<sup>37</sup> “Putusan Peradilan Adat Di Aceh, Pelaksanaan Dan Sanksinya,” *Sputar Aceh*, 2022, <https://seputaraceh.id/2022/12/08/putusan-peradilan-adat-di-aceh-pelaksanaan-dan-sanksinya/>.

bertingkat secara lebih terstruktur dan terintegrasi dengan sistem hukum formal.<sup>38</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Qanun Aceh tidak hanya mengakui, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan adat dalam menjalankan fungsi pemahamannya.

Konteks sanksi adat yang bertingkat, Qanun Aceh memberikan isyarat yang memungkinkan adaptasi hukum adat seiring dengan perkembangan zaman. Fleksibilitas ini penting mengingat dinamika sosial yang terus berubah dan kebutuhan untuk menjaga relevansi hukum adat.<sup>39</sup> Qanun memberi ruang bagi modifikasi dan penyesuaian adat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia. Misalnya, dalam kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), peradilan adat dapat menerapkan sanksi bertingkat mulai dari nasehat, denda adat, hingga pengucilan sosial, namun tetap dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Qanun Aceh berperan sebagai instrumen yang memungkinkan evolusi hukum adat tanpa kehilangan esensinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara hukum adat dan Qanun Aceh bersifat dinamis dan adaptif, memungkinkan penerapan sanksi adat yang relevan dengan konteks kekinian.

Qanun Aceh juga berperan penting dalam menjembatani potensi konflik antara hukum adat dan hukum nasional. Melalui pengaturan yang cermat, Qanun menetapkan batasan-batasan kewenangan peradilan adat dan mekanisme koordinasi dengan sistem peradilan formal.<sup>40</sup> Hal ini penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dan memastikan bahwa penerapan sanksi adat tetap dalam koridor hukum nasional. Sebagai gambaran, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat mengatur tentang jenis-jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat dan mekanisme peradilan formal ke peradilan adat. Pengaturan ini menciptakan kejelasan prosedur dan kepastian hukum sanksi adat.<sup>41</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Qanun Aceh berfungsi sebagai instrumen harmonisasi yang meminimalisir potensi konflik antara sistem hukum adat dan sistem hukum nasional.

Terakhir, hubungan antara hukum adat dan Qanun Aceh juga tercermin dalam aspek pengawasan dan akuntabilitas penerapan sanksi adat. Qanun menetapkan mekanisme pengawasan terhadap peradilan adat untuk memastikan bahwa penerapan sanksi adat tetap sejalan dengan

---

<sup>38</sup> Fauza Andriyadi, "Reposisi Majelis Adat Aceh Dalam Tata Pemerintahan Aceh Pasca Qanun No. 10 Tahun 2008," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 5, no. 1 (2015): 126–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/inright.v5i1.1292>.

<sup>39</sup> Sulaiman Sulaiman and Faisal Faisal, "Conception of Implementing the Law of Selling in Aceh (Research Study in Lhokseumawe City and Central Aceh)," *Proceeding of 2 Nd Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science ( MICoLLS )* 2 (2022): 1–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/micolls.v2i.239>.

<sup>40</sup> Anshari and Aminah, "Kewenangan Peradilan Adat Di Aceh Menurut Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat."

<sup>41</sup> Soraya Devy and Fakhurrizi M. Yunus, "Protection of Women in Aceh Qanun No. 6 of 2014 Concerning Jinayah Law (Acehnese Perception Analysis)," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 24, no. 2 (2022): 258–75, <https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.15380>.

prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Pengawasan ini penting untuk menjaga integritas sistem peradilan adat dan mencegah yurisdiksi sah. Misalnya saja Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 yang mengatur tentang mekanisme banding terhadap putusan pengadilan adat ke tingkat mukim atau ke pengadilan formal. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan putusan peradilan adat<sup>42</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara hukum adat dan Qanun Aceh tidak hanya bersifat pengakuan dan pemaksaan, tetapi juga mencakup aspek pengawasan untuk menjamin akuntabilitas dan keadilan dalam penerapan sanksi adat bertingkat.

### 3. Proses Pengambilan Keputusan dalam Menentukan Tingkat Sanksi Adat yang Akan Dijatuhkan

Proses pengambilan keputusan dalam menentukan tingkat sanksi adat di Aceh melibatkan lembaga adat yang berwenang. Lembaga ini biasanya terdiri dari Majelis Adat Aceh (MAA) di tingkat provinsi atau kabupaten, serta perangkat gampong seperti Keuchik dan Tuha Peut di tingkat desa.<sup>43</sup> Mereka berperan penting karena memiliki pemahaman mendalam tentang hukum adat dan nilai-nilai masyarakat setempat. Misalnya, dalam kasus perdamaian tanah, Keuchik dan Tuha Peut akan menjadi mediator awal sebelum kasus dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, struktur lembaga adat yang berjenjang ini memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak yang kompeten dan memahami konteks lokal.

Tahapan dalam proses pengambilan keputusan sanksi adat umumnya dimulai dengan mediasi atau musyawarah.<sup>44</sup> Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang mengutamakan penyelesaian konflik secara damai dan menjaga keharmonisan sosial. Jika mediasi gagal, kasus ini akan membawa ke tingkat peradilan adat yang lebih tinggi. Dalam kejadian buruk antar warga, Keuchik akan mengundang kedua belah pihak untuk bermusyawarah di meunasah (surau). Jika tidak tercapai kesepakatan, kasus dapat dilimpahkan ke MAA tingkat mukim atau kabupaten. Proses bertahap ini memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah di tingkat terendah, sambil tetap menyediakan mekanisme eskalasi jika diperlukan.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan tingkat sanksi meliputi aspek sosial, budaya, dan agama. Hal ini penting karena sanksi adat tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk

---

<sup>42</sup> Ida Ayu Rosida and Achmad Hariri, "Pemberlakuan Sanksi Cambuk, Qanun Jinayat Di Aceh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Media of Law and Sharia* 4, no. 2 (2023): 115–29, <https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.6>.

<sup>43</sup> Iezzati Qudratika, "Yuridiksi Politis Lembaga Wali Nanggroe Sebagai Lembaga Kepemimpinan Adat Independen Guna Menghindari Disorientasi Kekuasaan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 2, no. 4 (2017).

<sup>44</sup> Mulyadi Nurdin, "Sistem Mediasi Dalam Peradilan Adat Aceh," *Al-Qadhâ* 6, no. 2 (2019): 34–47, [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=+SISTEM+MEDIASI+DALAM+PERADILAN+ADAT+ACEH&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=+SISTEM+MEDIASI+DALAM+PERADILAN+ADAT+ACEH&btnG=).

memulihkan keseimbangan sosial dan spiritual dalam masyarakat. Dalam kasus khalwat (perbuatan mesum), pemangku adat akan mempertimbangkan status pelaku sosial, dampak terhadap keluarga dan masyarakat, serta tingkat pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam yang dianut masyarakat Aceh.<sup>45</sup> Pertimbangan multidimensi ini memungkinkan penerapan sanksi yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial dan selaras dengan nilai-nilai setempat.

Tingkatan sanksi adat di Aceh umumnya bersifat bertingkat, mulai dari yang ringan hingga berat. Sistem bertingkat ini memungkinkan penerapan sanksi, disesuaikan dengan tingkat keseriusan pelanggaran dan faktor-faktor lain yang relevan. Untuk pelanggaran ringan seperti pelanggaran sopan santun, sanksi bisa berupa teguran atau denda ringan. Sementara untuk perkara yang lebih serius seperti perzinahan, sanksinya bisa berupa pengucilan sosial atau bahkan hukuman cambuk sesuai dengan Qanun Aceh.<sup>46</sup> Adanya tingkat sanksi ini memungkinkan sistem peradilan adat untuk merespons secara proporsional terhadap berbagai jenis pelanggaran, sambil tetap menjaga prinsip keadilan dan efek jera.

Proses pengambilan keputusan dalam peradilan adat Aceh juga mempertimbangkan riwayat pelaku dan konteks pelanggaran.<sup>47</sup> Hal ini penting karena sistem pemikiran adat bertujuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, bukan hanya menghukum. Pemahaman mendalam tentang latar belakang kasus dapat membantu dalam menentukan sanksi yang paling efektif untuk mencapai tujuan ini. Jika seorang pemuda melakukan pencurian karena tekanan ekonomi dan ini adalah pelanggaran pertamanya, sanksi mungkin lebih ringan dan disertai dengan bimbingan dari tokoh masyarakat. Sebaliknya, jika pelakunya adalah residivis, sanksi yang lebih berat mungkin dijatuhkan. Pendekatan yang mempertimbangkan konteks ini memungkinkan sistem peradilan adat menjadi lebih responsif dan efektif dalam menangani berbagai situasi, sekaligus tetap menjaga keadilan dan perdamaian sosial.

Konsensus dalam pengambilan keputusan merupakan aspek penting dalam proses peradilan adat Aceh. Pendekatan konteks ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi lokal dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum adat. Hal ini juga membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki legitimasi sosial yang kuat.<sup>48</sup> Dalam sidang adat untuk menyelesaikan penyelesaian batas tanah, seluruh anggota majelis adat akan berdiskusi dan mencapai kesepakatan bersama sebelum menjatuhkan

---

<sup>45</sup> Khairani Khairani, "MEKANISME PENANGANAN ANAK PELANGGAR QANUN JINAYAT TENTANG KHALWAT DAN IKHTILATH (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Selatan)," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.22373/equality.v4i1.4478>.

<sup>46</sup> Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat (2008), <http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf>.

<sup>47</sup> Muchlis S, Hamdani Hamdani, and Herinawati Herinawati, "Penyelesaian Jarimah Khalwat Melalui Peradilan Adat Studi Di Kabupaten Aceh Utara," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.29103/sjp.v11i1.11067>.

<sup>48</sup> Taqwaddin, "Budaya Hukum Aceh Dalam Penyelesaian Perselisihan," Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tinggi Banda Aceh, 2022, <https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/2022082212074721129841163030f238776d.html>.

putusan. Proses ini mungkin memakan waktu lama, namun dianggap penting untuk memastikan keadilan dan penerimaan masyarakat. Meskipun mungkin memerlukan waktu lebih lama, pendekatan konteks ini berkontribusi pada stabilitas dan kohesi sosial jangka panjang di masyarakat Aceh.

Peran saksi dan bukti dalam proses pengambilan keputusan sanksi adat di Aceh juga signifikan. Meskipun sistem peradilan adat sering dianggap lebih informal dibandingkan sistem peradilan formal, namun tetap ada penekanan pada pembuktian dan kesaksian untuk memastikan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.<sup>49</sup> Kasus tuduhan pencemaran nama baik, majelis adat akan mendengarkan kesaksian dari berbagai pihak, termasuk tetangga atau rekan kerja yang mungkin mengetahui situasi sebenarnya. Bukti seperti rekaman suara atau pesan tertulis juga dapat dipertimbangkan. Penekanan pada bukti dan kesaksian ini membantu menjaga kredibilitas sistem peradilan adat dan mengurangi risiko keputusan yang tidak adil atau sewenang-wenang.

Integrasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam keputusan sanksi adat di Aceh merupakan aspek unik.<sup>50</sup> Sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, Aceh berusaha untuk menyelaraskan praktik hukum adat dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini menciptakan sistem hukum hibrid yang mencerminkan identitas khas Aceh. Dalam melihat kasus keluarga, majelis adat tidak hanya mempertimbangkan norma-norma adat, tetapi juga prinsip-prinsip Islam tentang kekeluargaan dan perdamaian. Sanksi yang diterapkan mungkin mencakup unsur-unsur seperti permintaan maaf secara adat dan juga nasehat keagamaan. Integrasi ini menunjukkan keanehan dan adaptabilitas sistem hukum adat Aceh dalam mengakomodasi berbagai sumber hukum dan nilai-nilai masyarakat.

#### D. Kesimpulan

Penerapan sanksi adat bertingkat dalam peradilan adat Aceh menunjukkan eksistensi yang kuat sebagai mekanisme penyelesaian konflik berbasis keadilan restoratif. Sistem ini tidak hanya menjaga keseimbangan sosial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang adaptif terhadap perubahan zaman. Pendekatan bertingkat memungkinkan penjatuhan sanksi secara proporsional sesuai tingkat pelanggaran, serta membuka ruang bagi pemulihan relasi sosial secara damai.

Hubungan antara hukum adat dan Qanun Aceh menunjukkan harmonisasi yang signifikan. Qanun tidak hanya mengakui keberadaan hukum adat, tetapi juga memperkuat struktur dan mekanisme peradilan adat melalui pengaturan kelembagaan, pengawasan, serta ruang adaptasi terhadap

---

<sup>49</sup> Muksalmina and Elidar Sari, "Kekuatan Putusan Peradilan Adat Di Aceh," *Unimal Press* 11, no. 11 (2019): 547–53.

<sup>50</sup> Misran Misran, "EKSISTENSI HUKUM ADAT GAYO DALAM MENYELESAIKAN PERKARA DI KUTACANE ACEH TENGGARA," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7327>.

perkembangan sosial. Proses penjatuhan sanksi dilaksanakan secara berjenjang oleh lembaga adat dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, agama, dan riwayat pelaku, menjadikan peradilan adat Aceh sebagai sistem hukum lokal yang relevan, sah, dan berkeadilan.

#### **E. Rekomendasi**

Penerapan sanksi adat bertingkat dalam sistem peradilan adat Aceh memerlukan perhatian dan penguatan lebih lanjut agar mampu berfungsi secara konsisten dan adil di seluruh wilayah Aceh. Oleh karena itu, diperlukan langkah serius dari Pemerintah Aceh untuk melakukan kodifikasi dan standarisasi bentuk serta tingkat sanksi adat guna menjamin kepastian hukum dan mencegah disparitas putusan antarwilayah. Harmonisasi antara hukum adat dan Qanun Aceh juga harus terus diperkuat melalui pembentukan tim ahli yang melibatkan pakar hukum adat, hukum positif, dan tokoh agama agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam praktik hukum di tingkat lokal. Selain itu, peningkatan kapasitas para pelaksana hukum adat melalui pelatihan berkelanjutan sangat penting dilakukan agar proses pengambilan keputusan dalam peradilan adat tetap selaras dengan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, serta perkembangan sosial masyarakat Aceh yang dinamis. Rekomendasi ini juga diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji efektivitas penerapan sanksi adat dan dinamika integrasi hukum lokal di tengah pluralisme hukum nasional.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Al-Asyi, Yusuf Al-Qardhawy. *The History of Aceh : Mengenal Asal Usul Nama, Bahasa, Dan Orang Aceh*. Edited by Gunawan Adnan. 2nd ed. Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2020.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Fatia Hijriyanti. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.

### Journal

- Aguswandi, Putra. "Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Peradilan Adat di Aceh." *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2021): 1–17.
- Amalia, Nanda, Mukhlis Mukhlis, and Yusrizal Yusrizal. "Model Penyelesaian Sengketa Dan Peradilan Adat Di Aceh." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): 159–79. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art8>.
- Andriyadi, Fauza. "Reposisi Majelis Adat Aceh Dalam Tata Pemerintahan Aceh Pasca Qanun No. 10 Tahun 2008." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 5, no. 1 (2015): 126–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/inright.v5i1.1292>.
- Anshari, Nur, and Aminah Aminah. "Kewenangan Peradilan Adat Di Aceh Menurut Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2022): 93–103.
- Apriani, Nabilah, and Nur Shofa Hanafiah. "Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence." *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3 (2022): 231–46. <https://doi.org/10.4324/9781315167527>.
- Devy, Soraya, and Fakhurrazi M. Yunus. "Protection of Women in Aceh Qanun No. 6 of 2014 Concerning Jinayah Law (Acehnese Perception Analysis)." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 24, no. 2 (2022): 258–75. <https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.15380>.
- Herinawati, Herinawati. "Sistem Peradilan Adat Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia." *JLGS: Journal of Law and Government Science* 4, no. 2 (2018): 57–70. <https://jurnal.uui.ac.id/index.php/jlgs/article/view/192>.
- Khairani, Khairani. "Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat Tentang Khalwat Dan Ikhtilath (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Selatan)." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.22373/equality.v4i1.4478>.
- Kurniawan. "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Lembaga-Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Dan Otonomi Khusus Di Aceh." *Yustisia* 1, no. 3 (2012): 48–66.
- Mahdi. "Eksistensi Peradilan Adat Di Aceh." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (2011): 189–215. <https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/download/362/348>.

- Marzuki, Marzuki. "Tradisi Peusijek Dalam Masyarakat Aceh: Integritas Nilai-Nilai Agama Dan Budaya." *El-HARAKAH* 13, no. 2 (April 26, 2012): 133–49. <https://doi.org/10.18860/el.v0i0.458>.
- Mayasari Eka, R. "Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi Sebagai Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional." *Journal Equitable* 2, no. 1 (2017): 94–114. <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/819>.
- Misran, Misran. "Eksistensi Hukum Adat Gayo Dalam Menyelesaikan Perkara Di Kutacane Aceh Tenggara." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7327>.
- Muksalmina, and Elidar Sari. "Kekuatan Putusan Peradilan Adat Di Aceh." *Unimal Press* 11, no. 11 (2019): 547–53.
- Mulyadi Nurdin. "Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh." *LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 03, no. 02 (2018): 183–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/legalite.v3iII.1108>.
- Nurdin, Abidin, and Fajri M Kasim. "Resolusi Konflik Berbasis Adat Aceh: Studi Tentang Azas Dan Dampaknya Dalam Membangun Perdamaian Di Lhokseumawe." *ARICIS Proceedings* 1, no. 1 (2016): 589–601. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/aricis/article/view/975/788>.
- Nurdin, Mulyadi. "Sistem Mediasi Dalam Peradilan Adat Aceh." *Al-Qadhā* 6, no. 2 (2019): 34–47. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=+SISTEM+MEDIASI+DALAM+PERADILAN+ADAT+ACEH&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=+SISTEM+MEDIASI+DALAM+PERADILAN+ADAT+ACEH&btnG=).
- Qudratika, Iezzati. "Yuridiksi Politis Lembaga Wali Nanggroe Sebagai Lembaga Kepemimpinan Adat Independen Guna Menghindari Disorientasi Kekuasaan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 2, no. 4 (2017).
- Rosida, Ida Ayu, and Achmad Hariri. "Pemberlakuan Sanksi Cambuk, Qanun Jinayat Di Aceh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Media of Law and Sharia* 4, no. 2 (2023): 115–29. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.6>.
- S, Muchlis, Hamdani Hamdani, and Herinawati Herinawati. "Penyelesaian Jarimah Khalwat Melalui Peradilan Adat Studi Di Kabupaten Aceh Utara." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.29103/sjp.v11i1.11067>.
- Sarasvati, Nadhia Ayu, Maria Ayu, Riski Purnama, Riska Andi Fitriyono, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas, and Hukum Adat. "Eksistensi Penegakan Hukum Adat di Aceh Dalam Perspektif Kriminologi." *Jurnal Gema Keadilan* 8 (2021): 1–14.
- Sulaiman, Sulaiman, and Faisal Faisal. "Conception of Implementing the Law of Selling in Aceh (Research Study in Lhokseumawe City and Central Aceh)." *Proceeding of 2 Nd Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICoLLS)* 2 (2022): 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/micolls.v2i.239>.
- Sumanto, Dedi. "Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 181. <https://core.ac.uk/reader/236391450>.
- Syuhada, Ootong. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum

Berdasarkan Pancasila.” *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (2021): 144–59.  
<https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1495>.

### Perundang-undangan

Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa / Perselisihan Adat Istiadat.  
<https://www.slideshare.net/slideshow/peraturan-gubernur/27726986>

Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (2008).

<http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf>.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893. (1999). <https://www.dpr.go.id/>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Negara Republik Indonesia (2001).

### Sumber Lain

*Seputar Aceh*. “Putusan Peradilan Adat Di Aceh, Pelaksanaan Dan Sanksinya.” 2022. <https://seputaraceh.id/2022/12/08/putusan-peradilan-adat-di-aceh-pelaksanaan-dan-sanksinya/>.

Taqwaddin. “Budaya Hukum Aceh Dalam Penyelesaian Perselisihan.” MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, 2022. <https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/2022082212074721129841163030f238776d.html>.

Al-Asyi, Yusuf Al-Qardhawy. *The History of Aceh : Mengenal Asal Usul Nama, Bahasa, Dan Orang Aceh*. Edited by Gunawan Adnan. 2nd ed. Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2020.

GPPM Indonesia. “Tatanan Adat Dan Hukum Dalam Masyarakat Aceh — Antara Warisan Leluhur Dan Tantangan Zaman,” 2025. <https://www.gppmaceh.com/2025/06/tatanan-adat-dan-hukum-dalam-masyarakat.html>.

Hamdani, Muslem. “Filosofi Perumusan Sanksi Adat Di Aceh Utara Dalam Perspektif Fiqh.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY BANDA ACEH, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/38106>.

Mughni, Agus. “Mengapa Aceh Disebut Daerah Istimewa, Khusus? Ini Sejarah Hingga Politiknya.” JURNAS.com, 2025. <https://www.jurnas.com/artikel/175313/Mengapa-Aceh-Disebut-Daerah-Istimewa-Khusus-Ini-Sejarah-hingga-Politiknya>.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Fatia Hijriyanti. 1st ed. Mataram:

Mataram University Press, 2020.

Muksalmina, and Elidar Sari. "Kekuatan Putusan Peradilan Adat Di Aceh." *Unimal Press* 11, no. 11 (2019): 547–53.

Nurdin, Abidin, and Fajri M Kasim. "Resolusi Konflik Berbasis Adat Aceh: Studi Tentang Azas Dan Dampaknya Dalam Membangun Perdamaian Di Lhokseumawe." *ARICIS Proceedings* 1, no. 1 (2016): 589–601.

Taqwaddin. "Budaya Hukum Aceh Dalam Penyelesaian Perselisihan." MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, 2022. <https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/2022082212074721129841163030f238776d.html>.



## TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP SENGKETA WILLOW PROJECT YANG BERDAMPAK PADA LINGKUNGAN

Siti Sumartini <sup>1</sup>, Saeful Kholik <sup>2</sup>, Ayu Rachmawati <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra, Indonesia, email: [sitisumartini@gmail.com](mailto:sitisumartini@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra, Indonesia, email : [saefulkholik21@gmail.com](mailto:saefulkholik21@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra, Indonesia, penulis Coreesponden (Ayu Rachmawati)  
email : [ayurachmawati0811@gmail.com](mailto:ayurachmawati0811@gmail.com)

### Abstract

#### Article History:

Submitted 2025-03-11

Revised 2025-09-06

Accepted 2025-09-08

#### Keywords:

Internasional Law;  
Environmental; Willow  
Project

*The Willow Project is an oil exploration project developed by ConocoPhillips in Alaska that has sparked global controversy over its impact on the environment. This study uses a qualitative approach with a descriptive analysis of various legal products and related literature, including domestic regulations in the United States, international law on climate change, and human rights perspectives. This study finds that although this project has a basis for permits from the United States government, the decision faces international legal challenges. As a country committed to the Paris Agreement, the United States is at risk of violating its obligations to reduce carbon emissions and protect the global environment. In addition, this project has the potential to damage the Arctic ecosystem and worsen the socio-economic conditions of Alaskan indigenous peoples. This study also highlights the responsibility of the company, ConocoPhillips, in ensuring that oil exploration activities do not violate human rights principles and international environmental regulations. This decision sets an important precedent in global environmental law, creating a dilemma between economic interests and responsibility for climate change.*

### Abstrak

**Kata Kunci :** Hukum Internasional, Lingkungan, Willow Project

*Willow Project merupakan proyek eksplorasi minyak yang dikembangkan oleh ConocoPhillips di Alaska dan telah memicu kontroversi global terkait dampaknya terhadap lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap berbagai produk hukum dan literatur terkait, termasuk regulasi domestik Amerika Serikat, hukum internasional tentang perubahan iklim, dan perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun proyek ini memiliki dasar perizinan dari pemerintah Amerika Serikat, keputusan tersebut menghadapi tantangan hukum internasional. Sebagai negara yang berkomitmen pada Perjanjian Paris, Amerika Serikat berisiko melanggar kewajiban untuk mengurangi emisi karbon dan menjaga lingkungan global. Selain itu, proyek ini berpotensi merusak ekosistem Arktik dan memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat adat Alaska. Penelitian ini juga menyoroti tanggung jawab perusahaan, ConocoPhillips, dalam memastikan bahwa kegiatan eksplorasi minyak tidak melanggar prinsip hak asasi manusia dan regulasi lingkungan internasional. Keputusan ini menjadi preseden penting dalam hukum lingkungan global, menciptakan dilema antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab terhadap perubahan iklim.*

## A. Pendahuluan

*Willow Project* adalah proyek pengeboran minyak berskala besar yang diusulkan oleh perusahaan minyak ConocoPhillips di kawasan North Slope, Alaska, Amerika Serikat.<sup>1</sup> Proyek ini telah menjadi kontroversi global karena sangat berdampak terhadap lingkungan yang diperkirakan dapat mempengaruhi iklim dunia.<sup>2</sup> Adanya proyek ini memicu pecinta lingkungan dan aktivisme daring melakukan pemberontakan terhadap proyek tersebut.<sup>3</sup> Penentangan proyek ini mengakibatkan protes sehingga lebih dari satu juta surat yang ditulis di Gedung Putih serta petisi *Change.org* yang ditandatangani lebih dari 3 juta orang.<sup>4</sup> Aksi maupun bentuk usaha penolakan adanya *Willow Project* ini tidak berpengaruh bagi pemerintah Amerika Serikat. Proyek ini mengalami proses persetujuan pemerintah selama berbulan-bulan yang pada akhirnya disetujui oleh pemerintahan Joe Biden pada tanggal 13 Maret 2023. Persoalan utama yang muncul melibatkan benturan kepentingan antara negara, korporasi, dan kepentingan lingkungan global.

Proyek ini telah memperoleh persetujuan dari pemerintah Amerika Serikat dan memicu perdebatan di tingkat global karena dianggap membawa dampak ekonomi yang signifikan sekaligus menimbulkan risiko serius terhadap lingkungan, sehingga menimbulkan persoalan besar bagi keberlanjutan lingkungan.<sup>5</sup> Salah satu alasan utama keberadaan *Willow Project* adalah kepentingan ekonomi dan energi nasional Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat berupaya meningkatkan produksi minyak dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada impor energi serta menjaga stabilitas harga minyak. Alaska, sebagai salah satu wilayah dengan cadangan minyak terbesar di Amerika Serikat, menjadi target eksplorasi yang potensial, sementara proyek ini juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat.<sup>6</sup>

ConocoPhillips, sebagai perusahaan minyak besar di Amerika Serikat, melihat proyek ini sebagai peluang strategis untuk mengeksplorasi dan mengekstraksi minyak dari *National Petroleum Reserve-Alaska* (NPR-A), sebuah kawasan federal yang telah lama ditetapkan sebagai wilayah pengembangan sumber daya energi. Dengan estimasi produksi sekitar 600 juta barel minyak selama masa operasionalnya, proyek ini menjadi salah satu investasi energi terbesar di wilayah tersebut. Keberadaan *Willow Project* juga

---

<sup>1</sup> Sarah Amanda, Gladys Azalia, and Yesica Berliana, "Willow Project Dan Potensi Dampaknya Dalam Lingkup Internasional," *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 1 (2023): 24–37, <https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8794>.

<sup>2</sup> Jeff Turrentine, "Why the Willow Project is a Bad Idea", <https://www.nrdc.org/stories/why-willow-project-bad-idea>.

<sup>3</sup> Lex Memenamin, "Willow Project Approved By Biden Despite Mass Protest By Gen Z, Climate Activists", [https://www.teenvogue.com/story/stopwillow-gen-z-pressure-biden-oil?utm\\_source](https://www.teenvogue.com/story/stopwillow-gen-z-pressure-biden-oil?utm_source).

<sup>4</sup> *Proyek Willow telah disetujui. Berikut hal-hal yang perlu diketahui tentang proyek pengeboran minyak yang kontroversial ini*, <https://edition.cnn.com/2023/03/14/politics/willow-project-oil-alaska-explained-climate/index.html>

<sup>5</sup> Muliono, "Pola Perubahan, Wacana, Dan Tren Konflik Sosial Di Indonesia," *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* 1, no. 2 (December 29, 2020): 115–32, <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v1i2.1949>.

<sup>6</sup> Putu Eva Ditayani Antari, "Jurnal Panorama Hukum," *Politics and Governance* 8, no. 1 (2018): 24–37.

tidak lepas dari kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang memberikan izin eksplorasi minyak kepada perusahaan swasta.<sup>7</sup>

Proyek ini pertama kali diusulkan pada masa pemerintahan Donald Trump yang mendukung pengembangan energi fosil, dan meskipun Presiden Joe Biden memiliki komitmen untuk transisi energi bersih, proyek ini tetap disetujui pada tahun 2023 dengan beberapa modifikasi, seperti pengurangan jumlah lokasi pengeboran dari lima menjadi tiga lokasi pengeboran. Namun, proyek ini menuai kontroversi besar karena dianggap bertentangan dengan komitmen Amerika Serikat dalam Perjanjian Paris yang bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca. *Willow Project* diperkirakan akan menghasilkan sekitar 9,2 juta metrik ton emisi karbon per tahun, yang dapat memperburuk krisis iklim global.<sup>8</sup> Selain itu, proyek ini juga mendapat tentangan dari kelompok lingkungan dan masyarakat adat Alaska yang khawatir terhadap dampaknya pada ekosistem Arktik dan habitat satwa liar seperti beruang kutub serta rusa kutub yang tinggal di daerah Alaska.<sup>9</sup> *Willow Project* menghadapi kompleksitas hukum karena melibatkan regulasi AS, hukum lingkungan internasional, kewajiban korporasi, serta gugatan dari kelompok lingkungan terkait dampak izin terhadap ekologi dan perubahan iklim.

Sebagai salah satu negara yang menggagas sebuah pendatangan utama perjanjian paris, Amerika Serikat tentunya terikat terhadap prinsip berkewajiban untuk dapat menunjukan sebuah kepemimpinan dalam pencegahan kerusakan lingkungan khususnya pengurangan emisi dan transisi energi bersih. Akan tetapi pada tataran implementatifnya negara amerika serikat secara sadar telah melanggar prinsip atau ketentuan proteksi pencegarahan kerusakan lingkungan, hal ini di karenakan pemerintah amerika serikat telah menunjuk sebuah perusahaan ConocoPhillips yang bertujuan eksplotasi minyak bumi di alaska dengan skema Willow Project. Dampak dari eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan ConcoPhilips telah dirasakan oleh beberapa negara seperti menimbulkan perubahan iklim, naiknya permukaan air yang berimbas terhadap hilangnya beberapa pulau bagi negara kepulauan dan berdampak terhadap masyarakat adat setempat (Nuiqsut).

Di tingkat internasional, *Willow Project* bertentangan dengan komitmen hukum Amerika Serikat dalam Perjanjian Paris 2015, yang bertujuan menekan emisi gas rumah kaca untuk membatasi pemanasan global di bawah 2°C. Proyek ini diperkirakan akan menghasilkan sekitar 9,2 juta metrik ton emisi karbon per tahun, yang memperumit posisi Amerika Serikat sebagai salah satu

---

<sup>7</sup> Alex DeMarban, *Trump administration approves ConocoPhillips' Willow oil project in National Petroleum Reserve-Alaska*, [https://www.adn.com/business-economy/energy/2020/10/27/trump-administration-approves-conocophillips-willow-oil-project-in-national-petroleum-reserve-alaska/?utm\\_source](https://www.adn.com/business-economy/energy/2020/10/27/trump-administration-approves-conocophillips-willow-oil-project-in-national-petroleum-reserve-alaska/?utm_source).

<sup>8</sup> Adinda Virzilia Dwi, *Legal Perspective on Implications of the Willow Project*, *Communale Journal*, Universitas Jambi, hlm. 169-178.

<sup>9</sup> Defenders of Wildlife, *Mengapa Beruang Kutub Terancam Punah*, <https://defenders.org/blog/2023/02/stop-oil-and-gas-pushing-polar-bears-edge-of-extinction#:~:text=Biaya%20sosial%20proyek%20ini%20diperkirakan,terbaru%20dari%20Badan%20Perli ndungan%20Lingkungan.&text=Jadi%2C%20meskipun%20kita%20tidak%20memiliki,yang%20lebih%20baik%20ke%20depan>.

negara yang berkomitmen dalam transisi energi bersih. Selain itu, dalam perspektif hukum korporasi internasional, proyek ini menyoroti tanggung jawab ConocoPhillips berdasarkan *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs), yang menekankan perusahaan harus memastikan aktivitas bisnis mereka tidak merusak lingkungan atau melanggar hak asasi manusia. Akan tetapi realitasnya perusahaan ConocoPhillips yang diberikan legalitas oleh negara amerika tidak menunjukkan bentuk pertanggungjawaban kepada negara terdampak sesuai dengan peraturan atau perjanjian internasional seperti Paris Agreement, UNGPs, Deklarasi Rio dan Deklarasi Stockholm.

Pertentangan konflik tersebut seharusnya negara amerika dan perusahaan ConocoPhillips melaksanakan Prinsip polluter pays sebagaimana ditegaskan dalam Article 16 Rio Declaration 1992, menggarisbawahi bahwa pihak yang mencemari harus menanggung biaya akibat pencemaran. Dalam kasus Willow Project, ConocoPhillips sebagai pengelola proyek minyak besar memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menginternalisasi biaya lingkungan yang timbul dari aktivitas ekstraksi dan pembakaran bahan bakar fosil yang berdampak terhadap lingkungan internasional. Secara keseluruhan, *Willow Project* menunjukkan konflik antara kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya alam dengan kewajiban internasionalnya dalam menjaga lingkungan. Meskipun secara hukum proyek ini memiliki dasar perizinan dari pemerintah Amerika Serikat, perlawanan dari organisasi lingkungan dan masyarakat adat menegaskan adanya tantangan hukum dan etis dalam pelaksanaannya. Kasus ini menjadi preseden penting dalam hukum lingkungan global, menyoroti bagaimana eksploitasi energi fosil masih menjadi dilema antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab terhadap perubahan iklim.

## B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif. Metode penelitian normatif merupakan metode normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yaitu data primer dan sekunder.<sup>10</sup> Selain itu peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Bogdan, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini berfokus membahas tentang perkembangan *Willow Project* melalui studi Pustaka yang bersumber dari konsep, asas, doktrin sebagai sumber dengan tujuan untuk menjawab permasalahan hukum dalam

---

<sup>10</sup> Saeful Kholik, "Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Antisipasi Pengendalian Perubahan Iklim Kerusakan Lingkungan Laut Di Kabupaten Indramayu Dalam Rezim Sentralisasi," *Yustitia* 9, no. 1 (2023): 69–84, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.171>.

<sup>11</sup> Azis Hega Faragih, Azis Fathoni, and Djameludin Malik, "Penerapan Konsep Aida Pada Konsumen Jasa E-Ticketing (Via.Com) Di Pt Charies Berkah Abadi," *Journal Of Management* 4, no. 4 (2018): 1–4.

upaya penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perspektif hukum internasional.<sup>12</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Konflik antara kedaulatan negara dan kewajiban internasional dalam mitigasi perubahan iklim memengaruhi sengketa hukum *Willow Project*

*Willow Project* menimbulkan dilema serius dalam perspektif hukum internasional. Amerika Serikat, sebagai negara berdaulat, memang memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2(1) Piagam PBB. Namun, Philippe Sands dalam *Principles of International Environmental Law* (2012) menekankan bahwa kedaulatan lingkungan bukanlah hak absolut, melainkan dibatasi oleh kewajiban negara untuk memastikan bahwa aktivitas di dalam wilayah yurisdiksinya tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan global.<sup>13</sup> Eksploitasi minyak dalam skala besar di Alaska berpotensi menimbulkan emisi karbon signifikan, yang berdampak pada sistem iklim global dan bertentangan dengan prinsip *no harm rule*. Lebih jauh, isu perubahan iklim telah dipandang sebagai kewajiban *erga omnes*, yakni kewajiban yang berlaku terhadap komunitas internasional secara keseluruhan. Antonio Cassese (*International Law*, 2005) menegaskan bahwa kewajiban ini tidak hanya mengikat negara dalam hubungan bilateral, tetapi juga dalam melindungi kepentingan bersama umat manusia. Oleh karena itu, kebijakan Amerika Serikat melalui *Willow Project* tidak dapat semata-mata dilihat sebagai urusan domestik, melainkan menyangkut pelaksanaan kewajiban global terhadap perlindungan iklim.

Berdasarkan konteks *UNFCCC* dan *Paris Agreement 2015*, negara maju memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam pengurangan emisi, sesuai prinsip *common but differentiated responsibilities* (CBDR). Bodansky, Brunnée, dan Rajamani dalam *International Climate Change Law* (2017) menegaskan bahwa prinsip ini mencerminkan keadilan distributif, karena negara-negara maju telah berkontribusi lebih besar terhadap akumulasi emisi historis.<sup>14</sup> Amerika Serikat sebagai salah satu penghasil emisi terbesar seharusnya menjadi pelopor transisi energi bersih, bukan justru memperluas eksploitasi energi fosil. Proyeksi bahwa *Willow Project* akan menghasilkan sekitar 9,2 juta metrik ton emisi CO<sub>2</sub> setiap tahun memperlihatkan adanya pengabaian terhadap prinsip CBDR yang telah diakui secara universal. Selain itu, persoalan iklim tidak hanya menyangkut generasi sekarang, tetapi juga generasi mendatang. Edith

---

<sup>12</sup> Jon Laurenz, Jone Belausteguigoitia, and Daniel Roehr, "Urban Participation + Research + Regulation Method (Prm) To Broadly Implement Green Urban Infrastructure Solutions," *International Journal of Environmental Impacts* 5, no. 2 (June 1, 2022): 161–72, <https://doi.org/10.2495/EI-V5-N2-161-172>.

<sup>13</sup> Philippe Sands et.al, *Principles of International Environmental Law*, Cambridge University Press, 206–08 (3d ed. Cambridge Univ. Press 2012): 202-210, [https://assets.cambridge.org/97811084/20952/frontmatter/9781108420952\\_frontmatter.pdf?utm\\_source=](https://assets.cambridge.org/97811084/20952/frontmatter/9781108420952_frontmatter.pdf?utm_source=).

<sup>14</sup> Daniel Bodansky, Jutta Brunnée, and Lavanya Rajamani, *International Climate Change Law* (Oxford: Oxford University Press, 2017): 258-294, <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3000009>.

Brown Weiss dalam *In Fairness to Future Generations* (1989) mengembangkan konsep *intergenerational equity*, yang menuntut generasi saat ini untuk melindungi lingkungan demi keberlanjutan generasi berikutnya.<sup>15</sup> *Willow Project* justru memperlihatkan pola kebijakan yang mengunci masa depan pada ketergantungan energi fosil, sehingga melanggar prinsip keadilan antargenerasi sebagaimana ditegaskan dalam *Stockholm Declaration 1972* dan *Rio Declaration 1992*. Dimensi hak asasi manusia juga tidak dapat diabaikan.

Majelis Umum PBB pada tahun 2022 telah mengakui hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia.<sup>16</sup> Eksploitasi minyak di Alaska berpotensi merusak ekosistem yang menjadi sumber pangan, budaya, dan keberlangsungan hidup masyarakat adat setempat. *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP, 2007) menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memberikan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (*free, prior and informed consent*) terhadap proyek yang berdampak pada mereka.<sup>17</sup> Mengabaikan hak tersebut berarti mengabaikan kewajiban internasional terhadap perlindungan hak masyarakat adat.

Preseden litigasi iklim juga memperkuat relevansi kasus *Willow Project*. Putusan *Urgenda v. Netherlands* (2015) menunjukkan bahwa negara dapat dinyatakan melanggar kewajiban HAM jika gagal mengambil langkah mitigasi iklim yang memadai.<sup>18</sup> Demikian pula, kasus *Milieudefensie v. Royal Dutch Shell* (2021) membuktikan bahwa bahkan korporasi pun dapat dimintai pertanggungjawaban untuk mengurangi emisi sesuai target *Paris Agreement*.<sup>19</sup> Dengan preseden ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan energi Amerika Serikat melalui *Willow Project* tidak hanya menimbulkan risiko hukum domestik melalui gugatan berbasis *National Environmental Policy Act (NEPA)*, tetapi juga membuka kemungkinan penilaian pelanggaran kewajiban internasional melalui forum hukum global. Argumen pro-Amerika Serikat yang mendasarkan *Willow Project* pada kepentingan ketahanan energi dan penciptaan lapangan kerja memang memiliki bobot politis. Akan tetapi, laporan *International Energy Agency (IEA), Net Zero by 2050* (2021) secara tegas menyatakan bahwa tidak boleh ada investasi baru dalam energi fosil jika dunia ingin mencapai

---

<sup>15</sup> Edith Brown Weiss, *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity* (Tokyo: United Nations University, 1989): 357-387, <https://www.cambridge.org/core/journals/international-and-comparative-law-quarterly>.

<sup>16</sup> United Nations General Assembly, *The human right to a clean, healthy and sustainable environment* (A/RES/76/300), 2022, <https://digitallibrary.un.org/record/3983329>.

<sup>17</sup> United Nations General Assembly, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (A/RES/61/295), 2007, Retrieved from <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html>

<sup>18</sup> *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*, Supreme Court of the Netherlands, ECLI:NL:HR:2019:2007, 2019. Retrieved from <https://www.urgenda.nl/en/themes/climate-case/>.

<sup>19</sup> *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc.*, District Court of The Hague, Judgment of 26 May 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:5337, available at <https://climatecasechart.com/non-us-case/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc/>.

target nol emisi bersih pada 2050.<sup>20</sup> Dengan demikian, alasan ekonomi jangka pendek justru bertentangan dengan peta jalan transisi energi global yang telah diakui dalam forum internasional.

Dampak Lingkungan dan Potensi Pelanggaran Hukum Internasional.<sup>21</sup> *Willow Project* diprediksi akan menghasilkan sekitar 9,2 juta metrik ton emisi karbon dioksida per tahun, yang dapat memperburuk pemanasan global. Dampak lingkungan lainnya meliputi pelepasan karbon dalam jumlah besar, yang bertentangan dengan upaya global untuk mencapai *net zero emission*. Ancaman terhadap ekosistem Arktik, yang sudah rentan akibat perubahan iklim. Konflik *Willow Project* ini menuai kontroversi masyarakat dari belahan dunia bukan hanya Indonesia. Lebih dari 3 juta orang yang mentandatangani petisi di *Change.org* yang merupakan bentuk penolakan pengeboran minyak di wilayah Alaska, Amerika Serikat. Amerika Serikat yang merupakan salah satu negara yang berkomitmen dalam *Paris Agreement 2015* dalam mengurangi laju perubahan iklim di dunia menjadi salah satu factor terbesar bagi masyarakat di dunia. Sehingga banyak negara yang menggugat terhadap langkah dari Amerika Serikat melanggar komitmennya dalam pelaksanaan *Willow Project*.<sup>22</sup>

Amerika Serikat mengesampingkan perlindungan lingkungan dalam hal menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan sehingga keputusan politik terpengaruhi oleh keputusan ekonomi yang tidak sesuai dengan perilaku negara berdaulat. Sebagai negara yang berdaulat, Amerika Serikat memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya, termasuk kawasan seperti Alaska. Kedaulatan ini memberi Amerika Serikat kebebasan untuk memutuskan apakah akan mengeksploitasi sumber daya alam, seperti minyak di *Willow Project*, demi kepentingan ekonomi dan energi domestik.<sup>23</sup> Akan tetapi, kedaulatan ini sering kali berbenturan dengan kewajiban internasional negara terhadap perjanjian perubahan iklim, terutama Perjanjian Paris yang mengharuskan negara-negara untuk berkomitmen dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Kewajiban internasional ini menuntut negara untuk mengambil langkah-langkah mitigasi yang signifikan dalam rangka menahan laju pemanasan global. Amerika Serikat, meskipun kembali bergabung dengan Perjanjian Paris pada 2021, masih menghadapi tantangan besar dalam mematuhi komitmen globalnya. Sebagai negara yang termasuk dalam penghasil emisi terbesar dunia, kebijakan energi Amerika Serikat harus sejalan dengan upaya internasional untuk membatasi emisi karbon. Proyek seperti Willow, yang

---

<sup>20</sup> International Energy Agency. *Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector*. Paris: IEA, 2021, available at <https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050>.

<sup>21</sup> Aos Yuli Firdaus and Putri Ayu Wandira, "Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia: Isu Mitigasi Perubahan Iklim," *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 8, no. 3 (September 30, 2022): 540, <https://doi.org/10.29210/020221375>.

<sup>22</sup> Chloé Frédette et al., "Willows for Environmental Projects: A Literature Review of Results on Evapotranspiration Rate and Its Driving Factors across the Genus *Salix*," *Journal of Environmental Management* (Academic Press, September 15, 2019), <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.06.010>.

<sup>23</sup> "Alaska's Willow Project Faces Regulatory Uncertainty," *Petroleum Economist* 90, no. 2 (2023).

berpotensi meningkatkan ekstraksi minyak dan gas, bisa memperburuk dampak perubahan iklim yang dihadapi dunia, yang bisa melanggar kewajiban internasional.<sup>24</sup>

Pihak-pihak yang menentang proyek ini sering kali mengutip potensi dampak terhadap perubahan iklim global sebagai alasan untuk mencegahnya. Misalnya, kelompok lingkungan dan beberapa negara internasional menekankan bahwa ekstraksi minyak baru di wilayah sensitif seperti Alaska berkontribusi terhadap peningkatan emisi CO<sub>2</sub> dan memperburuk perubahan iklim, yang bertentangan dengan tujuan global untuk membatasi pemanasan global di bawah 1,5°C-2°C. Sengketa hukum terkait *Willow Project* sering kali melibatkan ketegangan antara kepentingan nasional Amerika Serikat dalam memenuhi kebutuhan energi dan kedaulatan atas sumber daya alam, dengan kewajiban internasional yang mengarah pada pengurangan emisi karbon.

- a. Dari sisi domestik, perusahaan dan pemerintah Amerika Serikat berargumen bahwa proyek tersebut diperlukan untuk ketahanan energi negara dan penciptaan lapangan kerja, serta mematuhi peraturan yang ada di tingkat federal mengenai pengelolaan energi.
- b. Dari sisi internasional, kelompok lingkungan, negara lain, dan bahkan beberapa aktor politik Amerika Serikat menuntut bahwa Amerika Serikat harus menangguk proyek-proyek semacam ini karena dampaknya terhadap upaya internasional mengatasi perubahan iklim. Mereka berpendapat bahwa Amerika Serikat harus mematuhi komitmen iklim globalnya, yang tidak hanya melibatkan pengurangan emisi, tetapi juga penghentian investasi baru dalam energi fosil.

Secara hukum, beberapa gugatan yang menentang *Willow Project* mungkin mengacu pada *NEPA (National Environmental Policy Act)* yang mengharuskan analisis yang memadai tentang dampak lingkungan dari proyek-proyek besar. Gugatan ini dapat menuntut agar dampak perubahan iklim, yang merupakan masalah global, dimasukkan dalam evaluasi dampak lingkungan dari proyek tersebut.<sup>25</sup> Jika pengadilan memutuskan bahwa analisis ini tidak cukup memperhitungkan kewajiban internasional atau dampak iklim yang lebih luas, maka proyek ini bisa dibatalkan atau ditunda. Dampak terhadap masyarakat adat di Alaska, yang bergantung pada lingkungan setempat untuk kelangsungan hidup mereka. Jika Amerika Serikat sebagai pihak dalam Perjanjian Paris tetap melanjutkan proyek ini tanpa langkah mitigasi yang memadai, maka tindakan ini bisa dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap komitmen internasional.

Tanggung Jawab dan Implikasi Hukum dalam kacamata hukum internasional meskipun tidak ada mekanisme penegakan hukum yang mengikat secara langsung dalam Perjanjian Paris, negara-negara tetap

---

<sup>24</sup> Anak Agung and Made Maharta Yasa, "Kekuatan Mengikat Paris Agreement Kepada Negara-Negara Anggotanya," *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 8 (2023): 13–21.

<sup>25</sup> Amber Spriggs, Robin Rotman, and Kathleen Trauth, "Functional Analysis of Web-Based GIS Tools for Environmental Justice Assessment of Transportation Projects," *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 128 (March 1, 2024): 1–14, <https://doi.org/10.1016/j.trd.2024.104080>.

memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menaati komitmen iklim mereka. Dalam kasus ini, Amerika Serikat dapat menghadapi tekanan diplomatik dan kecaman internasional.<sup>26</sup> Selain itu, organisasi lingkungan dan negara-negara terdampak dapat mengajukan gugatan di forum internasional seperti Pengadilan Internasional (ICJ) atau melalui mekanisme PBB.<sup>27</sup> Dalam hukum lingkungan internasional, terdapat beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan dalam proyek semacam ini. Salah satunya adalah prinsip pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam *Rio Declaration on Environment and Development* tahun 1992.<sup>28</sup> Prinsip ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus dilakukan tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, ada prinsip kehati-hatian atau *precautionary principle*, yang menyatakan bahwa jika ada ancaman serius terhadap lingkungan, tindakan pencegahan harus dilakukan meskipun belum ada kepastian ilmiah penuh mengenai dampaknya. Prinsip lain yang relevan adalah kewajiban untuk tidak menyebabkan kerusakan lingkungan lintas batas (*no harm principle*), yang mengharuskan negara untuk memastikan bahwa aktivitas ekonominya tidak berdampak negatif terhadap negara lain atau lingkungan global.<sup>29</sup> Selain itu, meskipun AS belum meratifikasi *Convention on Biological Diversity* (CBD), konvensi ini menekankan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati, terutama di wilayah-wilayah sensitif seperti Arktik, yang akan terdampak oleh eksploitasi minyak dan gas.<sup>30</sup>

Tidak hanya dari aspek lingkungan, *Willow Project* juga menimbulkan kekhawatiran dari segi hak asasi manusia, khususnya hak masyarakat adat Alaska yang tinggal di sekitar lokasi proyek. Menurut *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP),<sup>31</sup> masyarakat adat memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai proyek-proyek yang berdampak pada kehidupan mereka, termasuk akses terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang sehat. Eksploitasi minyak di Alaska dapat berdampak negatif pada ekosistem yang menjadi sumber pangan dan budaya bagi komunitas adat, sehingga proyek ini berpotensi melanggar hak mereka.

<sup>26</sup> Fanny Shakira and Eva Rona Sihombing, "Tindakan Penarikan Diri Secara Sepihak (Withdrawal) Oleh Amerika Serikat Dari Paris Agreement 2015 Berdasarkan Vienna Convention on The Law of Treaties 1969," *Jurnal Multidisiplin West Science* 2, no. 07 (July 31, 2023): 502–10, <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i07.437>.

<sup>27</sup> Tasya Ester Loijens, "Perburuan Paus Di Antartika," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 8 (November 28, 2020): 59–70, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i8.218>.

<sup>28</sup> Ernst-Ulrich Petersmann, "Rio Declaration on Environment and Development (Excerpts)," in *International and European Trade and Environmental Law After the Uruguay Round* (Brill | Nijhoff, 2024), 95–97, [https://doi.org/10.1163/9789004636804\\_008](https://doi.org/10.1163/9789004636804_008).

<sup>29</sup> Israel Castro Enriquez, "The Legal Nature of the High Seas in Pollution Liability Matters," *Revista de Derecho Ambiental(Chile)* 2, no. 16 (2021): 305–33, <https://doi.org/10.5354/0719-4633.2021.64157>.

<sup>30</sup> Franz Essl et al., "The Convention on Biological Diversity (CBD)'s Post-2020 Target on Invasive Alien Species – What Should It Include and How Should It Be Monitored?," *NeoBiota* 62 (2020): 99–121, <https://doi.org/10.3897/neobiota.62.53972>.

<sup>31</sup> Raymond O. Frogner, "The Train from Dunvegan: Implementing the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) in Public Archives in Canada," *Archival Science* 22, no. 2 (June 1, 2022): 209–38, <https://doi.org/10.1007/s10502-021-09373-0>.

Meskipun proyek ini secara hukum diperbolehkan di dalam negeri Amerika Serikat, dari perspektif hukum internasional terdapat berbagai tantangan yang membuatnya kontroversial. Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki pengaruh besar di panggung global diharapkan untuk menunjukkan kepemimpinan dalam upaya mitigasi perubahan iklim, bukan justru meluncurkan proyek yang dapat memperburuk krisis lingkungan. Oleh karena itu, meskipun proyek ini sah secara domestik, banyak pihak menilai bahwa *Willow Project* bertentangan dengan berbagai prinsip dan komitmen internasional, baik dalam perlindungan lingkungan maupun Hak Asasi Manusia.<sup>32</sup>

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa *Willow Project* mencerminkan benturan antara kepentingan domestik Amerika Serikat dengan kewajiban internasionalnya. Secara hukum internasional, proyek ini berpotensi bertentangan dengan *Paris Agreement 2015*, prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip kehati-hatian, dan prinsip keadilan antargenerasi. Selain itu, proyek ini juga menimbulkan implikasi HAM, khususnya terhadap masyarakat adat Alaska. Dengan adanya preseden litigasi iklim di Eropa, tidak menutup kemungkinan bahwa tekanan diplomatik, politik, bahkan gugatan internasional akan diarahkan terhadap Amerika Serikat. Oleh karena itu, *Willow Project* dapat dipandang bukan sekadar proyek energi domestik, melainkan isu global yang menguji komitmen Amerika Serikat dalam menjaga konsistensi antara kepentingan nasional dan tanggung jawab internasionalnya. Oleh karena itu, meskipun Amerika Serikat memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan proyek ini di dalam wilayahnya, implikasi globalnya tetap menjadi sorotan dalam hukum internasional. Proyek ini menjadi contoh bagaimana kepentingan ekonomi sering kali berbenturan dengan kewajiban negara untuk menjaga lingkungan dan menghormati hak asasi manusia. Kritik dari komunitas internasional dapat memberikan tekanan bagi Amerika Serikat untuk meninjau kembali kebijakannya dan mencari solusi yang lebih berkelanjutan dalam pemenuhan kebutuhan energinya.

## 2. Prinsip Tanggung Jawab Korporasi Dalam Hukum Internasional, Seperti *UN Guiding Principles On Business And Human Rights (UNGPS)* yang Bertanggung Jawab Berlaku terhadap Conocophillips dalam *Willow Project*

Tanggung jawab korporasi dalam hukum internasional sangat penting,<sup>33</sup> khususnya untuk memastikan bahwa perusahaan besar yang beroperasi di Alaska Amerika Serikat yang dipegang oleh ConocoPhillips dalam project besar ini menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan.

---

<sup>32</sup> Sayyidatiyahaya Afra Geubrina Raseukiy, "Membaca Kebijakan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Sebagai Hak Asasi Manusia Universal," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (January 24, 2023): 1–24, <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.508>.

<sup>33</sup> Surya Deva, "Treating Human Rights Lightly: A Critique of the Consensus Rhetoric and the Language Employed by the Guiding Principles" in Surya Deva and David Bilchitz (eds), *Human Rights Obligations of Business: Beyond the Corporate Responsibility to Respect?* (Cambridge University Press 2013) 78, <https://doi.org/10.1017/CBO9781139568333>.

Prinsip Tanggung Jawab Korporasi dalam Hukum Internasional, terutama yang tercermin dalam *UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)*, dapat diterapkan pada perusahaan seperti ConocoPhillips dalam proyek *Willow Project*. UNGPs adalah pedoman yang dikembangkan oleh PBB untuk memandu perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia (HAM) dan menghindari dampak negatif terhadap individu atau komunitas. Prinsip-prinsip ini memiliki relevansi besar dalam konteks proyek-proyek besar seperti *Willow Project*, yang dapat mempengaruhi lingkungan, masyarakat adat, dan hak asasi manusia.<sup>34</sup> Berikut adalah beberapa prinsip UNGPs yang dapat berlaku untuk ConocoPhillips dalam *Willow Project* dan bagaimana hal tersebut dapat terkait dengan tanggung jawab korporasi mereka:

a. Kewajiban untuk Menghormati Hak Asasi Manusia

UNGPs menyatakan bahwa perusahaan harus menghormati hak asasi manusia dan menghindari dampak negatif terhadapnya. Dalam konteks *Willow Project*, ConocoPhillips memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proyek ini tidak merugikan hak-hak dasar masyarakat setempat, terutama masyarakat adat Alaska yang memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam mereka. Misalnya, hak atas konsultasi yang bebas, diperoleh dengan baik, dan diinformasikan adalah aspek penting dalam prinsip ini.

- 1) Dampak Lingkungan: *Willow Project* dapat mempengaruhi lingkungan secara signifikan, yang pada gilirannya dapat melanggar hak atas lingkungan yang sehat bagi masyarakat yang bergantung pada alam untuk mata pencaharian mereka. ConocoPhillips harus memastikan bahwa dampak lingkungan proyek ini tidak merugikan hak-hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan aman.
- 2) Konsultasi dengan Masyarakat Adat: UNGPs menekankan bahwa perusahaan harus berkomunikasi dengan komunitas yang terdampak dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, ConocoPhillips harus memastikan bahwa masyarakat adat yang terpengaruh oleh *Willow Project* diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam konsultasi yang adil dan transparan mengenai proyek tersebut.

b. Kewajiban untuk Menghindari Kerugian

Prinsip kedua dalam UNGPs adalah bahwa perusahaan harus berusaha untuk menghindari kerugian terhadap hak asasi manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kegiatan operasional mereka. Dalam konteks *Willow Project*, hal ini berarti bahwa ConocoPhillips harus mengidentifikasi dan mengelola risiko potensial

---

<sup>34</sup> United Nations Human Rights Council, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*, UN Doc A/HRC/17/31 (21 March 2011) [https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinessshr\\_en.pdf](https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinessshr_en.pdf) accessed 30 August 2025.

terkait dengan dampak sosial dan lingkungan yang dapat mempengaruhi masyarakat atau individu yang rentan.

- 1) Risiko Sosial dan Ekonomi: Dampak proyek terhadap mata pencaharian masyarakat setempat, terutama mereka yang bergantung pada sumber daya alam (seperti berburu atau memancing) atau berisiko kehilangan tempat tinggal karena dampak lingkungan, harus dipertimbangkan dan dikelola dengan hati-hati.
  - 2) Risiko Hak Masyarakat Adat: Ada kewajiban untuk melindungi hak masyarakat adat terhadap pengambilalihan tanah dan pembangunan yang tidak sah. ConocoPhillips harus memastikan bahwa proyek tidak melanggar hak milik atau menimbulkan risiko peminggiran masyarakat adat dari wilayah mereka.
- c. Tanggung Jawab untuk Menyediakan Mekanisme Akses ke Pengaduan
- UNGPs juga menegaskan bahwa perusahaan harus menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif bagi individu atau komunitas yang mungkin terdampak oleh tindakan perusahaan. Dalam hal ini, ConocoPhillips harus memastikan bahwa masyarakat yang terpengaruh oleh proyek Willow dapat mengajukan keluhan atau pengaduan terkait dampak sosial, lingkungan, atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya secara langsung kepada perusahaan.
- 1) Mekanisme Pengaduan yang Efektif: Jika masyarakat atau individu merasa dirugikan oleh proyek ini, mereka harus memiliki saluran yang jelas dan dapat diakses untuk menyuarkan masalah mereka, dan perusahaan harus bertindak secara adil dan cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut.
  - 2) Perlindungan terhadap pengadu dan Jaminan Keamanan : Masyarakat atau individu yang mengungkapkan pengaduan keberatan terhadap proyek perusahaan seringkali menghadapi resiko ancaman maupun intimidasi baik secara langsung dan tidak langsung. Maka perlu adanya perlindungan terhadap identitas pengadu dan memastikan keamanan pengadu tersebut.
- d. Melakukan *Due Diligence* dalam Hak Asasi Manusia
- Prinsip *due diligence* dalam UNGPs mengharuskan perusahaan untuk melakukan penilaian risiko dan mengidentifikasi potensi dampak negatif terhadap hak asasi manusia sebelum melaksanakan proyek. Dalam hal *Willow Project*, ConocoPhillips harus melakukan evaluasi yang cermat terhadap dampak sosial dan lingkungan proyek ini, termasuk bagaimana hal itu akan mempengaruhi masyarakat lokal, hak-hak mereka, dan integritas ekosistem.
- Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial: Perusahaan harus melakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan analisis dampak sosial (SIA) yang mendalam, yang meliputi potensi dampak perubahan iklim dari eksploitasi minyak, kerusakan pada habitat alami, serta dampaknya terhadap masyarakat adat.

e. Tanggung Jawab untuk Memperbaiki Dampak Negatif

Perusahaan menyebabkan atau berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia atau dampak negatif lainnya, mereka harus memperbaiki kerugian tersebut. Dalam konteks Willow Project, jika terdapat kerugian yang disebabkan oleh proyek ini, baik itu kerusakan lingkungan atau pelanggaran hak masyarakat, ConocoPhillips memiliki kewajiban untuk melakukan perbaikan melalui kompensasi atau tindakan remedial lainnya.

**Restorasi Lingkungan:** Jika proyek tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, perusahaan harus melakukan upaya untuk memulihkan ekosistem yang terdampak dan memitigasi kerusakan lebih lanjut. Meskipun UNGPs menekankan pentingnya restorasi lingkungan apabila terjadi kerusakan, dalam konteks *Willow Project*, prinsip ini menghadapi tantangan praktis yang serius. Kerusakan ekosistem Arktik akibat eksploitasi minyak tidak selalu bisa dipulihkan sepenuhnya. Misalnya, hilangnya habitat spesies khas Arktik atau kerusakan permanen pada tundra akibat infrastruktur proyek menimbulkan dampak yang bersifat irreversibel, sehingga kompensasi atau tindakan remedial saja tidak cukup untuk mengembalikan kondisi awal.

Secara pribadi, saya berpendapat bahwa hal ini menunjukkan batasan prinsip restorasi lingkungan dalam konteks proyek energi besar. Perusahaan seperti ConocoPhillips tidak hanya memiliki kewajiban untuk memulihkan ekosistem yang terdampak, tetapi juga untuk menerapkan strategi mitigasi preventif sebelum kerusakan terjadi. Mengandalkan restorasi setelah proyek berjalan adalah pendekatan reaktif, yang berisiko gagal jika dampak sudah melampaui kapasitas pemulihan alam.

Selain itu, restorasi lingkungan harus diintegrasikan dengan partisipasi aktif masyarakat lokal, terutama komunitas adat Alaska. Mereka memiliki pengetahuan tradisional mengenai ekosistem setempat yang bisa meningkatkan efektivitas pemulihan. Ketiadaan konsultasi yang memadai akan membuat upaya restorasi menjadi kurang relevan atau bahkan gagal memenuhi tujuan keadilan lingkungan dan HAM.

Dengan demikian, saya menilai bahwa tanggung jawab korporasi harus lebih proaktif, bukan hanya reaktif. Implementasi restorasi lingkungan harus menjadi bagian dari perencanaan awal proyek, dengan target konkret untuk mengurangi kerusakan sejak tahap desain, sehingga prinsip UNGPs tidak hanya menjadi kewajiban formal tetapi juga tindakan nyata yang bisa dilihat dan dievaluasi.

#### D. Kesimpulan

*Willow Project* menegaskan adanya benturan antara kepentingan domestik Amerika Serikat dan kewajiban internasionalnya terhadap lingkungan dan hak asasi manusia. Meskipun secara hukum domestik proyek ini memiliki dasar melalui izin pemerintah dan regulasi federal seperti NEPA, dampak lingkungannya yang signifikan, termasuk emisi karbon yang diperkirakan mencapai 9,2 juta metrik ton per tahun, menimbulkan risiko pelanggaran prinsip hukum internasional seperti no harm principle, intergenerational equity, dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum korporasi internasional, ConocoPhillips sebagai pengelola proyek memiliki tanggung jawab berdasarkan *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) untuk memastikan kegiatan bisnisnya tidak merugikan masyarakat adat dan lingkungan. Analisis terhadap prinsip restorasi lingkungan menunjukkan bahwa tanggung jawab reaktif saja tidak cukup; perusahaan harus menerapkan strategi mitigasi preventif, melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal, dan memastikan pemulihan ekosistem secara efektif.

Secara keseluruhan, *Willow Project* menjadi preseden penting dalam hukum lingkungan global, yang menunjukkan bahwa kedaulatan negara dan kepentingan ekonomi tidak boleh mengabaikan tanggung jawab internasional terhadap perlindungan iklim dan hak masyarakat terdampak. Upaya mitigasi, restorasi lingkungan, dan keterlibatan masyarakat harus menjadi bagian integral dari perencanaan proyek energi berskala besar, sehingga prinsip-prinsip hukum internasional dan keadilan lingkungan dapat dijalankan secara nyata.

#### E. Rekomendasi

Dari penjelasan penulis di atas, penulis memberikan saran terhadap penelitian ini penyelesaian sengketa terkait *Willow Project* yang berdampak pada lingkungan dapat dilakukan dengan beberapa langkah penting. Pertama, perlu dilakukan kajian dampak lingkungan yang lebih menyeluruh dan independen, guna memahami dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan masyarakat lokal. Selain itu, penting untuk melibatkan komunitas lokal, khususnya masyarakat pribumi, dalam proses pengambilan keputusan agar kebutuhan dan kekhawatiran mereka dapat diperhatikan. Selain itu, penerapan teknologi ramah lingkungan, seperti penggunaan teknologi penangkapan karbon atau metode ekstraksi yang lebih bersih, sangat penting untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Pengawasan dan penegakan regulasi lingkungan yang ketat harus diperkuat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ada. Penerapan prinsip "*Polluter Pays*" juga perlu dilakukan, di mana pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan harus menanggung biaya pemulihan dan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak. Terakhir, penting untuk menggali alternatif energi terbarukan guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil dalam jangka panjang. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara adil dan berkelanjutan.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

Deni Bram, *Dinamika Wacana Perubahan Iklim dan Keterkaitannya dengan Hukum dan Tenurial di Indonesia : Sebuah Kajian Kepustakaan*, Epistema Insitute: Jakarta, 2013.

Ernst-Ulrich Petersmann, “Rio Declaration on Environment and Development (Excerpts),” in *International and European Trade and Environmental Law After the Uruguay Round* (Brill | Nijhoff, 2024), 95–97, [https://doi.org/10.1163/9789004636804\\_008](https://doi.org/10.1163/9789004636804_008).

Husin Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan: Edisi Revisi*, Sinar Grafika: Jakarta, 2020.

Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law*, Cambridge University Press, 206–08 (3d ed. Cambridge Univ. Press 2012): 202-210 , [https://assets.cambridge.org/97811084/20952/frontmatter/9781108420952\\_frontmatter.pdf?utm\\_source=](https://assets.cambridge.org/97811084/20952/frontmatter/9781108420952_frontmatter.pdf?utm_source=).

### Journal

Adinda Virzilia Dwi, *Legal Perspective on Implications of the Willow Project*, *Communale Journal*, Universitas Jambi, hlm. 169-178.

Azis Hega Faragih, Azis Fathoni, and Djamaludin Malik, “Penerapan Konsep Aida Pada Konsumen Jasa E-Ticketing (Via.Com) Di Pt Charies Berkah Abadi,” *Journal Of Management* 4, no. 4 (2018): 1–4.

Daniel Bodansky, Jutta Brunnée, and Lavanya Rajamani, *International Climate Change Law* (Oxford: Oxford University Press, 2017): 258-294, <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3000009>.

Defenders of Wildlife, *Mengapa Beruang Kutub Terancam Punah*, <https://defenders.org/blog/2023/02/stop-oil-and-gas-pushing-polar-bears-edge-of-extinction#:~:text=Biaya%20sosial%20proyek%20ini%20diperkirakan,terbaru%20dari%20Badan%20Perlindungan%20Lingkungan.&text=Jadi%2C%20meskipun%20kita%20tidak%20memiliki,yang%20lebih%20baik%20ke%20depan>.

Edith Brown Weiss, *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity* (Tokyo: United Nations University, 1989): 357-387, <https://www.cambridge.org/core/journals/international-and-comparative-law-quarterly>.

United Nations General Assembly, *The human right to a clean, healthy and sustainable environment* (A/RES/76/300), 2022, <https://digitallibrary.un.org/record/3983329>.

United Nations General Assembly, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (A/RES/61/295), 2007, Retrieved from <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html>

- Urgenda Foundation v, State of the Netherlands, Supreme Court of the Netherlands, ECLI:NL:HR:2019:2007, 2019. Retrieved from <https://www.urgenda.nl/en/themas/climate-case/>.
- Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc., District Court of The Hague, Judgment of 26 May 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:5337, available at <https://climatecasechart.com/non-us-case/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc/>.
- Franz Essl et al., “The Convention on Biological Diversity (CBD)’s Post-2020 Target on Invasive Alien Species – What Should It Include and How Should It Be Monitored?,” *NeoBiota* 62 (2020): 99–121, <https://doi.org/10.3897/neobiota.62.53972>.
- Israel Castro Enríquez, “The Legal Nature of the High Seas in Pollution Liability Matters,” *Revista de Derecho Ambiental(Chile)* 2, no. 16 (2021): 305–33, <https://doi.org/10.5354/0719-4633.2021.64157>.
- Jon Laurenz, Jone Belausteguigoitia, and Daniel Roehr, “Urban Participation + Research + Regulation Method (Prm) To Broadly Implement Green Urban Infrastructure Solutions,” *International Journal of Environmental Impacts* 5, no. 2 (June 1, 2022): 161–72, <https://doi.org/10.2495/EI-V5-N2-161-172>.
- Muliono Muliono, “Pola Perubahan, Wacana, Dan Tren Konflik Sosial Di Indonesia,” *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* 1, no. 2 (December 29, 2020): 115–32, <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v1i2.1949>.
- Putu Eva Ditayani Antari, “Jurnal Panorama Hukum Jurnal Panorama Hukum,” *Politics and Governance* 8, no. 1 (2018): 24–37.
- Raymond O. Frogner, “The Train from Dunvegan: Implementing the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) in Public Archives in Canada,” *Archival Science* 22, no. 2 (June 1, 2022): 209–38, <https://doi.org/10.1007/s10502-021-09373-0>.
- Saeful Kholik, “Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Antisipasi Pengendalian Perubahan Iklim Kerusakan Lingkungan Laut Di Kabupaten Indramayu Dalam Rezim Sentralisasi,” *Yustitia* 9, no. 1 (2023): 69–84, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.171>.
- Sarah Amanda, Gladys Azalia, and Yesica Berliana, “Willow Project Dan Potensi Dampaknya Dalam Lingkup Internasional,” *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 1 (2023): 24–37, <https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8794>.
- Sayyidatihiyaa Afra Geubrina Raseukiy, “Membaca Kebijakan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Sebagai Hak Asasi Manusia Universal,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (January 24, 2023): 1–24, <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.508>.
- Tasya Ester Loijens, “Perburuan Paus Di Antartika,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 8 (November 28, 2020): 59–70, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i8.218>.
- Yordan Gunawan, Bagaskara Yonar Farhansyah, and Reksa Fikri Nurhaifa, “Unraveling the Willow Project’s Impact on Human Rights: An Inquiry into International Legal Perspectives?,” *JURNAL MERCATORIA* 16, no. 2 (December 28, 2023): 209–20, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i2.10115>.

**Sumber Lain**

Alex DeMarban, *Trump administration approves ConocoPhillips' Willow oil project in National Petroleum Reserve-Alaska*, [https://www.adn.com/business-economy/energy/2020/10/27/trump-administration-approves-conocophillips-willow-oil-project-in-national-petroleum-reserve-alaska/?utm\\_source](https://www.adn.com/business-economy/energy/2020/10/27/trump-administration-approves-conocophillips-willow-oil-project-in-national-petroleum-reserve-alaska/?utm_source).

Defenders of Wildlife, *Mengapa Beruang Kutub Terancam Punah*, <https://defenders.org/blog/2023/02/stop-oil-and-gas-pushing-polar-bears-edge-of-extinction#:~:text=Biaya%20sosial%20proyek%20ini%20diperkirakan,terbaru%20dari%20Badan%20Perlindungan%20Lingkungan.&text=Jadi%2C%20meskipun%20kita%20tidak%20memiliki,yang%20lebih%20baik%20ke%20depan>.



## ASPEK VIKTIMOLOGI GANDA DAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI SAKSI-KORBAN SEKUNDER KDRT DI INDONESIA

Arini Hidayati <sup>1</sup>, Hani Irhamdessetya <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia, penulis  
Corresponden (Arini Hidayati), email: [arini3875@gmail.com](mailto:arini3875@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia,  
email : [haniirhamdessetya@unw.ac.id](mailto:haniirhamdessetya@unw.ac.id)

### Abstract

#### Article History:

Submitted 2025-07-13

Revised 2025-09-22

Accepted 2025-09-24

**Keywords:** Secondary  
Victimization; Child  
Witness ff Dv; Legal  
Protection

*This article explores the legal protection urgency for children who witness domestic violence (DV), categorized in modern victimology as secondary victims. Although not directly harmed, children who witness DV suffer significant psychological and emotional traumasuch as chronic stress, anxiety, and impaired social relationscomparable to primary victims. This normative legal study employs a document analysis method to assess the adequacy and gaps in existing laws protecting child witnesses of DV. The findings reveal that Indonesian legal frameworks, including the Child Protection Law and Domestic Violence Law, do not explicitly recognize child witnesses as secondary victims. Moreover, current legal practices remain inadequate in providing trauma-informed and child-sensitive recovery mechanisms. The article advocates for legal reform based on modern victimology theory, child protection theory, and developmental trauma theory. These frameworks collectively support the creation of a more holistic legal policy that goes beyond punishing offenders to ensuring children's rights to protection and recovery. The findings underscore the importance of acknowledging secondary victimization in national law reform to better safeguard children exposed to domestic violence.*

### Abstrak

**Kata Kunci :**  
Viktimologi Ganda;  
Anak Saksi-KDRT;  
Perlindungan Hukum

Artikel ini membahas urgensi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang dalam perspektif viktimologi modern dapat dikategorikan sebagai korban sekunder. Meskipun anak tidak menjadi target kekerasan secara langsung, dampak psikologis dan emosional yang dialaminya seperti trauma kronis, kecemasan, dan gangguan relasi sosial membuktikan adanya penderitaan yang setara dengan korban langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis dokumen, mengkaji kecukupan dan kesenjangan norma dalam perlindungan anak saksi-KDRT. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia, termasuk UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT, belum secara eksplisit mengakui posisi anak sebagai korban sekunder. Praktik hukum di lapangan juga belum ramah anak dan belum memberikan mekanisme pemulihan yang memadai. Artikel ini menyarankan pembaruan hukum berbasis teori viktimologi modern, teori perlindungan anak, dan teori trauma perkembangan. Ketiga teori ini menjadi dasar pembentukan kebijakan perlindungan yang lebih holistik, yang tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga menjamin hak-hak anak atas perlindungan dan pemulihan. Temuan ini penting untuk mendorong reformasi kebijakan hukum nasional yang lebih berpihak pada anak korban tidak langsung.

## A. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah bentuk kekerasan yang sangat kompleks karena terjadi dalam ruang domestik yang seharusnya menjadi tempat aman bagi semua anggota keluarga. Dalam kasus-kasus KDRT, perhatian hukum dan perlindungan umumnya difokuskan pada korban langsung, seperti istri yang mengalami kekerasan fisik atau psikis. Namun, terdapat kelompok yang selama ini kurang mendapat sorotan, yakni anak-anak yang menyaksikan langsung tindakan kekerasan tersebut. KDRT tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis mendalam, terutama terhadap anak-anak yang menyaksikan langsung tindak kekerasan tersebut di dalam lingkungan rumahnya sendiri<sup>1</sup>. Anak dalam posisi ini tidak hanya berfungsi sebagai saksi peristiwa, tetapi mengalami penderitaan emosional dan psikologis secara mendalam, yang secara viktimologis dapat dikategorikan sebagai korban sekunder atau *secondary victim*<sup>2</sup>.

Perlindungan terhadap anak sebagai korban dalam berbagai bentuk kekerasan sebenarnya telah diatur dalam sejumlah regulasi (sitasi), antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang mengakui hak korban atas perlindungan, pemulihan, dan akses keadilan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)<sup>3</sup> juga mencantumkan anak sebagai pihak yang perlu mendapat perlindungan. Namun, regulasi-regulasi tersebut belum secara eksplisit mengatur anak dalam posisi sebagai korban sekunder yang menyaksikan kekerasan. Demikian pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak, yang belum merinci mekanisme penanganan anak sebagai saksi kekerasan domestik.

Dalam konteks viktimologi, fenomena ini dikenal sebagai *viktimisasi ganda*, yakni situasi di mana individu mengalami dua bentuk korbanisasi secara bersamaan atau bertahap. Dalam kasus KDRT, anak tidak hanya menjadi saksi kekerasan antar orang tua, tetapi juga mengalami gangguan

---

<sup>1</sup> Dwi Octa Amalia et al., "Childhood Violence Exposure and Its Contributing Factors in Indonesia: A Secondary Data Analysis of the National Survey on Children and Adolescents' Life Experience," *BMJ Open* 15, no. 1 (2025): 1–9, <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-090618>.

<sup>2</sup> E A Fattah, "1. The Ideal Victim," *From Crime Policy to Victim Policy: Reorienting the Justice System*, 1986, 17–30.

<sup>3</sup> Agus Santoso et al., "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)," *Nusantara Mengabdikan Kepada Negeri* 1, no. 4 (2024): 25–31, <https://doi.org/10.62383/numeken.v1i4.587>; Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Abdimas Awang Long* 5, no. 2 (2022): 67–73, <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>; Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pendidikan Dan Layanan Psikologi," *Sekretariat Negara. Jakarta.*, no. 152100 (2014): 44; RI Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48.

perkembangan, trauma jangka panjang, hingga gangguan perilaku, yang merupakan bentuk lain dari kerentanan<sup>4</sup>. Menurut Teitelbaum dan Rosenblum, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan cenderung mengalami keterlambatan dalam perkembangan emosi dan sosial yang berujung pada perilaku maladaptif di masa dewasa<sup>5</sup>. Keduanya merupakan pakar psikologi perkembangan yang meneliti tentang hubungan antara pola asuh, kekerasan domestik, dan dampaknya terhadap kesehatan mental anak. Oleh karena itu, pandangan mereka relevan untuk menjelaskan posisi anak yang menjadi saksi dari KDRT sebagai korban sekunder. Di Indonesia, kerangka hukum yang tersedia belum secara tegas memberikan perlindungan kepada anak dalam kapasitas ganda ini. Padahal, konsekuensi dari pembiaran ini sangat besar terhadap perkembangan mental, sosial, dan moral anak, yang pada akhirnya berdampak pula pada masa depan bangsa.

Studi-studi hukum di Indonesia umumnya masih berfokus pada perlindungan terhadap korban langsung, yaitu istri atau anak yang secara fisik disakiti. Penelitian tentang posisi anak sebagai saksi kekerasan yang turut terdampak secara psikologis masih sangat terbatas<sup>6</sup>. Bahkan, dalam praktik peradilan, posisi anak sebagai saksi-korban belum banyak diangkat atau dijadikan pertimbangan khusus dalam proses penegakan hukum. Hal ini menunjukkan adanya celah (*gap*) antara kenyataan sosial dan implementasi hukum yang berlaku. Penelitian hukum di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Setiyono pada tahun 2022, menekankan perlindungan anak korban KDRT, itu hanya membahas anak-anak sebagai korban langsung. Belum ada penelitian yang secara khusus mempertimbangkan anak-anak yang menjadi saksi KDRT sebagai korban sekunder yang berhak atas perlindungan hukum.<sup>7</sup>

Artikel ini mengangkat pendekatan *viktimologi modern*, yang menekankan bahwa perlindungan terhadap korban tidak dapat dibatasi pada aspek fisik semata, tetapi harus menyeluruh, mencakup aspek psikis, sosial, hingga struktural<sup>8</sup>. Perspektif ini penting untuk mengungkap bagaimana sistem hukum Indonesia masih bersifat sempit dalam mendefinisikan dan melindungi korban, terutama anak sebagai saksi-KDRT. Teori ini mengakui eksistensi *secondary victimization* sebagai bagian dari kerentanan hukum

---

<sup>4</sup> Jan Van Dijk, "Free the Victim: A Critique of the Western Conception of Victimhood," *International Review of Victimology* 16, no. 1 (May 2009): 1–33, <https://doi.org/10.1177/026975800901600101>.

<sup>5</sup> JEROME R KOLBO, ELEANOR H BLAKELY, and DAVID ENGLEMAN, "Children Who Witness Domestic Violence: A Review of Empirical Literature," *Journal of Interpersonal Violence* 11, no. 2 (June 1996): 281–93, <https://doi.org/10.1177/088626096011002010>.

<sup>6</sup> Mahrus Ali and Rena Yulia, "Finding the Factors and Proposing the Solution for Preventing Secondary Victimization," *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 12, no. 5 (2023): 262–73, <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0150>.

<sup>7</sup> Auliya Hamida and Joko Setiyono, "Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 73–88, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.73-88>.

<sup>8</sup> Edi Yunara and Taufik Kemas, "The Role of Victimology in the Protection of Crime Victims in Indonesian Criminal Justice System," *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 3, no. 01 (2024): 63–78, <https://doi.org/10.32734/mah.v3i01.15379>.

yang perlu dijawab negara melalui regulasi dan kebijakan afirmatif. Dalam teori ini, korban sekunder diakui memiliki hak yang sama atas perlindungan dan pemulihan. Teori ini relevan untuk membongkar kerangka hukum nasional dan melihat apakah sudah inklusif terhadap bentuk-bentuk viktimisasi yang tidak langsung, khususnya pada anak.

Selain itu, artikel ini juga didasarkan pada *teori perlindungan anak (child protection theory)*, yang menekankan pentingnya peran negara sebagai pelindung utama hak-hak anak, khususnya dalam konteks kekerasan domestik<sup>9</sup>. Teori ini berpijak pada prinsip bahwa anak merupakan individu yang rentan dan memiliki kebutuhan khusus yang harus dipenuhi oleh sistem hukum, sosial, dan budaya.

Sebagai pelengkap kerangka teori, digunakan pula *teori trauma perkembangan (developmental trauma theory)* yang menjelaskan bahwa paparan kekerasan pada masa kanak-kanak dapat merusak struktur neurologis otak dan membentuk pola perilaku agresif, kecemasan, atau disosiasi dalam jangka panjang<sup>10</sup>. Oleh karena itu, penting bagi hukum untuk tidak sekadar menghukum pelaku kekerasan, tetapi juga menjamin pemulihan korban dalam seluruh lapisan dampak traumatis yang ditimbulkan.

Penulis memiliki tujuan menganalisis dan menjelaskan posisi anak sebagai korban sekunder dalam perspektif viktimologi ganda dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta menilai sejauh mana efektivitas perlindungan hukum yang tersedia di Indonesia untuk anak-anak dalam posisi tersebut. Tujuan lainnya adalah untuk mengidentifikasi kelemahan normatif dan kelembagaan dalam sistem hukum nasional dalam menangani kasus anak sebagai saksi yang juga mengalami dampak psikologis dan sosial akibat kekerasan yang disaksikannya. Dengan demikian, penelitian ini berupaya merumuskan rekomendasi hukum yang berbasis pada pendekatan viktimologi modern dan teori perlindungan anak untuk memperkuat kerangka hukum yang berpihak kepada anak dalam posisi saksi sekaligus korban sekunder. Penelitian ini dilakukan sebagai respons atas minimnya perhatian sistem hukum nasional terhadap anak yang menjadi saksi sekaligus korban sekunder dalam kekerasan rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan adanya kekosongan perlindungan hukum secara spesifik, baik dalam norma hukum maupun dalam pelaksanaannya di lapangan. Anak yang berada dalam posisi tersebut sering kali mengalami gangguan psikologis jangka panjang, namun belum mendapatkan pengakuan hukum yang memadai sebagai korban yang berhak atas perlindungan dan pemulihan. Kebutuhan mendesak untuk menyusun pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap kondisi ini menjadi dasar kuat bagi dilakukannya penelitian. Selain itu, kurangnya kajian ilmiah yang secara spesifik mengangkat topik anak sebagai korban sekunder KDRT di Indonesia memperkuat urgensi penelitian ini, baik dalam rangka memperkaya khazanah

---

<sup>9</sup> Dan O'Donnell and Dan Seymour, "Child Protection: A Handbook for Parliamentarians," *Handbook for Parliamentarians No 7*, 2004, 1–169.

<sup>10</sup> Bessel A. Van Der Kolk, "Praise for The Body Keeps the Score," 2014, 1–503.

keilmuan hukum, maupun sebagai kontribusi akademik dalam mendukung reformasi kebijakan yang lebih berpihak pada anak. Sehingga anak yang menjadi saksi dalam peristiwa KDRT belum mendapat pengakuan dan perlindungan hukum secara memadai sebagai korban sekunder dalam sistem hukum Indonesia.

Untuk membahas persoalan tersebut, artikel ini menguraikan sejumlah sub permasalahan yaitu, posisi anak sebagai korban sekunder dalam KDRT, ketidaksesuaian antara norma hukum dan perlindungan actual, praktik perlindungan anak saksi-korban di Indonesia, urgensi pembaruan hukum dan penguatan lembaga, relevansi teori viktimologi dalam reformasi kebijakan, konstruksi viktimisasi ganda dan pemetaan realitas sosial, hambatan implementasi perlindungan hukum terhadap anak saksi-KDRT, serta perbandingan dengan praktik Internasional.

## B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif<sup>11</sup> dengan metode analisis konseptual dan pendekatan perundang-undangan (statute approach, yang bertujuan menelaah norma, doktrin hukum, serta konsep teoritik terkait posisi anak sebagai korban sekunder dalam kasus KDRT. Instrumen penelitian menggunakan analisis dokumen (*document study*)<sup>12</sup> dengan teknik content analysis. Setiap norma dan dokumen dianalisis berdasarkan kategori tematik yang merujuk pada tiga teori utama: teori viktimologi modern, teori perlindungan anak, dan teori trauma perkembangan. Teknik analisis dilakukan melalui proses reduksi data, kategorisasi tematik, interpretasi norma<sup>13</sup> berdasarkan pendekatan teoretik, dan evaluasi terhadap kesenjangan antara norma dengan praktik hukum di lapangan. Untuk memperkuat argumen, penelitian ini juga menggunakan pendekatan semi-kuantitatif berupa penghitungan frekuensi topik terkait “anak sebagai korban sekunder” dalam jurnal hukum nasional dan laporan tahunan institusi, guna melihat sejauh mana perhatian ilmiah terhadap isu ini telah berkembang. Langkah ini diperlukan agar pembahasan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga berbasis data aktual. Penelitian hukum normatif menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup asa-asa hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Niken Sylvia Puspitasari et al., “Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konsep Hadhanah Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 2 (2024): 309–21, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i2.1377>.

<sup>12</sup> Sidi Ahyar Wiraguna, “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia,” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

<sup>13</sup> Hamida and Setiyono, “Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum.”

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014).

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Posisi Anak sebagai Korban Sekunder dalam KDRT

Anak yang menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga secara berulang mengalami kondisi psikologis serupa dengan korban langsung. Dalam kerangka teori viktimologi, anak tersebut berada dalam posisi sebagai korban sekunder (*secondary victim*) karena menerima dampak traumatik meskipun tidak menjadi target kekerasan secara fisik<sup>15</sup>. Laporan Komnas Perempuan tahun 2022 mencatat bahwa dari 7.424 kasus KDRT, lebih dari 32% melibatkan anak sebagai saksi kekerasan, dan dari jumlah tersebut, sebagian besar menunjukkan gangguan perilaku dan kecemasan akut<sup>16</sup>.

Studi neurologis menyatakan bahwa paparan stres dan kekerasan di usia dini dapat menyebabkan perubahan permanen pada struktur otak, khususnya bagian amigdala dan prefrontal cortex, yang mengatur emosi dan pengambilan keputusan<sup>17</sup>. Konsekuensi ini tidak hanya berdampak pada masa kanak-kanak, tetapi juga membentuk kecenderungan perilaku agresif, withdrawal, hingga depresi di masa dewasa. Hal ini memperkuat argumen bahwa anak saksi-KDRT harus diakui secara hukum sebagai korban yang memerlukan intervensi pemulihan.

Namun dalam praktik hukum di Indonesia, posisi ini belum mendapatkan perhatian yang sebanding. Anak hanya diposisikan sebagai saksi dalam proses hukum, tanpa ada mekanisme khusus untuk pemulihan traumatik atau pendampingan hukum yang memadai.

### 2. Ketidaksiuaian antara Norma Hukum dan Perlindungan Aktual

Meski secara normatif UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan terhadap anak dari kekerasan, namun belum ada regulasi yang secara eksplisit menyebut anak sebagai korban sekunder<sup>18</sup>. Istilah “anak korban” dalam perundang-undangan umumnya diartikan sebagai anak yang disakiti secara langsung, bukan yang hanya menyaksikan tindak kekerasan.

Akibatnya, dalam praktik peradilan, anak hanya dianggap sebagai saksi fakta dan tidak memperoleh perlindungan psikososial maupun pendampingan hukum. Tidak ada kewajiban formil bagi penegak hukum untuk memperlakukan anak saksi-KDRT sebagai individu yang rentan, sehingga proses pemeriksaan bisa memperparah trauma yang telah

---

<sup>15</sup> Fattah, “1. The Ideal Victim.”

<sup>16</sup> Komnas Perempuan, “Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan,” *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*, 2023.

<sup>17</sup> Komnas Perempuan.

<sup>18</sup> Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pendidikan Dan Layanan Psikologi”; Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

dialaminy<sup>19</sup>. Di sinilah terjadi kesenjangan normatif, yaitu ketidaksesuaian antara kebutuhan hukum anak korban sekunder dan respons hukum yang tersedia.

### 3. Praktik Perlindungan Anak Saksi-Korban di Lapangan

Perlindungan terhadap anak saksi-KDRT di Indonesia lebih banyak dijalankan oleh LSM atau organisasi berbasis komunitas, bukan oleh aparat penegak hukum negara. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebenarnya memiliki kewenangan untuk memberi perlindungan kepada saksi, namun dalam praktiknya, anak saksi KDRT tidak secara otomatis diakui sebagai korban dan sering kali ditolak permintaan perlindungannya karena tidak memenuhi syarat sebagai korban menurut Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2022 Pemberian Perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban<sup>20</sup>.

Secara empirik, praktik perlindungan terhadap anak sebagai saksi sekaligus korban sekunder KDRT di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan struktural, kultural, dan kelembagaan. Meskipun berbagai regulasi menjamin perlindungan anak dalam sistem hukum nasional, implementasinya seringkali tidak menyentuh kelompok rentan seperti anak yang menyaksikan kekerasan secara tidak langsung<sup>21</sup>.

Data dari KPAI tahun 2022 menunjukkan bahwa dari 2.355 kasus kekerasan terhadap anak, sekitar 29% di antaranya melibatkan anak dalam posisi sebagai saksi<sup>22</sup> kekerasan dalam rumah tangga. Namun, sebagian besar anak dalam kategori ini tidak mendapatkan layanan rehabilitasi atau pendampingan hukum, karena status hukumnya hanya diakui sebagai saksi, bukan sebagai korban. Dalam laporan tahunan Komnas Perempuan, ditemukan bahwa anak-anak saksi KDRT cenderung diabaikan dalam proses pendampingan psikososial, karena perangkat hukum belum menyediakan skema perlindungan khusus untuk mereka<sup>23</sup>.

Sementara itu, dalam praktik peradilan pidana, perlakuan terhadap anak saksi-KDRT belum mengindahkan prinsip-prinsip perlindungan anak. Anak masih sering diminta memberikan kesaksian di hadapan pelaku tanpa pendamping psikolog atau pendamping hukum, yang berpotensi menimbulkan retraumatisasi. Kurang dari 25% proses

---

<sup>19</sup> R Data, *Laporan Akhir Tahun KPAI 2023*, 2023rd ed. (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2024).

<sup>20</sup> Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, "Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberian Perlindungan Kepada Saksi Dan/Atau Korban," no. 1341 (2022).

<sup>21</sup> Rifdah Alifiyah and Isa Anshori, "Legal Protection for Children in Cases of Domestic Violence in the Indonesian Households," *El-Usrah* 6, no. 2 (2023): 348–61, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.19153>.

<sup>22</sup> Admin KPAI, "CATATAN PENGAWASAN PERLINDUNGAN ANAK DI MASA TRANSISI PANDEMI; PENGASUH POSITIF, ANAK INDONESIA TERBEBAS DARI KEKERASAN," KPAI, 2023.

<sup>23</sup> Komnas Perempuan, "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan."

pemeriksaan anak dilakukan oleh pewawancara tersertifikasi dalam ruangan ramah anak, berdasarkan temuan sebuah studi kasus mengenai kekerasan seksual di Indonesia<sup>24</sup>.

Lembaga negara seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada prinsipnya memiliki mandat untuk melindungi saksi dan korban, termasuk anak. Namun, dalam praktiknya, anak yang menjadi saksi kekerasan domestik tidak otomatis mendapatkan perlindungan, karena belum diakui sebagai "korban" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014<sup>25</sup>. Kondisi ini menyebabkan pengajuan permohonan perlindungan terhadap anak saksi-KDRT sering kali ditolak karena tidak memenuhi unsur hukum formal sebagai korban langsung tindak pidana.

Selain LPSK, lembaga lain seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian juga memiliki peran dalam pendampingan anak sangat bergantung pada anggaran daerah, kapasitas SDM, serta sensitivitas aparat terhadap isu perlindungan anak, dan sering terhambat oleh sentralisasi kelembagaan serta minimnya koordinasi lintas sektor<sup>26</sup>. Dalam wawancara dengan penyidik Unit PPA di Polres Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga, ditemukan bahwa banyak petugas belum memiliki pelatihan khusus dalam menangani anak sebagai korban sekunder, sehingga pemeriksaan masih dilakukan dengan pendekatan konvensional yang rentan melukai psikis anak.

Di sisi lain, lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Rifka Annisa di Yogyakarta dan Yayasan Pulih di Jakarta justru lebih aktif dalam memberikan layanan pemulihan trauma bagi anak yang terdampak KDRT. Layanan yang diberikan meliputi konseling, terapi bermain, hingga pendampingan hukum. Namun, jangkauan lembaga-lembaga ini masih sangat terbatas secara geografis dan bergantung pada dukungan donor atau kerja sama dengan lembaga pemerintah<sup>27</sup>.

Minimnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat sipil juga menjadi penghambat utama dalam menyediakan perlindungan berkelanjutan bagi anak saksi-KDRT. Hal ini menunjukkan perlunya integrasi layanan berbasis pendekatan multidisipliner, bahwa perlindungan

---

<sup>24</sup> Sitti Syukriani et al., "Child Sexual Abuse in Indonesia: A Case Study," *Journal of Child Sexual Abuse* 28, no. 8 (2019): 944–61, <https://doi.org/10.1007/s11896-019-09342-5>.

<sup>25</sup> Undang Undang Republik Indonesia, "Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," *Undang-Undang Republik Indonesia* 3, no. 3 (2014): 103–11.

<sup>26</sup> Sri Mulyati Chalil et al., "Legal Reconstruction of Witness and Victim Protection Institutions in the Criminal Justice System," *Jurnal Akta* 12, no. 2 (2025): 517, <https://doi.org/10.30659/akta.v12i2.44746>.

<sup>27</sup> Komnas Perempuan, "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan."

anak korban dan saksi seharusnya mencakup aspek hukum, psikososial, pendidikan, dan kesehatan dalam satu sistem terpadu<sup>28</sup>.

Dengan demikian, praktik perlindungan anak saksi-KDRT di lapangan saat ini belum optimal, baik secara hukum, kelembagaan, maupun teknis pelaksanaan. Dibutuhkan kerangka kebijakan yang lebih terarah, peningkatan kapasitas aparat, serta model kolaborasi multi-aktor yang menjamin bahwa anak tidak sekadar dilihat sebagai saksi, tetapi juga sebagai korban yang berhak atas perlindungan dan pemulihan penuh.

#### 4. Urgensi Pembaruan Hukum dan Penguatan Lembaga

Urgensi pembaruan hukum dalam perlindungan anak sebagai korban sekunder KDRT tidak dapat ditunda lagi mengingat celah normatif dan kelembagaan yang nyata dalam kerangka hukum Indonesia. Dalam pendekatan viktimologi modern, negara memiliki tanggung jawab aktif bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban termasuk korban sekunder seperti anak saksi-KDRT namun hingga kini praktiknya masih belum optimal<sup>29</sup>.

Secara normatif, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dan korban kekerasan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 59 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat”<sup>30</sup>. Namun, anak sebagai saksi-KDRT belum dikategorikan secara spesifik sebagai anak dalam situasi kekerasan tidak langsung.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyebutkan bahwa korban KDRT meliputi orang yang mengalami penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran. Namun, rumusan pasal belum mencakup anak sebagai saksi kekerasan yang terdampak secara psikis dan sosial<sup>31</sup>.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memberikan jaminan hak kepada korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Namun, seperti UU sebelumnya, belum ada klasifikasi yang memasukkan

---

<sup>28</sup> UNICEF, “Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime: Model Law and Related Commentary,” 2009.

<sup>29</sup> Dwytiast Witarti Rabawati1 et al., “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kdrt: Analisis Prespektif Viktimologi,” *Jurnal Prisma Hukum* 8, no. 1 (2024): 30–36.

<sup>30</sup> Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

<sup>31</sup> Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, “Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

anak saksi-KDRT sebagai penerima perlindungan hukum secara eksplisit<sup>32</sup>.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak, Pasal 5 dan 6, menetapkan jenis anak yang berhak memperoleh perlindungan khusus, namun tidak mencantumkan secara tegas anak yang menjadi saksi kekerasan sebagai subjek yang harus diprioritaskan<sup>33</sup>.
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), pada Pasal 64 ayat (1), memang menyebut bahwa anak sebagai saksi dan/atau korban berhak atas perlindungan. Namun, belum ada mekanisme teknis atau standar operasional baku untuk menangani anak yang mengalami trauma sebagai saksi KDRT<sup>34</sup>.

Situasi ini menunjukkan bahwa tidak ada norma tunggal yang secara tegas dan utuh mengakui anak sebagai korban sekunder KDRT, apalagi menjamin hak-haknya dalam sistem hukum. Oleh karena itu, pembaruan hukum diperlukan dalam bentuk:

- a. Revisi pasal dalam UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT agar mencantumkan pengakuan anak sebagai korban sekunder;
- b. Penyusunan peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang menyusun mekanisme penanganan anak saksi-KDRT secara multidisipliner;
- c. Pelaksanaan teori viktimologi modern masih belum optimal dalam kerangka hukum nasional, karena walaupun kerangka hukum sudah cukup lengkap, perlindungan psikologis dan restoratif bagi anak korban kekerasan masih belum terealisasi secara nyata<sup>35</sup>

Sebagai contoh praktik baik internasional, Swedia telah mengadopsi *Barnahus model*, yaitu pusat layanan satu pintu bagi anak korban dan saksi kekerasan, yang memungkinkan anak mendapatkan layanan hukum, medis, psikososial, dan perlindungan hukum dalam satu sistem yang terkoordinasi<sup>36</sup>.

Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan dalam bentuk apa pun, termasuk kekerasan tidak langsung. Maka, negara harus

<sup>32</sup> Agus Santoso et al., "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)."

<sup>33</sup> Pemerintah Pusat Indonesia, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak," *Peraturan Pemerintah (PP)*, 2021.

<sup>34</sup> Undang Undang Republik Indonesia, "Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," no. 1 (2012): 32.

<sup>35</sup> Shabika Ymani Maulana, "Improving Legal Protection for Children as Victims of Violence in Indonesia: A Review under the Child Protection Law," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 14 (2023): 290–97, <https://doi.org/10.30595/pssh.v14i.1052>.

<sup>36</sup> Maulana.

menjamin bahwa hak anak saksi-KDRT diakui dan dijamin dalam semua proses hukum, pemulihan, dan rehabilitasi<sup>37</sup>.

Pembaruan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa anak yang menjadi saksi kekerasan rumah tangga diakui secara hukum sebagai korban sekunder dan berhak atas perlindungan menyeluruh. Perlindungan tersebut meliputi:

- a. Hak atas pendampingan psikologis dan hukum selama proses peradilan;
- b. Hak untuk diperiksa oleh petugas terlatih yang paham psikologi anak;
- c. Hak atas kerahasiaan identitas dan non-stigmatisasi;
- d. Hak atas rehabilitasi dan pemulihan pasca peristiwa.

Dalam hal ini, sesuai standar CRC yang telah diratifikasi Indonesia pada 1990, sebagaimana ditegaskan dalam laporan UNICEF Indonesia bahwa kebijakan saat ini masih perlu diperluas untuk melindungi anak korban tidak langsung seperti saksi KDRT<sup>38</sup>, yang menekankan kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, baik langsung maupun tidak langsung.

## 5. Relevansi Teori Viktimologi dalam Reformasi Kebijakan

Dalam hal ini, teori viktimologi modern menggarisbawahi bahwa negara harus menjamin hak anak termasuk saksi KDRT atas perlindungan hukum dan pemulihan holistik<sup>39</sup> menggeser paradigma hukum dari pendekatan retributif yang hanya berfokus pada pelaku, menjadi pendekatan *victim-centered* yang menempatkan pemulihan korban sebagai tujuan utama sistem peradilan. Teori ini menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab aktif dalam menjamin perlindungan dan pemulihan korban, termasuk korban sekunder seperti anak yang menyaksikan kekerasan di ruang domestik<sup>40</sup>.

Teori viktimologi modern memperluas pemahaman tentang siapa yang disebut korban (*the ideal victim*), dengan mengakui bahwa korban tidak langsung, termasuk anak yang menyaksikan kekerasan, juga berhak atas perlakuan sebagai subjek hukum yang terlindungi. Dalam konteks ini, anak tidak hanya menjadi saksi pasif, tetapi subjek yang mengalami penderitaan psikologis, keterasingan emosional, dan ancaman terhadap

---

<sup>37</sup> Promise - Barnahus Network, "Barnahus Quality Standards," *Council of the Baltic Sea States*, 2017.

<sup>38</sup> Stewart MacPherson, "The Convention on the Rights of the Child," *Social Policy & Administration* 23, no. 1 (1989): 99–101, <https://doi.org/10.1111/j.1467-9515.1989.tb00500.x>.

<sup>39</sup> Ariyanti OD, Ramadhan M Raharjo S, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal Kajian Hukum Universitas Janabadra* Vol.5, no. Kekerasan (2020): 1–13.

<sup>40</sup> Fattah, "1. The Ideal Victim."

tumbuh kembang yang sehat<sup>41</sup>. Namun, agar kerangka teori viktimologi ini dapat diimplementasikan secara nyata dalam reformasi kebijakan, perlu sinergi dengan dua teori pendukung utama: teori perlindungan anak dan teori trauma perkembangan.

a. Teori Perlindungan Anak (*Child Protection Theory*)

Teori perlindungan anak menekankan bahwa negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif untuk melindungi hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang membahayakan perkembangan anak<sup>42</sup>. Dalam teori ini, anak dipandang sebagai individu yang memiliki kebutuhan khusus (*special needs*) dan berada dalam posisi rentan secara struktural.

Prinsip utama teori ini berpijak pada *best interest of the child*, sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (CRC), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Oleh karena itu, anak saksi-KDRT tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai alat bukti (saksi fakta), tetapi harus diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, dan jaminan keberlanjutan perkembangan hidupnya.

Reformasi kebijakan yang berbasis pada teori ini harus mendorong perubahan dalam sistem hukum dan peradilan pidana agar lebih responsif terhadap kebutuhan anak sebagai korban tidak langsung. Ini meliputi perubahan norma hukum, tata cara pemeriksaan, pelatihan petugas, serta penyediaan lembaga layanan yang ramah anak.

b. Teori Trauma Perkembangan (*Developmental Trauma Theory*)

Teori ini dikembangkan berdasarkan temuan neurologis dan psikologis mengenai dampak kekerasan masa kecil terhadap perkembangan otak, emosi, dan perilaku anak. Bessel van der Kolk dan rekan-rekannya menyatakan bahwa paparan trauma kronis pada usia dini, meskipun tidak bersifat fisik, dapat menyebabkan disregulasi sistem saraf, gangguan pengolahan memori<sup>43</sup>, dan kesulitan dalam membangun relasi sosial yang sehat.

Anak-anak yang menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga cenderung mengalami gangguan seperti *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD), kecemasan, disosiasi, dan bahkan kecenderungan agresif atau menarik diri secara sosial. Jika dibiarkan, trauma ini akan membentuk pola perilaku berisiko yang berlanjut hingga

---

<sup>41</sup> Iyus Yosep, Rohman Hikmat, and Ai Mardhiyah, "The Impact of Domestic Violence on Cognitive and Psychological Development of Children: A Scoping Review," *Jurnal Keperawatan Padjadjaran* 10, no. 3 (2022): 196–203, <https://doi.org/10.24198/jkp.v10i3.2076>.

<sup>42</sup> Angela Melani Widjaja et al., "The Application of the Best Interest of the Child Principle as a Basis for Determining Child Custody," *Unram Law Review* 4, no. 2 (2020): 163–73, <https://doi.org/10.29303/ulrev.v4i2.126>.

<sup>43</sup> Van Der Kolk, "Praise for The Body Keeps the Score."

remaja dan dewasa<sup>44</sup>. Teori trauma perkembangan menekankan bahwa intervensi hukum dan kebijakan tidak boleh berhenti pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus memfasilitasi proses penyembuhan korban. Oleh karena itu, reformasi kebijakan harus mencakup penyediaan layanan psikologis jangka panjang, perlakuan khusus dalam proses peradilan, serta sistem pengawasan sosial terhadap perkembangan anak pasca peristiwa KDRT.

c. Sinergi Ketiga Teori dalam Kerangka Reformasi Kebijakan

Ketiga teori ini viktimologi modern, perlindungan anak, dan trauma perkembangan memberikan dasar yang kuat bagi perumusan kebijakan perlindungan anak saksi-KDRT di Indonesia. Sinergi ketiganya akan menghasilkan pendekatan holistik yang tidak hanya menjamin perlindungan hukum, tetapi juga menjamin pemulihan psikososial, penghormatan terhadap hak anak, dan keberlanjutan proses tumbuh kembang yang sehat.

Dalam konteks reformasi kebijakan nasional, sinergi ini dapat diwujudkan melalui:

- 1) Perumusan norma hukum yang eksplisit mengakui anak saksi-KDRT sebagai korban;
- 2) Standar operasional terpadu antar lembaga hukum, sosial, dan kesehatan;
- 3) Layanan *interdisciplinary victim support center* (pusat layanan korban terpadu);
- 4) Pendidikan hukum dan pelatihan petugas berbasis trauma-informasi;
- 5) Anggaran khusus dalam APBN/APBD untuk perlindungan anak korban tidak langsung.

Dengan demikian, penerapan teori viktimologi yang dilengkapi dengan teori perlindungan anak dan trauma perkembangan menjadi landasan ilmiah dan etis dalam mendorong pembaruan kebijakan hukum yang benar-benar berpihak pada anak korban sekunder KDRT.

## 6. Konstruksi Viktimisasi Ganda dan Pemetaan Realitas Sosial

Konstruksi viktimisasi ganda (*dual victimization*) dalam konteks anak saksi-KDRT menunjukkan trauma kronis dan gangguan hubungan afektif, sebagaimana ditemukan dalam analisis data nasional bahwa anak yang menyaksikan kekerasan di rumah memiliki risiko tinggi mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan, PTSD ringan, dan perilaku regresif dibandingkan anak lain<sup>45</sup>. Dalam banyak kasus, anak

<sup>44</sup> Alireza Doroudchi et al., "Psychological Complications of the Children Exposed to Domestic Violence: A Systematic Review," *Egyptian Journal of Forensic Sciences* 13, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1186/s41935-023-00343-4>.

<sup>45</sup> Jenny R A Situmorang et al., "THE ROLE OF VICTIM'S ASSISTANT TO PREVENT SECONDARY VICTIMIZATION : CASE WOMEN VICTIM OF MARITAL RAPE Conditions of the Creative Commons

menyaksikan tindakan kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, seperti suara teriakan, suara benda pecah, atau luka pada tubuh ibunya. Meskipun anak tidak disakiti secara fisik, namun keterpaparan tersebut menciptakan kondisi trauma kronis dan gangguan hubungan afektif dengan orang tua atau lingkungannya<sup>46</sup>.

Teori *vicarious traumatization*, sebagaimana dikembangkan oleh Pearlman dan Saakvitne, menguatkan bahwa individu dapat mengalami trauma serius meskipun hanya menyaksikan atau mengetahui kekerasan yang dialami orang lain, khususnya dalam konteks relasi emosional dekat seperti ibu dan anak<sup>47</sup>. Dalam banyak kasus, anak tidak memiliki kapasitas untuk memahami dinamika kekerasan yang terjadi, namun efeknya berakar pada pengalaman emosional yang tidak tuntas dan tidak memperoleh penanganan.

## 7. Hambatan Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Saksi-KDRT

Kelemahan implementatif dalam perlindungan anak saksi-KDRT tidak hanya disebabkan oleh kekosongan norma eksplisit, tetapi juga disebabkan oleh fragmentasi kelembagaan dan lemahnya koordinasi antar institusi. LPSK, KPAI, P2TP2A, hingga unit PPA di kepolisian tidak memiliki prosedur standar terpadu dalam merespons posisi anak sebagai saksi yang terdampak kekerasan. Akibatnya, perlindungan yang diberikan sering kali bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan traumatisasi yang dialami anak<sup>48</sup>.

Selain itu, dalam praktik penyidikan dan peradilan, anak yang menjadi saksi sering diperiksa berulang kali tanpa pendamping ahli atau lingkungan yang ramah anak. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana sebagaimana tercantum dalam *Guidelines on Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime*, yang mensyaratkan adanya pendekatan partisipatif, ramah anak, dan tidak berulang-ulang<sup>49</sup>.

Faktor lain yang menjadi penghambat adalah minimnya kapasitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum dan lembaga layanan korban. Tidak semua aparat hukum mendapatkan pelatihan tentang

---

Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA) License," *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* 05, no. 02 (2021): 106–18.

<sup>46</sup> Doroudchi et al., "Psychological Complications of the Children Exposed to Domestic Violence: A Systematic Review."

<sup>47</sup> Ore-ofe Loveth Oluwajobi, Chidinma Favour Udechukwu, and Toluwanimi Oreoluwa Arogundade, "Understanding the Impact of Domestic Violence on Children's Mental Health and Exploring Effective Intervention Strategies," *World Journal of Advanced Research and Reviews* 23, no. 3 (2024): 1405–18, <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.23.3.2812>.

<sup>48</sup> KPAI, "CATATAN PENGAWASAN PERLINDUNGAN ANAK DI MASA TRANSISI PANDEMI; PENGASUH POSITIF, ANAK INDONESIA TERBEBAS DARI KEKERASAN."

<sup>49</sup> UNICEF, "Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime: Model Law and Related Commentary."

penanganan anak korban kekerasan. Dalam wawancara mendalam dengan tiga penyidik Unit PPA di Jawa Tengah, ditemukan bahwa pemahaman mereka tentang anak sebagai korban sekunder masih sangat terbatas dan tidak menjadi prioritas dalam proses penanganan kasus KDRT.

#### **8. Perbandingan Internasional: Praktik Baik dari Negara Lain**

Beberapa negara telah mengadopsi kebijakan hukum yang secara eksplisit mengakui anak sebagai korban sekunder. Misalnya, dalam hukum di Kanada, anak yang menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga dimasukkan dalam kategori psychological harm dan diakui sebagai bentuk kejahatan terhadap anak, dengan konsekuensi hukum bagi pelaku serta pemberian hak pemulihan bagi anak<sup>50</sup>. Di Swedia, kebijakan Barnahus model telah diterapkan secara nasional. Model ini menyatukan layanan hukum, kesehatan, dan psikososial anak di bawah satu atap, sehingga anak hanya perlu menjalani satu kali wawancara oleh tim multidisiplin yang telah terlatih, guna meminimalkan trauma dan mempercepat akses pemulihan<sup>51</sup>.

Model serupa sebetulnya bisa diadopsi di Indonesia melalui kolaborasi antara LPSK, KPAI, dan Kementerian PPA. Namun, hingga kini belum ada integrasi model perlindungan seperti itu secara konsisten dalam kebijakan nasional. Hal ini menunjukkan urgensi pembentukan regulasi turunan yang mampu menyatukan fragmentasi kelembagaan dalam satu kerangka respons hukum dan psikososial terhadap anak sebagai saksi-KDRT.

#### **D. Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang menjadi saksi dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengalami penderitaan psikologis yang setara dengan korban langsung, sehingga layak dikategorikan sebagai korban sekunder (*secondary victim*). Namun, kerangka hukum di Indonesia baik UU Perlindungan Anak, PKDRT, maupun dalam UU SPPA belum mengakui posisi tersebut sehingga belum tersedia mekanisme perlindungan hukum, psikologi, dan sosial yang memadai. Ketidaksesuaian normatif dan praktik di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan harus disesuaikan dengan teori viktimologi modern, trauma perkembangan dan perlindungan anak agar negara tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga menjamin pemulihan anak korban.

#### **E. Rekomendasi**

Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak yang menjadi saksi sekaligus korban sekunder KDRT, diperlukan revisi regulasi yang secara eksplisit mengakui status mereka sebagai korban yang berhak atas perlindungan dan pemulihan. Regulasi turunan seperti peraturan pemerintah

<sup>50</sup> Government of Canada, "Family Violence Laws," justice.gc.ca, 2024.

<sup>51</sup> Promise - Barnahus Network, "Barnahus Quality Standards."

atau presiden perlu disusun untuk mengatur mekanisme pemeriksaan, perlindungan identitas, dan intervensi psikososial. Model pusat layanan terpadu seperti *Barnahus* dapat diadopsi sebagai pendekatan interdisipliner. Aparat dan tenaga layanan perlu mendapatkan pelatihan berbasis trauma agar penanganan lebih sensitif. Dukungan anggaran khusus juga diperlukan untuk layanan rehabilitasi dan pendampingan hukum. Selain itu, riset akademik berbasis data nasional harus diperkuat guna mendukung kebijakan berbasis bukti.

**DAFTAR REFERENSI****Buku**

- Fattah, E A. "1. The Ideal Victim." *From Crime Policy to Victim Policy: Reorienting the Justice System*, 1986, 17–30.
- Kolk, Bessel A. Van Der. "Praise for The Body Keeps the Score," 2014, 1–503.
- O'Donnell, Dan, and Dan Seymour. "Child Protection: A Handbook for Parliamentarians." *Handbook for Parliamentarians No 7*, 2004, 1–169.
- Promise - Barnahus Network. "Barnahus Quality Standards." Council of the Baltic Sea States, 2017.
- UNICEF; "Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime: Model Law and Related Commentary," 2009.  
[https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Justice\\_in\\_matters...pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Justice_in_matters...pdf).

**Jurnal**

- Agus Santoso, Trie Hierdawati, Siswoyo Siswoyo, and Ismail Buhari. "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)." *Nusantara Mengabdikan Kepada Negeri 1*, no. 4 (2024): 25–31. <https://doi.org/10.62383/numeken.v1i4.587>.
- Ali, Mahrus, and Rena Yulia. "Finding the Factors and Proposing the Solution for Preventing Secondary Victimization." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies 12*, no. 5 (2023): 262–73. <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0150>.
- Alifiyah, Rifdah, and Isa Anshori. "Legal Protection for Children in Cases of Domestic Violence in the Indonesian Households." *El-Usrah 6*, no. 2 (2023): 348–61. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.19153>.
- Amalia, Dwi Octa, Sabarinah Sabarinah, Kemal N. Siregar, and Ella Nurlaella Hadi. "Childhood Violence Exposure and Its Contributing Factors in Indonesia: A Secondary Data Analysis of the National Survey on Children and Adolescents' Life Experience." *BMJ Open 15*, no. 1 (2025): 1–9. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-090618>.
- Chalil, Sri Mulyati, Eni Dasuki Suhardini, Dani Durahman, and Eko Susanto Tejo. "Legal Reconstruction of Witness and Victim Protection Institutions in the Criminal Justice System." *Jurnal Akta 12*, no. 2 (2025): 517. <https://doi.org/10.30659/akta.v12i2.44746>.
- Dijk, Jan Van. "Free the Victim: A Critique of the Western Conception of Victimhood." *International Review of Victimology 16*, no. 1 (May 1, 2009): 1–33. <https://doi.org/10.1177/026975800901600101>.
- Doroudchi, Alireza, Mohammad Zarenezhad, Homayoun Hosseinezhad, Abdorrasoul Malekpour, Zahra Ehsaei, Reza Kaboodkhani, and Maryam Valiei. "Psychological Complications of the Children Exposed to Domestic Violence: A Systematic Review." *Egyptian Journal of Forensic Sciences 13*, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1186/s41935-023-00343-4>.
- Hamida, Auliya, and Joko Setiyono. "Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4*, no. 1 (2022): 73–88. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.73-88>.

- KOLBO, JEROME R, ELEANOR H BLAKELY, and DAVID ENGLEMAN. "Children Who Witness Domestic Violence: A Review of Empirical Literature." *Journal of Interpersonal Violence* 11, no. 2 (June 1, 1996): 281–93. <https://doi.org/10.1177/088626096011002010>.
- MacPherson, Stewart. "The Convention on the Rights of the Child." *Social Policy & Administration* 23, no. 1 (1989): 99–101. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9515.1989.tb00500.x>.
- Maulana, Shabika Ymani. "Improving Legal Protection for Children as Victims of Violence in Indonesia: A Review under the Child Protection Law." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 14 (2023): 290–97. <https://doi.org/10.30595/pssh.v14i.1052>.
- Niken Sylvia Puspitasari, Muhammad Giri Herlambang, Alwan Abidin, and Riyanmar Fayat Zabihullah. "Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konsep Hadhanah Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 2 (2024): 309–21. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i2.1377>.
- Ore-ofe Loveth Oluwajobi, Chidinma Favour Udechukwu, and Toluwanimi Oreoluwa Arogundade. "Understanding the Impact of Domestic Violence on Children's Mental Health and Exploring Effective Intervention Strategies." *World Journal of Advanced Research and Reviews* 23, no. 3 (2024): 1405–18. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.23.3.2812>.
- Rabawati1, Dwytias Witarti, Hendrik Israel Dami, Gabriel Faustin Vicky Seran, Filomeno, Claudio Lopes Mau Luan, and Louis Reinald Fahik. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kdrt : Analisis Prespektif Viktimologi." *Jurnal Prisma Hukum* 8, no. 1 (2024): 30–36.
- Raharjo S, Ariyanti OD, Ramadhan M. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Viktimologi." *Jurnal Kajian Hukum Universitas Janabadra Vol.5*, no. Kekerasan (2020): 1–13.
- Situmorang, Jenny R A, Vinita Susanti, Jenny Rahayu, and Afsebel Situmorang. "THE ROLE OF VICTIM'S ASSISTANT TO PREVENT SECONDARY VICTIMIZATION: CASE WOMEN VICTIM OF MARITAL RAPE Conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA) License." *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* 05, no. 02 (2021): 106–18. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.
- Sumampouw, Nathanael E.J., Henry Otgaar, David La Rooy, and Corine de Ruitter. "The Quality of Forensic Child Interviewing in Child Sexual Abuse Cases in Indonesia." *Journal of Police and Criminal Psychology* 35, no. 2 (2020): 170–81. <https://doi.org/10.1007/s11896-019-09342-5>.
- Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida. "Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Abdimas Awang Long* 5, no. 2 (2022): 67–73. <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>.
- Widjaja, Angela Melani, Ike Yeni Kartika Sari, Hasna Firaz Isza Fadhilah, and Devi Sukma Ayuningtyas. "The Application of the Best Interest of the Child

- Principle as a Basis for Determining Child Custody.” *Unram Law Review* 4, no. 2 (2020): 163–73. <https://doi.org/10.29303/ulrev.v4i2.126>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.
- Yosep, Iyus, Rohman Hikmat, and Ai Mardhiyah. “The Impact of Domestic Violence on Cognitive and Psychological Development of Children: A Scoping Review.” *Jurnal Keperawatan Padjadjaran* 10, no. 3 (2022): 196–203. <https://doi.org/10.24198/jkp.v10i3.2076>.
- Yunara, Edi, and Taufik Kemas. “The Role of Victimology in the Protection of Crime Victims in Indonesian Criminal Justice System.” *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 3, no. 01 (2024): 63–78. <https://doi.org/10.32734/mah.v3i01.15379>.

### Perundang-undangan

- Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Undang-Undang Republik Indonesia 3, no. 3 (2014): 103–11.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. no. 1 (2012): 32.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak, 2014, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Layanan Psikologi. Sekretariat Negara. Jakarta., no. 152100 (2014): 44.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.” Peraturan Pemerintah (PP), 2021.
- Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberian Perlindungan Kepada Saksi Dan/Atau Korban,” no. 1341 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/345998/peraturan-lpsk-no-1-tahun-2022.pdf>.

### Sumber Lain

- Canada, Government of. “Family Violence Laws.” [justice.gc.ca](https://www.justice.gc.ca), 2024.
- Data, R. *Laporan Akhir Tahun KPAI 2023*. 2023rd ed. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2024.
- Indonesia, Pemerintah. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Layanan Psikologi.” *Sekretariat Negara. Jakarta.*, no. 152100 (2014): 44.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.” *Peraturan Pemerintah (PP)*, 2021.
- Indonesia, Undang Undang Republik. “Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.” *Undang-Undang Republik*

- Indonesia* 3, no. 3 (2014): 103–11.
- . “Undang Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” no. 1 (2012): 32.
- Kemensesneg, RI. “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48.
- Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. “Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberian Perlindungan Kepada Saksi Dan/Atau Korban,” no. 1341 (2022).
- Komnas Perempuan. “Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan.” *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*, 2023.
- KPAI, Admin. “CATATAN PENGAWASAN PERLINDUNGAN ANAK DI MASA TRANSISI PANDEMI; PENGASUH POSITIF, ANAK INDONESIA TERBEBAS DARI KEKERASAN.” KPAI, 2023.



## CYBERBULLYING SEBAGAI VIKTIMISASI DIGITAL: KEBUTUHAN PENDEKATAN HUKUM PIDANA RESTORATIF DI INDONESIA

Hana Nur Hanifah<sup>1</sup>, Arista Candra Irawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora, Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia, penulis Corresponden (Hana Nur Hanifah), email: [hananurhanifah407@gmail.com](mailto:hananurhanifah407@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora, Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia, email: [acitujuhsatu@gmail.com](mailto:acitujuhsatu@gmail.com)

### Abstract

#### Article History:

Submitted 2025-07-15

Revised 2025-09-26

Accepted 2025-19-26

**Keywords:** Cyberbullying;  
Restorative Justice;  
Digital Victimization;

*The advancement of digital technology has led to increasingly complex social consequences, one of which is cyberbullying a form of online violence that targets victims psychologically through anonymous and repeated digital attacks. This phenomenon significantly affects mental health, especially among children and adolescents, causing anxiety, depression, and long-term trauma. However, Indonesia's criminal justice system remains retributive, as reflected in the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and the new Penal Code, which do not provide mechanisms for mediation or psychological recovery of victims. This study aims to evaluate the effectiveness of the current legal framework and propose restorative justice as a more humane and victim-oriented legal approach. Using a normative qualitative method and literature analysis of legislation, academic journals, and comparative international practices, this study finds that restorative justice emphasizing mediation, dialogue, and social reconciliation better addresses victims' psychological needs and mitigates long-term impacts. Therefore, integrating restorative justice principles into Indonesia's criminal law, particularly in cyberbullying cases, is urgently needed to ensure substantive and participatory legal protection.*

### Abstrak

**Kata Kunci :** Cyberbullying; Keadilan Restoratif; Viktimisasi Digital.

Kemajuan teknologi informasi membawa konsekuensi sosial yang kompleks, termasuk meningkatnya kasus perundungan siber bentuk kekerasan digital yang menyerang psikologis korban secara berulang, anonim, dan tanpa batas ruang. Fenomena ini berdampak signifikan pada kesehatan mental, terutama pada anak dan remaja, yang kerap mengalami kecemasan, depresi, hingga trauma jangka panjang. Sayangnya, sistem hukum pidana Indonesia saat ini masih bersifat retributif, seperti tercermin dalam UU ITE dan KUHP Baru, yang tidak mengakomodasi mekanisme mediasi atau pemulihan psikologis korban. Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pendekatan hukum tersebut dan menawarkan integrasi pendekatan keadilan restoratif sebagai solusi hukum yang lebih humanis dan responsif terhadap korban. Metode yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan pendekatan studi literatur terhadap regulasi, jurnal ilmiah, dan praktik hukum komparatif internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif melalui mediasi, dialog, dan rekonsiliasi sosial lebih mampu memenuhi kebutuhan psikologis korban dan mengurangi dampak negatif jangka panjang. Oleh karena itu, integrasi prinsip keadilan restoratif ke dalam kerangka hukum pidana Indonesia, khususnya dalam kasus

---

*cyberbullying*, merupakan kebutuhan mendesak untuk menjamin perlindungan hukum yang substantif dan partisipatif..

---

## A. Pendahuluan

Perkembangan pesat teknologi digital membawa konsekuensi konsekuensi sosial yang kompleks salah satunya adalah fenomena *cyberbullying*, yaitu agresi berulang melalui perangkat digital yang bertujuan merendahkan, mengintimidasi, atau mencemarkan reputasi korban digital, dengan sifat anonim dan tanpa batas waktu atau ruang<sup>1</sup>. Di Indonesia, data UNICEF mencatat bahwa sekitar 45% remaja pernah mengalami *cyberbullying*, namun hanya sedikit yang melapor karena takut atau tidak percaya pada efektivitas jalur hukum yang ada<sup>2</sup>. Kondisi ini membuka celah bagi dampak psikologis mendalam pada korban yang sering terisolasi, terganggu kepercayaan dirinya, bahkan berisiko gangguan mental jangka panjang<sup>3</sup>.

Secara teoritis, fenomena ini dapat dianalisis melalui teori viktimisasi digital (*digital victimization theory*), yang memandang *cyberbullying* sebagai bentuk kekerasan modern yang menysasar ranah identitas dan harga diri seseorang secara virtual, menciptakan “*victimhood in cyberspace*” di mana korban mengalami penderitaan psikologis yang sama beratnya dengan korban kekerasan fisik<sup>4</sup>. Teori ini relevan karena memetakannya sebagai bentuk kriminalitas digital, bukan sekadar pelanggaran etik daring. Hal ini menjerumuskan korban ke dalam tekanan emosional tanpa batas ruang, yang memperkuat urgensi intervensi hukum adaptif.

Di sisi lain, teori keadilan restoratif (*restorative justice theory*) menawarkan pendekatan hukum alternatif yang fokus mengembalikan harmoni sosial melalui dialog, mediasi dan pemulihan antara pelaku dan korban<sup>5</sup>. Pendekatan ini menempatkan korban dalam hal ini individu yang mengalami *cyberbullying* sebagai subjek utama dalam proses hukum yang tidak semata menghukum pelaku, melainkan juga memperbaiki trauma dan relasi sosial yang rusak. Mediasi restoratif dalam kasus *cyberbullying* terbukti mengurangi

---

<sup>1</sup> Peter K. Smith et al., “*Cyberbullying: Its Nature and Impact in Secondary School Pupils*,” *Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines* 49, no. 4 (2008): 376–85, <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2007.01846.x>.

<sup>2</sup> Karen Muller, Astrid Gonzaga Dionisio, and Sanghyun Park, “ONLINE KNOWLEDGE AND PRACTICE OF PARENTS AND CHILDREN IN INDONESIA A Baseline Study 2023,” 2023, 234.

<sup>3</sup> Gengfeng Niu et al., “*Cyberbullying Victimization and Adolescent Depression: The Mediating Role of Psychological Security and the Moderating Role of Growth Mindset*,” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17, no. 12 (2020): 1–13, <https://doi.org/10.3390/ijerph17124368>.

<sup>4</sup> Michael Arntfield, “*Toward a Cybervictimology: Cyberbullying, Routine Activities Theory, and the Anti-Sociality of Social Media*,” *Canadian Journal of Communication* 40, no. 3 (2015): 371–88, <https://doi.org/10.22230/cjc.2015v40n3a2863>.

<sup>5</sup> Anak Agung Nugrah Adhi Wibisana and I Ketut Rai Setiabudhi, “*Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Cyberbullying*,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 2 (2022): 438–49, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p15>. Tujuan.

rasa trauma, meningkatkan empati pelaku, dan mendukung permulaan pemulihan psikologis korban<sup>6</sup>

Perluasan dimensi psikologis dan perkembangan, teori trauma perkembangan (*developmental trauma theory*) menekankan bahwa keterpaparan kekerasan digital pada masa kanak-kanak dan remaja dapat merusak struktur kognitif dan emosional yang sedang berkembang mengakibatkan gangguan stres kronis, disosiasi, dan kesulitan dalam relasi interpersonal<sup>7</sup>. Korban *cyberbullying* memiliki risiko tinggi mengalami PTSD ringan, kecemasan, dan penarikan diri dari lingkungan sosial gejala yang tidak serta-merta disembuhkan dengan hukuman retributif, sehingga membutuhkan intervensi yang sadar trauma<sup>8</sup>.

Kesenjangan antara realitas tersebut dan pendekatan hukum di Indonesia makin jelas. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE No. 11/2008 jo. 19/2016) serta KUHP Baru (No. 1/2023) masih menempatkan *cyberbullying* sebagai delik aduan dan retributif, tanpa ada mekanisme mediasi ataupun pemulihan psikologis. Hal ini kontras dengan model *restorative justice* yang seharusnya menyediakan forum dialog antara korban, pelaku, dan pihak netral seperti psikolog, untuk menyusun kesepakatan atas konsekuensi sosial-kejiwaan yang dialami korban<sup>9</sup>.

Ketiadaan pemulihan korban dalam kerangka hukum digital menciptakan *victim retraumatization* ketika proses hukum yang dijalani korban justru mengulang luka lama karena tidak mengakomodasi kebutuhan emosional dan identitas mereka. Padahal, teori trauma perkembangan menunjukkan betapa pentingnya dukungan berkelanjutan dan lingkungan yang aman untuk memulihkan fungsi afektif dan hubungan sosial korban, bukan sekadar menyelesaikan kasus secara hukum formal<sup>10</sup>.

Bukannya sekadar mengulang pendekatan hukum terdahulu, artikel ini hadir untuk menawarkan solusi yang orisinal dengan mengintegrasikan ketiga teori tersebut ke dalam kerangka normatif hukum Indonesia. Kebaruan ilmiah artikel ini adalah penyusunan analisis teoritis tidak hanya berangkat dari dimensi sosial dan psikologis, tetapi juga dirangkaikan langsung ke arah reformasi kebijakan hukum pidana restoratif digital yakni mengusulkan perubahan dalam UU ITE dan KUHP yang belum pernah difokuskan secara sistematis dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana karakteristik viktimisasi digital pada kasus *cyberbullying* dalam konteks hukum dan psikologi di Indonesia. Kedua, apa saja kelemahan

---

<sup>6</sup> Wibisana and Setiabudhi.

<sup>7</sup> Alireza Doroudchi et al., "Psychological Complications of the Children Exposed to Domestic Violence: A Systematic Review," *Egyptian Journal of Forensic Sciences* 13, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1186/s41935-023-00343-4>.

<sup>8</sup> Niu et al., "Cyberbullying Victimization and Adolescent Depression: The Mediating Role of Psychological Security and the Moderating Role of Growth Mindset."

<sup>9</sup> Wibisana and Setiabudhi, "Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Cyberbullying."

<sup>10</sup> Doroudchi et al., "Psychological Complications of the Children Exposed to Domestic Violence: A Systematic Review."

mendasar dalam model hukum pidana retributif saat ini, khususnya terkait posisi korban yang masih dibebani norma delik aduan serta keterbatasan ruang partisipasi korban dalam proses hukum. Ketiga, bagaimana perumusan konsep serta model implementasi hukum pidana restoratif dapat diperkenalkan dan diintegrasikan dalam penanganan *cyberbullying* di Indonesia, sehingga tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memastikan adanya pemulihan psikologis dan sosial bagi korban sebagai tujuan utama. Pembahasan dalam penelitian ini secara khusus diarahkan untuk mengisi kekosongan norma tersebut dengan menawarkan rancangan pendekatan hukum pidana restoratif yang lebih humanis, partisipatif, dan relevan dengan dinamika kejahatan digital.

Berdasarkan kajian teori dan konteks tersebut, hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa model hukum pidana restoratif yang mengedepankan mediasi, dialog, dan pemulihan akan lebih efektif dalam mengurangi dampak psikologis dan sosial korban *cyberbullying*, sekaligus mendukung reintegrasi pelaku, dibandingkan pendekatan retributif yang selama ini dominan dalam hukum pidana Indonesia.

## B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode normatif-kualitatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian dokumen dan norma hukum yang berlaku untuk kemudian dianalisis secara mendalam. Metode normatif berarti penelitian dilakukan dengan menelaah aturan hukum positif yang ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, serta Peraturan Kepolisian (Perpol) tentang keadilan restoratif, guna melihat sejauh mana efektivitasnya dalam menangani kasus *cyberbullying*. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk menafsirkan data hukum dan literatur secara deskriptif-analitis, bukan dengan angka statistik, melainkan dengan penalaran hukum dan konsep teoritis. Dengan cara ini, penelitian juga merumuskan gagasan normatif ideal (*de lege ferenda*), yaitu usulan pembaruan hukum yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan perlindungan korban dan pengembangan sistem hukum pidana yang humanis. Pendekatan ini dipilih untuk mengidentifikasi kekosongan perlindungan korban dalam sistem retributif dan menilai potensi penerapan keadilan restoratif sebagai solusinya.<sup>11</sup> Subjek penelitian ini mencakup regulasi nasional tentang *cyberbullying* (UU ITE, KUHP), perangkat *restorative justice* (Perja No. 15/2020, Perpol No. 8/2021), praktik aparat penegak hukum, serta literatur akademik mengenai perlindungan korban kejahatan digital, termasuk penerapan pendekatan restoratif pada kasus *bullying* anak sebagai praktik hukum progresif.<sup>12</sup> Instrumen penelitian ini berupa analisis isi terhadap dokumen hukum dan artikel akademik yang

---

<sup>11</sup> Wibisana and Setiabudhi, "Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa *Cyberbullying*."

<sup>12</sup> Luh Putu Ayu Catur Adriani and I Wayan Bela Siki Layang, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana *Bullying* Pada Pelaku Anak Dibawah Umur," *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 10 (2021): 844–54.

dipetakan dalam kerangka matriks untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan korban. Matriks tersebut menyoroti isu utama seperti keterbatasan delik aduan, ketiadaan mekanisme mediasi, serta absennya pemulihan korban dalam proses pidana digital. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer (undang-undang, peraturan, dan pedoman teknis) serta bahan sekunder (jurnal hukum nasional maupun internasional yang relevan dan dapat diakses daring). Artikel dari *LEGAL BRIEF* memberikan kerangka perbandingan kebijakan Indonesia dengan negara lain seperti Kanada dan Australia dalam penerapan keadilan restoratif untuk *cyberbullying*<sup>13</sup> Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui analisis isi, normatif, dan komparatif untuk menelaah konstruksi hukum, wacana akademik tentang viktimisasi digital dan pemulihan korban, serta membandingkan praktik *restorative justice* Indonesia dengan negara lain<sup>14</sup>. Meskipun penelitian ini tidak menggunakan teknik statistik kuantitatif, keakuratan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan mencocokkan informasi dari undang-undang, jurnal akademik, dan praktik aktual dalam sistem peradilan. Metode ini memungkinkan validasi silang terhadap temuan, serta meningkatkan reliabilitas dan presisi rekomendasi kebijakan hukum yang diajukan.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Karakteristik Kekosongan Norma dan Ketiadaan Pemulihan Korban

Secara yuridis, *cyberbullying* belum memiliki regulasi yang eksplisit di Indonesia. Perlakuan terhadap kejahatan ini umumnya dimasukkan ke dalam kategori penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian diperbarui kedua kalinya dengan UU No. 1 Tahun 2024. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Selain itu, Pasal 29 UU ITE juga mengatur soal ancaman kekerasan melalui media elektronik. Aspek penghukuman pelaku, tanpa memberikan jaminan hukum atas pemulihan korban terutama dalam aspek psikologis, sosial, dan hak untuk didengar dalam proses hukum.

Hal serupa juga terlihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023, khususnya pada Pasal 433 dan Pasal 437, yang mengatur penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik orang lain melalui media elektronik. Meskipun memberikan dasar pemidanaan bagi pelaku *cyberbullying*, norma-norma tersebut tidak menyentuh aspek keadilan restoratif atau hak-hak pemulihan bagi korban. Akibatnya, proses hukum menjadi sangat formalistik dan tidak menyentuh

---

<sup>13</sup> Takdir and Fitriasih.

<sup>14</sup> Erwin Erdin, Afi Shofiana, and Indra Jaya Indar, "The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (2025): 918–36, <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2288>.

akar persoalan, yaitu trauma dan tekanan psikologis yang dialami oleh korban *cyberbullying*. Formalistik di sini berarti penyelesaian perkara hanya berfokus pada pembuktian unsur delik dan pemidanaan pelaku, tanpa mempertimbangkan kebutuhan emosional korban. Korban diposisikan semata sebagai pelapor atau saksi, bukan subjek utama yang harus dipulihkan martabat dan kesehatannya. Proses ini sering kali menimbulkan *retraumatization*, ketika korban harus kembali mengingat pengalaman pahit tanpa adanya pendampingan psikologis. Selain itu, vonis pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak otomatis menghapus rasa takut, malu, atau kehilangan kepercayaan diri korban. Dengan demikian, meskipun pelaku dijatuhi hukuman, korban tetap menghadapi penderitaan yang tidak terselesaikan oleh mekanisme hukum retributif yang berlaku.<sup>15</sup>

Ketentuan mengenai *restorative justice* sebenarnya sudah mulai diakomodasi dalam hukum nasional melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Kedua peraturan ini memberikan peluang penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, tetapi hanya diberlakukan secara terbatas. Perkara yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* adalah perkara ringan atau yang dilakukan oleh pelaku anak, dan hanya berlaku jika terdapat kesepakatan antara pelaku dan korban serta tidak menimbulkan keresahan publik yang luas. Sementara itu, kejahatan *cyberbullying* tidak termasuk secara eksplisit dalam ruang lingkup yang dapat diselesaikan dengan pendekatan restoratif sebagaimana dimaksud dalam kedua peraturan tersebut<sup>16</sup>.

Dalam praktiknya, pendekatan retributif dalam UU ITE dan KUHP Baru membuat korban *cyberbullying* tidak memiliki ruang untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses hukum. Korban hanya diposisikan sebagai pemberi laporan atau alat bukti, bukan sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengar dan dipulihkan. Akibatnya, keadilan yang dirasakan oleh korban bersifat semu. Hal ini diperkuat oleh temuan analisis putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Lht, yang menyatakan bahwa tidak ada mekanisme hukum yang tersedia untuk memulihkan korban *cyberbullying* setelah pelaku dipidana<sup>17</sup>.

Kondisi ini membuktikan bahwa sistem hukum pidana Indonesia saat ini masih belum berpihak pada korban dalam konteks kejahatan siber. Tidak adanya pengaturan normatif tentang mediasi digital, pemulihan trauma psikologis, dan hak korban untuk partisipasi aktif dalam proses hukum menunjukkan bahwa pembaruan regulasi sangat diperlukan. Pendekatan

---

<sup>15</sup> Negara Kesatuan and Republik Indonesia, "Pasal 602 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," no. 16100 (2023).

<sup>16</sup> Republik Indonesia, "Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jdih Bpk Ri*, 2020, 5.

<sup>17</sup> Nur Widayati, Muhammad Muhtarom, and Ariy Khaerudin, "Analisis Yuridis Perlindungan Tindak Pidana *Cyberbullying* Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 147/PID. SUS/2019/PN. Lht)," *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 18, no. 01 (2025): 7–11.

*restorative justice* perlu diintegrasikan secara eksplisit dalam UU ITE dan KUHP, agar keadilan yang diberikan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menyembuhkan dan memberdayakan korban.

## 2. Efektivitas *Restorative justice* dalam Konteks Digital

*Restorative justice* yang telah diakui secara yuridis melalui instrumen seperti UU Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11/2012, Perpol No. 8/2021, dan Peraturan Jaksa Agung No. 15/2020 menawarkan alternatif non-litigatif yang berfokus pada pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku. Namun, penerapan model ini dalam kasus kejahatan digital, terutama *cyberbullying*, masih sangat terbatas dan belum terdokumentasi secara komprehensif.

Mediator digital bisa menjadi *central point* dalam penerapan *restorative justice* untuk kasus *cyberbullying*. Mediator mengambil peran dalam menyusun pertemuan daring yang aman menggunakan platform terenkripsi, wajib didampingi psikolog trauma, dan tersedia protokol keamanan psikologis. Proses dimulai dengan pendahuluan netral dari mediator, dilanjutkan identifikasi kapasitas korban untuk menyampaikan dampak yang dialami, diikuti pengakuan tersebut oleh pelaku dan kesepakatan atas bentuk pemulihan (misalnya permintaan maaf resmi, penghapusan konten, atau penulisan surat *apology*). Tahapan ini, sebagaimana dijelaskan dalam jurnal mereka, berhasil menurunkan tingkat kecemasan korban hingga 40% serta meningkatkan rasio kepuasan pelaku terhadap proses penyelesaian<sup>18</sup>.

Pendekatan ini juga dianalisis secara empiris menyoroti bahwa *restorative justice* digital memungkinkan fleksibilitas jadwal dan interaksi lintas wilayah pengguna paling efektif menggunakan fitur pengawasan berbasis platform oleh mediator terlatih. Dalam penelitian ini korban melaporkan pemulihan psikologis dalam waktu dua minggu, dan pelaku menunjukkan perubahan sikap seperti “lebih peka terhadap dampak tindakannya dan mampu menjelaskan hubungan antara kata-kata mereka dengan luka emosional”<sup>19</sup>. Hasil ini sangat kontras dengan jalur hukum formal yang umumnya menuntut proses berbulan-bulan tanpa menyediakan pendampingan trauma atau dialog yang memadai.

Model internasional juga mendukung pengembangan praktik digital mencatat bahwa di Kanada, pemerintah melegalkan platform mediasi daring untuk kasus *bullying* dan *hate speech*, di mana mediator dan konselor trauma memfasilitasi forum diskusi antara pelaku dan korban. Pendekatan ini, meski dilakukan secara digital, memastikan protokol identitas, keamanan, dan jadwal yang fleksibel. Evaluasi menunjukkan efek positif berupa penurunan perilaku *bully* hingga 26% dan peningkatan kesejahteraan mental korban hingga 65%<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Wibisana and Setiabudhi, “Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa *Cyberbullying*.”

<sup>19</sup> Erdin, Shofiana, and Indar, “The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia.”

<sup>20</sup> Takdir and Fitriasih, “Indonesia’s Criminal Law Policy in Tackling *Cyberbullying* with a Restorative Justice Approach.”

Walaupun potensi *restorative justice* digital menekankan bahwa masih terdapat kendala dalam hal ketahanan regulasi (*regulatory oversight*), standar kualitas mediator digital, dan peran aparat hukum dalam mengawal pelaksanaan perjanjian restoratif tersebut. Mereka menyarankan pembuatan regulasi turunan dari UU ITE atau Peraturan Pemerintah khusus mengenai mediasi digital dalam kejahatan siber, serta integrasi sistem keamanan identitas yang diakui secara hukum<sup>21</sup>.

Nilai tambah dari praktik *restorative justice* digital ini adalah kemampuannya menjangkau korban yang berada di lokasi terpencil, memberikan privasi dan fleksibilitas, serta mempercepat rekonsiliasi psikologis mengubah paradigma dari stoik formalitas hukum, menuju sistem yang mengutamakan keadilan restoratif dan empati terhadap korban siber.

### 3. Dampak Psikologis Korban: Viktimisasi Digital dan Trauma Perkembangan yang Belum Dilindungi Hukum

*Cyberbullying*, meskipun tidak selalu melibatkan kekerasan fisik, memiliki kekuatan destruktif dari segi psikologis karena sifatnya yang anonim, digital, dan sering menyebarluaskan konten negatif kepada audiens luas. Teori viktimisasi digital menjelaskan bahwa korban berada dalam "zona ancaman berkelanjutan" karena konten memori digital dan viralitas mengakibatkan pengalaman traumatis yang sulit dilupakan dan diakhiri<sup>22</sup>. Anak dan remaja yang menjadi korban *cyberbullying* rentan mengalami disosiasi, stres pasca-trauma, penurunan kepercayaan diri, dan isolasi sosial efek serupa korban kekerasan fisik. Sayangnya, hukum pidana Indonesia saat ini termasuk UU ITE (Pasal 27 (3), Pasal 29), KUHP Baru (Pasal 433, 437), serta Perpol No. 8/2021 dan Peraturan Jaksa Agung No. 15/2020 sejauh ini fokus pada aspek retributif dan belum memasukkan mekanisme komprehensif yang mampu menangani trauma digital korban, seperti konseling psikologis, pendampingan trauma, atau mediasi psikososial. Padahal, teori trauma perkembangan menekankan bahwa keterlambatan atau ketidakhadiran intervensi dapat mengganggu perkembangan otak remaja menghambat prestasi belajar, hubungan sosial, dan kesejahteraan emosional jangka panjang.

*Restorative justice* berpotensi memenuhi kebutuhan psikologis tersebut korban merasakan proses pendengaran diri, tercapai *closure*, serta pulih secara emosional cepat dalam jangka waktu dua minggu hasil yang tidak pernah dicapai melalui proses litigasi formal<sup>23</sup>. Meski begitu, karena tidak ada dasar hukum eksplisit mengatur pendampingan trauma psikologis

---

<sup>21</sup> Eprina Mawati et al., "Jurnal Ekonomi , Bisnis , Dan Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem," *JurnalEkonomi,Bisnis,Dan Humaniora* 4, no. 1 (2024): 91–101.

<sup>22</sup> Doroudchi et al., "Psychological Complications of the Children Exposed to Domestic Violence: A Systematic Review."

<sup>23</sup> Erdin, Shofiana, and Indar, "The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia."

bagi korban kejahatan siber, manfaat semacam ini belum diperoleh secara merata.

Untuk menjembatani gap ini, perlu adanya perubahan struktural dalam regulasi nasional, misalnya menambahkan klausul dalam UU ITE atau KUHP yang mewajibkan pendampingan psikologis dan *restorative* forum dalam kasus *cyberbullying*. Poin-poin ini merupakan wujud konkret dari teori viktimisasi digital dan trauma perkembangan dalam praktik hukum nasional.

#### 4. Integrasi Temuan, dan Desain Ideal Regulasi

Berdasarkan temuan sebelumnya, hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa pendekatan hukum pidana restoratif akan lebih efektif dalam menangani kejahatan *cyberbullying* dibanding pendekatan retributif, telah terbukti melalui tiga dimensi: ketidakefektifan hukum positif saat ini, efektivitas praktik restoratif secara empiris, dan urgensi perlindungan psikologis bagi korban. Namun demikian, semua dimensi tersebut belum memperoleh legitimasi yang kuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Agar mampu menjawab kebutuhan tersebut, undang-undang perlu dirancang atau diubah dengan mengintegrasikan tiga landasan teoretis utama secara eksplisit. Pertama, teori viktimisasi digital mengajarkan bahwa hukum harus memandang korban *cyberbullying* sebagai subjek yang mengalami penderitaan sosial dan emosional<sup>24</sup> akibat kekerasan berbasis teknologi, yang sifatnya berulang dan tanpa batas ruang. Oleh karena itu, regulasi seperti UU ITE atau KUHP Baru perlu memasukkan ketentuan yang mengatur hak korban digital, termasuk hak untuk dilindungi dari sebaran konten, pendampingan hukum, serta hak untuk dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara sebuah bentuk "*victim-centered regulation*" yang kini belum tersedia secara normatif.

Kedua, dalam perspektif keadilan restoratif, undang-undang semestinya tidak hanya fokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga membuka ruang hukum bagi rekonsiliasi sosial antara pelaku dan korban. Hal ini dapat dicapai dengan menambahkan klausul dalam UU ITE atau KUHP Baru yang menyatakan bahwa tindak pidana siber seperti *cyberbullying* dapat diselesaikan melalui forum restoratif berbasis mediasi digital, dengan kehadiran mediator profesional, konselor trauma, dan pendamping hukum bagi kedua belah pihak. Peraturan tersebut dapat disusun mengikuti model dalam Perpol No. 8 Tahun 2021, tetapi diperluas agar berlaku juga bagi kejahatan siber dan tidak terbatas pada tindak pidana ringan<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Doroudchi et al., "Psychological Complications of the Children Exposed to Domestic Violence: A Systematic Review."

<sup>25</sup> POLRI, "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan*, 2021, 28.

Ketiga, dari sudut pandang teori trauma perkembangan, regulasi harus memberi perhatian khusus terhadap korban anak dan remaja. Pengalaman trauma digital di usia perkembangan dapat menimbulkan kerusakan psikologis jangka panjang, sehingga perlu dipastikan bahwa peraturan mengharuskan pendampingan psikologis bagi anak korban *cyberbullying*, baik melalui lembaga perlindungan anak, rumah aman digital, atau klinik konseling berbasis daring. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memang telah memberikan dasar untuk perlindungan anak dari kekerasan, tetapi belum spesifik merespons konteks kekerasan digital dan perlindungan mental korban di ruang siber. Dengan mengintegrasikan ketiga teori ini, maka perumusan undang-undang tidak lagi bersifat reaktif dan menghukum semata, tetapi akan menjadi progresif dan responsif terhadap kompleksitas kejahatan digital, serta mampu menjamin keadilan substantif bagi korban.

*Restorative justice* telah terbukti sebagai pendekatan hukum yang lebih humanis dan partisipatif, karena memberi tempat utama bagi pemulihan korban, pengakuan pelaku, dan rekonsiliasi sosial. Dalam konteks kejahatan digital seperti *cyberbullying*, pendekatan ini menjadi sangat relevan mengingat korban sering mengalami penderitaan yang tidak tertangani oleh mekanisme hukum konvensional, seperti trauma, rasa malu, isolasi sosial, dan kecemasan yang tidak berujung. Hukum pidana Indonesia saat ini masih didominasi oleh pendekatan retributif<sup>26</sup> berorientasi pada penghukuman pelaku dan belum secara eksplisit mengadopsi struktur hukum yang menjadikan *restorative justice* sebagai bagian utama dari proses peradilan pidana, terutama dalam konteks kejahatan siber.

Agar *restorative justice* dapat benar-benar diinstitusionalisasi dalam sistem hukum pidana Indonesia, peraturan perundang-undangan seperti UU ITE dan KUHP Baru perlu dimodifikasi dengan memasukkan ketentuan substantif dan prosedural tentang forum restoratif digital. Forum ini bisa difasilitasi oleh penyidik, jaksa, atau lembaga independen berbasis komunitas yang memiliki kewenangan formal untuk mengelola mediasi daring antara pelaku dan korban. Salah satu usulan konkret adalah menambahkan pasal dalam UU ITE yang menyatakan bahwa "Tindak pidana informasi elektronik yang berdampak psikologis terhadap korban dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif berbasis teknologi informasi, dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan, kesukarelaan, dan pemulihan psikologis korban".

*Restorative justice* dalam *cyberbullying* paling efektif jika dilakukan secara *hybrid*<sup>27</sup> dimulai dari mediasi digital lalu diakhiri dengan pertemuan terbatas secara daring atau luring, di bawah pengawasan mediator profesional. Hal ini mampu menurunkan eskalasi konflik, memberikan

---

<sup>26</sup> Erdin, Shofiana, and Indar, "The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia."

<sup>27</sup> Wibisana and Setiabudhi, "Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa *Cyberbullying*."

ruang ekspresi aman bagi korban, dan membangun tanggung jawab moral bagi pelaku yang tidak dapat dicapai melalui pemidanaan biasa.

Pendekatan restoratif juga mendorong pelaku untuk menyadari dampak dari perilaku digitalnya, yang selama ini sering dianggap sepele atau "sekadar komentar". Dalam ruang restoratif, pelaku secara langsung dihadapkan pada dampak emosional yang dialami korban, yang kemudian menjadi dasar untuk merumuskan bentuk tanggung jawab seperti permintaan maaf<sup>28</sup>, penghapusan konten, pembuatan konten permintaan maaf, atau bentuk kompensasi moral lainnya.

Dalam praktik internasional, negara seperti Australia dan Kanada telah lebih dahulu menerapkan pendekatan ini<sup>29</sup>, bahkan mengembangkan platform digital khusus untuk *restorative justice*. Pendekatan tersebut berhasil menekan angka pengulangan tindak pidana, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang lebih berkeadilan. Hal ini sejalan dengan cita hukum Indonesia dalam Pasal 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>30</sup>, yang menyebut bahwa peradilan dilakukan "demi tegaknya hukum dan keadilan."

Untuk itu, sangat penting bagi Indonesia tidak hanya mengadopsi prinsip *restorative justice* secara administratif melalui Peraturan Jaksa Agung atau Perpol, tetapi juga menginstitutionalisasikannya dalam undang-undang formal seperti UU ITE atau KUHP. *Restorative justice* tidak lagi cukup diposisikan sebagai "alternatif" atau kebijakan teknis aparat, tetapi harus menjadi kerangka utama penyelesaian hukum, terutama bagi kejahatan-kejahatan baru yang memiliki karakteristik relasional, emosional, dan teknologi, seperti *cyberbullying*.

#### D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan hukum pidana yang berlaku saat ini di Indonesia, yang masih didominasi oleh paradigma retributif, terbukti belum mampu menjawab kompleksitas permasalahan dalam kasus *cyberbullying*, khususnya dari aspek perlindungan dan pemulihan korban. Norma hukum dalam UU ITE dan KUHP Baru masih berfokus pada penghukuman pelaku sebagai delik aduan, tanpa memberi ruang bagi mekanisme pemulihan psikologis maupun mediasi antara pelaku dan korban. Padahal, korban *cyberbullying* mengalami bentuk viktimisasi digital yang berdampak serius terhadap kesehatan mental dan perkembangan sosialnya, sebagaimana dijelaskan dalam teori viktimisasi digital dan trauma perkembangan.

Melalui tinjauan teori dan data empiris, penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan *restorative justice* merupakan alternatif yang lebih adaptif

---

<sup>28</sup> Erdin, Shofiana, and Indar, "The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia."

<sup>29</sup> Takdir and Fitriasih, "Indonesia's Criminal Law Policy in Tackling *Cyberbullying* with a Restorative Justice Approach."

<sup>30</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," *Экономика Региона* 19, no. 19 (2009): 19.

dan solutif, karena menempatkan korban sebagai pusat perhatian hukum. Pendekatan ini memungkinkan adanya pemulihan emosi, dialog antar pihak, serta reintegrasi sosial yang sehat bagi pelaku dan korban. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa praktik *restorative justice* dalam ruang digital terbukti efektif secara psikologis dan prosedural, sebagaimana telah diterapkan di negara lain. Namun, belum adanya legitimasi normatif yang eksplisit dalam hukum Indonesia menjadi penghalang utama implementasi pendekatan ini secara menyeluruh dalam perkara *cyberbullying*.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa integrasi pendekatan hukum pidana restoratif ke dalam peraturan formal seperti UU ITE dan KUHP Baru merupakan kebutuhan mendesak. Upaya ini bukan hanya akan meningkatkan kualitas perlindungan hukum terhadap korban kejahatan digital, tetapi juga membawa hukum pidana Indonesia menuju arah yang lebih humanis, partisipatif, dan relevan dengan dinamika perkembangan teknologi informasi. Pendekatan restoratif bukan sekadar solusi alternatif, melainkan seharusnya menjadi kerangka utama dalam pembaruan hukum pidana untuk kejahatan-kejahatan digital modern seperti *cyberbullying*.

#### **E. Rekomendasi**

Pemerintah bersama DPR perlu melakukan reformulasi UU ITE dan KUHP Baru dengan menambahkan ketentuan khusus yang memungkinkan penyelesaian kasus *cyberbullying* melalui mekanisme keadilan restoratif, seperti mediasi, konseling, dan pemulihan sosial. Untuk memperjelas implementasinya, perlu diterbitkan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri yang mengatur tata cara mediasi digital, pendampingan psikologis, kriteria pelaku yang dapat dipulihkan, serta standar kerja mediator dan psikolog. Aparat penegak hukum juga harus dibekali pemahaman mendalam tentang keadilan restoratif dan dampak trauma digital melalui pelatihan terpadu yang melibatkan akademisi, psikolog, dan organisasi perlindungan anak. Selanjutnya, pemerintah pusat maupun daerah perlu membangun platform mediasi digital dan menyediakan layanan konseling trauma gratis, misalnya melalui P2TP2A atau unit khusus di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di sisi lain, nilai-nilai *restorative justice* penting diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan dan etika digital, serta diperkuat dengan kampanye literasi.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

Muller, Karen, Astrid Gonzaga Dionisio, and Sanghyun Park. "ONLINE KNOWLEDGE AND PRACTICE OF PARENTS AND CHILDREN IN INDONESIA A Baseline Study 2023," 2023, 234.

### Jurnal

Adriani, Luh Putu Ayu Catur, and I Wayan Bela Siki Layang. "Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Pada Pelaku Anak Dibawah Umur." *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 10 (2021): 844–54.

Arntfield, Michael. "Toward a Cybervictimology: Cyberbullying, Routine Activities Theory, and the Anti-Sociality of Social Media." *Canadian Journal of Communication* 40, no. 3 (2015): 371–88. <https://doi.org/10.22230/cjc.2015v40n3a2863>.

Doroudchi, Alireza, Mohammad Zarenezhad, Homayoun Hosseininezhad, Abdorrasoul Malekpour, Zahra Ehsaei, Reza Kaboodkhani, and Maryam Valiei. "Psychological Complications of the Children Exposed to Domestic Violence: A Systematic Review." *Egyptian Journal of Forensic Sciences* 13, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1186/s41935-023-00343-4>.

Erdin, Erwin, Afi Shofiana, and Indra Jaya Indar. "The Effectiveness of Restorative justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (2025): 918–36. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2288>.

Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." *Экономика Региона* 19, no. 19 (2009): 19.

Kesatuan, Negara, and Republik Indonesia. "Pasal 602 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," no. 16100 (2023).

Laughton, A.S., W.A. Berggren, R.N. Benson, T.A. Davies, U. Franz, L.F. Musich, K. Perch-Nielsen, et al. "Site 118." *Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project*, 12, 1972. <https://doi.org/10.2973/dsdp.proc.12.109.1972>.

Mawati, Eprina, Si Boro, Rahmad Sujud Hidayat, Sendi Sanjaya, Fikri Latukau, Gundung Sulistyio Nugroho, and Universitas Tangerang Raya. "Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Efektivitas Penerapan Restorative justice Dalam Sistem." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Humaniora* 4, no. 1 (2024): 91–101.

Muller, Karen, Astrid Gonzaga Dionisio, and Sanghyun Park. "ONLINE KNOWLEDGE AND PRACTICE OF PARENTS AND CHILDREN IN INDONESIA A Baseline Study 2023," 2023, 234.

Niu, Gengfeng, Jing He, Shanyan Lin, Xiaojun Sun, and Claudio Longobardi. "Cyberbullying Victimization and Adolescent Depression: The Mediating Role of Psychological Security and the Moderating Role of Growth Mindset." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17, no. 12 (2020): 1–13. <https://doi.org/10.3390/ijerph17124368>.

POLRI. "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif."

- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan*, 2021, 28.
- Republik Indonesia. “Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.” *Jdih Bpk Ri*, 2020, 5.
- Smith, Peter K., Jess Mahdavi, Manuel Carvalho, Sonja Fisher, Shanette Russell, and Neil Tippett. “Cyberbullying: Its Nature and Impact in Secondary School Pupils.” *Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines* 49, no. 4 (2008): 376–85. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2007.01846.x>.
- Takdir, Muh., and Surastini Fitriasih. “Indonesia’s Criminal Law Policy in Tackling Cyberbullying with a Restorative justice Approach.” *Legal Brief* 11, no. 6 (2023): 3650–58. <https://doi.org/10.35335/legal.v11i6.733>.
- Wibisana, Anak Agung Nugrah Adhi, and I Ketut Rai Setiabudhi. “Restorative justice Dalam Penyelesaian Sengketa Cyberbullying.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 2 (2022): 438–49. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p15.Tujuan>.
- Widayati, Nur, Muhammad Muhtarom, and Ariy Khaerudin. “Analisis Yuridis Perlindungan Tindak Pidana Cyberbullying Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 147/PID. SUS/2019/PN. Lht).” *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 18, no. 01 (2025): 7–11.

### **Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” no. 16100 (2023).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif



## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN AKIBAT BENCANA BANJIR ROB DI KOTA SEMARANG

Adelia Putri Prihanigtyas<sup>1</sup>, Soediro<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia Coreesponden Penulis (Adelia Putri Prihanigtyas), e-mail: [adeliotpoetry1416@gmail.com](mailto:adeliotpoetry1416@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia  
e-mail: [soediro@ump.ac.id](mailto:soediro@ump.ac.id)

### Abstract

#### Article History:

Submitted 2025-07-24

Revised 2025-09-01

Accepted 2025-09-04

#### Keywords:

Legal Protection,  
Environmental Law,  
Tidal Flooding.

Tidal flooding is a recurring phenomenon in Semarang City caused by complex interactions between environmental factors and human activities, causing widespread impacts such as material losses, ecosystem damage, health problems, and even fatalities. Existing regulations are considered not optimal because they are sectoral and less integrated. This study aims to determine and analyse the form of legal protection and various obstacles faced by the Semarang City Government in an effort to overcome and prevent tidal floods. The method used is normative juridical with descriptive analytical approach, examining relevant laws and legal theories. The results show that the Semarang City Government has implemented forms of legal protection, such as the Regional Spatial Planning Regulation No. 14/2011 and physical infrastructure development, but still faces obstacles in overcoming tidal floods. These constraints include weak supervision, lack of coordination between agencies, the impact of climate change and land subsidence, and lack of community participation.

### Abstrak

**Kata Kunci :** Banjir rob adalah fenomena berulang di Kota Semarang yang diakibatkan oleh interaksi rumit antara faktor lingkungan dan aktivitas manusia, menimbulkan dampak luas seperti kerugian materi, kerusakan ekosistem, masalah kesehatan, bahkan korban jiwa. Regulasi yang ada dinilai belum optimal karena bersifat sektoral dan kurang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum serta berbagai kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam upaya mengatasi dan mencegah banjir rob. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori hukum relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah mengimplementasikan bentuk perlindungan hukum, seperti Perda RTRW No. 14 Tahun 2011 dan pembangunan infrastruktur fisik, namun masih menghadapi kendala dalam penanggulangan banjir rob. Kendala tersebut meliputi lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antar instansi, dampak perubahan iklim dan penurunan muka tanah, serta minimnya partisipasi masyarakat.

Banjir rob adalah fenomena berulang di Kota Semarang yang diakibatkan oleh interaksi rumit antara faktor lingkungan dan aktivitas manusia, menimbulkan dampak luas seperti kerugian materi, kerusakan ekosistem, masalah kesehatan, bahkan korban jiwa. Regulasi yang ada dinilai belum optimal karena bersifat sektoral dan kurang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum serta berbagai kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam upaya mengatasi dan mencegah banjir rob. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori hukum relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah mengimplementasikan bentuk perlindungan hukum, seperti Perda RTRW No. 14 Tahun 2011 dan pembangunan infrastruktur fisik, namun masih menghadapi kendala dalam penanggulangan banjir rob. Kendala tersebut meliputi lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antar instansi, dampak perubahan iklim dan penurunan muka tanah, serta minimnya partisipasi masyarakat.

## A. Pendahuluan

Perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup di Indonesia hingga saat ini belum terlaksana secara optimal. Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih adanya tumpang tindih regulasi serta lemahnya koordinasi antar instansi yang memiliki kewenangan dalam penanganan isu kebencanaan dan lingkungan.<sup>1</sup> Kondisi tersebut semakin memperumit upaya penanggulangan bencana ekologis, seperti banjir rob, yang sejatinya memerlukan respons lintas sektor serta kebijakan yang terintegrasi. Ketidakefektifan sistem perlindungan hukum tersebut semakin kontras apabila dibandingkan dengan tingginya potensi bencana di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki beragam ancaman, mulai dari erupsi gunung berapi, banjir, tanah longsor, hingga tsunami.<sup>2</sup> Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa bencana menimbulkan kerugian besar yang meliputi dari aspek manusiawi, ekologis, maupun infrastruktur.

Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang sering dilanda banjir setiap tahun, tercatat 26 kejadian banjir pada tahun 2023 dan hampir 20 kejadian pada tahun 2024, menurut data BPBD Kota Semarang.<sup>3</sup> Banjir ini umumnya terjadi di daerah hilir sungai, meskipun wilayah hulu juga terdampak. Faktor penyebabnya meliputi perubahan penggunaan lahan di hulu, curah hujan tinggi, erosi, sedimentasi pada saluran sungai, pembuangan sampah ke sungai dari permukiman, kerusakan bangunan pengendali banjir, dan perencanaan sistem drainase yang tidak memadai.<sup>4</sup> Selain itu, Kota Semarang juga menghadapi fenomena banjir rob, yaitu genangan air laut pasang yang diakibatkan oleh interaksi kompleks antara faktor lingkungan dan manusia, diperparah oleh penurunan tanah dan kenaikan muka air laut.<sup>5</sup> Dampak banjir rob ini sangat luas, mencakup kerugian material, kerusakan ekosistem lingkungan, kemacetan lalu lintas, lahan yang tidak lagi produktif, serta gangguan terhadap aktivitas ekonomi di daerah tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> A. Riduan, "Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Kebijakan Lingkungan di Pemerintahan Daerah," *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 1 (2024): 232–237, <https://doi.org/10.51278/bce.v4i1.1091>. <https://attractivejournal.com/index.php/bce/article/view/1091> Hlm. 233.

<sup>2</sup> Nadiyah Rahma, "Collaborative Governance Pemerintah Kota Semarang dengan Belanda sebagai Upaya Penanggulangan Banjir Rob di Kota Semarang," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 5 (September–Oktober 2024): 3152–3162, <https://doi.org/10.35931/aq.v18i5.3946>. Hlm. 3154.

<sup>3</sup> BPBD Kota Semarang. (2024, Januari 4). *Jumlah bencana tahun 2024 di Kota Semarang hampir dua kali lipat dibanding 2023*. Radar Semarang. <https://radarsemarang.jawapos.com/semarang/725311502/jumlah-bencana-tahun-2024-di-kota-semarang-hampir-dua-kali-lipat-dibanding-2023>, di akses pada tanggal 29 Agustus 2025

<sup>4</sup> Hana Torba Gultom, Juhadi Juhadi, dan Ananto Aji, "Fenomena Banjir Rob di Kota Semarang Sebagai Sumber Belajar," *Edu Geography: Journal of Educational Geography* 6, no. 3 (2018): 1–10. <https://doi.org/10.15294/jess.v1i2.732>. <https://journal.unnes.ac.id/sju/edugeo/article/view/27368/11993>. Hlm. 2.

<sup>5</sup> Khairullah, K. K., Rifai, A., & Indrayanti, E. (2024). *Studi luasan genangan banjir rob akibat kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah di Kecamatan Sayung, Demak*. *Indonesian Journal of Oceanography*, 6(4). <https://doi.org/10.14710/ijoce.v6i4.19468>. Hlm. 317.

<sup>6</sup> Nova Ikhsyan Syafei, Chatarina Muryani, dan Puduk Rintayati, "Analisis Sebaran, Dampak dan Adaptasi Masyarakat terhadap Banjir Rob di Kecamatan Semarang Timur dan Gayamsari Kota Semarang," *GeoEco: Jurnal Ilmu Lingkungan dan Pembangunan* (2023): 15–30, <https://jurnal.uns.ac.id/GeoEco/article/view/14310>. Hlm. 150.

Permasalahan ini memunculkan urgensi akan perlindungan hukum terhadap lingkungan, terutama dalam konteks mitigasi dan penanganan banjir rob. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, implementasinya masih belum optimal.<sup>7</sup> Banyak regulasi bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara komprehensif.<sup>8</sup> Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menelaah perlindungan hukum terhadap lingkungan akibat bencana banjir rob di Kota Semarang, serta mendorong penguatan kebijakan dan peran pemerintah dalam menanggulangi bencana tersebut secara efektif dan berkelanjutan.

## B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, dan teori-teori hukum. Penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder.<sup>9</sup> Tujuan dari metode ini adalah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan secara normatif, tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum positif, tetapi juga mencakup norma hukum yang berlaku secara umum dalam masyarakat.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Bentuk perlindungan hukum oleh Pemerintah Kota Semarang dalam penanggulangan banjir rob.

Pemerintah Kota Semarang telah merumuskan berbagai kebijakan yang menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap lingkungan, khususnya dalam upaya penanggulangan banjir rob. Salah satu regulasi utama adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011–2031, yang menetapkan arah pemanfaatan ruang wilayah, termasuk zonasi kawasan pesisir serta perlindungan terhadap area sempadan sungai dan laut. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi upaya pengendalian alih fungsi lahan serta pembangunan infrastruktur yang berorientasi mitigasi bencana. Di lapangan, beberapa upaya fisik yang telah dilakukan antara lain pembangunan *polder system*, tanggul laut (*sea dike*), dan sistem pompa otomatis untuk pengendalian banjir di kawasan pesisir seperti Kaligawe, Trimulyo, dan Tanjung Mas.

---

<sup>7</sup> Lailatul Nurhidayah, "Legal Framework for Marine Environmental Protection in Indonesia: Toward Integrated Ocean Governance," *Indonesian Journal of International & Comparative Law* 6, no. 1 (Maret 2019): 25–46. <https://ijil.org/journal/article/view/93>. Hlm. 32.

<sup>8</sup> Raynaldo Kurniawan, Ricky Tratama, dan Rita Mulyani, "Analisis Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Masalah Lingkungan Berkelanjutan di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 32 Tahun 2009 dan Paris Convention," *Jurnal Hukum Indonesia* (2023): <https://doi.org/10.105xx/jhi.v1i1.1782>. <https://jhi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/1782>. Hlm. 22.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), Hlm. 13.

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Semarang dengan pemerintah pusat, serta didukung oleh kerja sama internasional seperti *Netherlands Water Partnership*.<sup>10</sup>

Meskipun bentuk perlindungan hukum telah tersedia, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menemui berbagai kendala. Salah satu persoalan utama adalah lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang dan konversi lahan. Kawasan lindung yang semestinya difungsikan sebagai sabuk hijau pesisir sering kali berubah menjadi kawasan permukiman atau industri, yang justru meningkatkan risiko banjir rob.<sup>11</sup> Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan semakin memperparah situasi.<sup>12</sup>

Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota juga belum sepenuhnya berjalan harmonis. Hal ini terlihat dalam penanganan drainase dan pengelolaan sumber daya air yang kewenangannya terbagi ke dalam beberapa tingkatan pemerintahan, sehingga memunculkan tumpang tindih kebijakan.<sup>13</sup> Keadaan ini menyebabkan kurangnya efektivitas dalam implementasi perlindungan hukum lingkungan di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah, baik pusat maupun daerah, berkewajiban melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Undang-undang ini juga menegaskan hak setiap warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat, serta tanggung jawab kolektif dalam menjaganya.

## **2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam menerapkan perlindungan hukum lingkungan untuk mencegah banjir rob.**

Upaya Pemerintah Kota Semarang dalam menerapkan perlindungan hukum lingkungan untuk mencegah banjir rob telah dirancang melalui berbagai regulasi dan kebijakan daerah. Namun, implementasi dari perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks, yaitu:

---

<sup>10</sup> Pemerintah Kota Semarang, *Dokumen Evaluasi Program Pengendalian Rob* (Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2020).

<sup>11</sup> Yenny A. Sari dan A. Sulistyoningrum, "Implementasi Desentralisasi Kewenangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir: Studi atas Penataan Ruang Pesisir," *Lex Publica* 4, no. 1 (2021): 195–208, <https://doi.org/10.20527/lex.v4i1.1234>. <https://journal.appthi.org/index.php/lexpublica/article/view/22>. Hlm. 192.

<sup>12</sup> Modul Fakultas Ilmu Kelautan Universitas Terbuka, "*Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Berbasis Ekosistem*," (Jakarta: UT Press, 2021), Hlm. 14.

<sup>13</sup> Hadi Nugroho, "Sinkronisasi Kewenangan dalam Pengelolaan Drainase Perkotaan," *Jurnal Administrasi Publik* 13, no. 1 (2019): 33–45. <https://doi.org/10.22146/jap.12875>. Hlm. 41.

- a. Faktor struktural, kendala utama terletak pada lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah, baik vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antarorganisasi perangkat daerah).<sup>14</sup>
- b. Faktor substansial, berkaitan dengan kualitas regulasi yang belum memadai, baik dari segi perumusan maupun implementasinya. Banyak kebijakan atau peraturan daerah (Perda) yang masih bersifat sektoral dan fragmentaris, sehingga belum mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan secara menyeluruh.<sup>15</sup>
- c. Faktor kultural, permasalahan muncul dari rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya menjaga lingkungan pesisir.<sup>16</sup>

Salah satu kendala utama adalah masih lemahnya penegakan hukum lingkungan, terutama terhadap pelanggaran tata ruang dan pemanfaatan lahan di wilayah pesisir. Meskipun Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah mengatur kawasan yang diperuntukkan bagi konservasi dan pengendalian banjir, kenyataannya banyak kawasan lindung yang dialihfungsikan menjadi permukiman dan industri secara ilegal atau tanpa pengawasan ketat dari pemerintah.<sup>17</sup> Ketidaktegasan dalam penindakan pelanggaran menyebabkan lemahnya efek jera bagi pelaku, sehingga degradasi lingkungan terus berlanjut.

Selain itu, kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah juga menjadi kendala serius. Dalam praktiknya penanganan banjir rob melibatkan berbagai sektor dan lembaga, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana yang berada di bawah Kementerian PUPR. Namun, tidak adanya sistem koordinasi yang efektif sering kali menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan lambannya respons terhadap kondisi darurat di lapangan.<sup>18</sup> Fragmentasi kelembagaan ini berdampak pada lemahnya perencanaan dan pelaksanaan proyek pengendalian rob yang terintegrasi.

Di sisi lain, perubahan iklim dan penurunan muka tanah (*land subsidence*) di wilayah Semarang utara juga memperburuk kondisi lingkungan pesisir. Penurunan muka tanah di beberapa kawasan mencapai 10–15 cm per tahun, yang tidak dapat diatasi hanya dengan pembangunan fisik seperti tanggul laut atau pompa air.<sup>19</sup> Fenomena ini memerlukan

<sup>14</sup> Muhammad Arif Hidayatullah, Hartuti Purnaweni, dan Teguh Yuwono, "Proses Collaborative Governance dalam Penanganan Banjir di Kota Semarang City," *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 8, no. 4 (2023): 276–285, <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i4.3472>. Hlm. 278.

<sup>15</sup> Muhammad Arif Hidayatullah, *Et. al, Ibid.* Hlm 278.

<sup>16</sup> Muhammad Arif Hidayatullah, *Et. al, Op.Cit.* Hlm. 277.

<sup>17</sup> Rizky Pandapotan Sembiring, Untung Sri Hardjanto, dan Sekar Anggun Gading Pinilih, "Pencegahan dan Penanggulangan Banjir dan Rob Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011–2031," *Diponegoro Law Journal* (2019), <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25172>. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25172>. Hlm. 667.

<sup>18</sup> Hadi Nugroho, *Op. Cit.* Hlm. 40

<sup>19</sup> Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), *Laporan Tahunan Perubahan Iklim dan Penurunan Muka Tanah di Wilayah Pantura* (Jakarta: BMKG, 2022).

pendekatan adaptif yang lebih menyeluruh, termasuk revisi terhadap kebijakan hukum lingkungan yang adaptif terhadap dinamika perubahan ekosistem.

Kendala lainnya adalah minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam perlindungan lingkungan. Banyak masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai atau menutup saluran drainase, yang akhirnya memperparah banjir rob. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum normatif belum dibarengi dengan penguatan kesadaran ekologis masyarakat. Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, partisipasi publik merupakan unsur penting dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Namun, implementasinya masih lemah akibat kurangnya sosialisasi dan pendidikan lingkungan dari pemerintah daerah.

Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia juga menjadi hambatan dalam menjalankan program-program mitigasi dan adaptasi rob. Banyak proyek pengendalian rob yang bergantung pada dana pusat atau kerja sama luar negeri, sehingga tidak bisa sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah kota. Selain itu, kurangnya tenaga ahli di bidang teknik lingkungan, hukum tata ruang, dan klimatologi menyebabkan lambannya proses perencanaan kebijakan yang berbasis data dan analisis ilmiah.<sup>20</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kendala utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang dalam menerapkan perlindungan hukum lingkungan untuk mencegah banjir rob bersumber dari lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi lintas sektor, dampak perubahan iklim yang terus berkembang, rendahnya partisipasi masyarakat, serta terbatasnya kapasitas anggaran dan sumber daya manusia. Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan pendekatan hukum yang lebih integratif dan kolaboratif, baik secara vertikal (pemerintah pusat-daerah) maupun horizontal (lintas lembaga dan masyarakat).

#### **D. Kesimpulan**

Pemerintah Kota Semarang telah merumuskan berbagai kebijakan sebagai bentuk perlindungan hukum untuk menanggulangi banjir rob. Regulasi utama mencakup Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur pemanfaatan ruang dan zonasi kawasan pesisir, termasuk perlindungan sempadan sungai dan laut. Regulasi ini menjadi landasan untuk pengendalian alih fungsi lahan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana. Upaya fisik di lapangan meliputi pembangunan sistem polder, tanggul laut (sea dike), dan sistem pompa otomatis di area pesisir seperti Kaligawe, Trimulyo, dan Tanjung Mas, yang merupakan hasil kolaborasi pemerintah kota, pusat, dan kerja sama internasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan kewajiban pemerintah pusat

---

<sup>20</sup> Pemerintah Kota Semarang, *Dokumen Evaluasi Program Pengendalian Rob* (Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2020).

dan daerah dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan, serta hak warga negara atas lingkungan yang sehat.

Meskipun kerangka hukum tersedia, implementasinya masih menghadapi kendala signifikan. Salah satu persoalan utama adalah lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang dan konversi lahan, di mana kawasan lindung sering beralih fungsi menjadi permukiman atau industri, meningkatkan risiko banjir rob. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dan belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan turut memperparah situasi. Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, dan BBWS Pemali Juana, menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan respons yang lambat. Perubahan iklim dan penurunan muka tanah (*land subsidence*) yang mencapai 10-15 cm per tahun di Semarang utara juga memperburuk kondisi, memerlukan pendekatan adaptif yang lebih menyeluruh. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, serta ketergantungan pada dana pusat atau kerja sama luar negeri, juga menjadi hambatan.

#### **E. Rekomendasi**

Harmonisasi regulasi dan integrasi kebijakan lintas sektor sangat diperlukan. Peraturan Daerah terkait tata ruang dan lingkungan perlu dievaluasi dan direvisi agar lebih terintegrasi dan responsif terhadap isu banjir rob serta penurunan muka tanah. Penting pula untuk membangun kerangka hukum yang secara eksplisit memasukkan strategi adaptasi perubahan iklim dan penurunan muka tanah, serta membentuk mekanisme koordinasi hukum formal antar lembaga seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, dan BBWS Pemali Juana, guna mengatasi tumpang tindih kewenangan.

Selanjutnya, peningkatan partisipasi hukum masyarakat perlu digalakkan secara signifikan. Ini mencakup intensifikasi sosialisasi dan edukasi mengenai hak dan kewajiban hukum lingkungan sesuai UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta pemberdayaan masyarakat untuk secara aktif melaporkan pelanggaran lingkungan dan tata ruang. Pemerintah harus menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsif, serta mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum lingkungan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Terakhir,

Penguatan kapasitas kelembagaan hukum dan sumber daya manusia tidak bisa diabaikan. Pemberian pelatihan khusus kepada aparat penegak hukum tentang hukum lingkungan dan karakteristik banjir rob, penambahan tenaga ahli di bidang hukum tata ruang dan lingkungan, serta alokasi anggaran yang memadai secara konsisten untuk operasional penegakan hukum, akan mendukung keberhasilan kebijakan pengendalian banjir rob yang berkelanjutan. Dengan fokus pada aspek perlindungan hukum ini, Kota Semarang dapat membangun kerangka hukum yang lebih kokoh, adaptif, dan partisipatif dalam menghadapi ancaman banjir rob.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Modul Fakultas Ilmu Kelautan Universitas Terbuka, *“Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Berbasis Ekosistem,”* (Jakarta: UT Press, 2021), 14.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010)

### Journal

- A. Riduan, “Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Kebijakan Lingkungan di Pemerintahan Daerah,” *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 1 (2024): 232–237, <https://doi.org/10.51278/bce.v4i1.1091>. <https://attractivejournal.com/index.php/bce/article/view/1091> Hlm. 233.
- Hadi Nugroho, “Sinkronisasi Kewenangan dalam Pengelolaan Drainase Perkotaan,” *Jurnal Administrasi Publik* 13, no. 1 (2019): 33–45. <https://doi.org/10.22146/jap.12875>.
- Haloho, E. H. & Purnaweni, H. 2020. Adaptasi Masyarakat Desa Bedono Terhadap Banjir Rob di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(4): 150–158. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v9i4.28997>
- Hana Torba Gultom, Juhadi Juhadi, dan Ananto Aji, “Fenomena Banjir Rob di Kota Semarang Sebagai Sumber Belajar,” *Edu Geography: Journal of Educational Geography* 6, no. 3 (2018): 1–10, <https://doi.org/10.15294/jess.v1i2.732>. <https://journal.unnes.ac.id/sju/edugeo/article/view/27368/11993>.
- Henny Pratiwi Adi, Slamet Imam Wahyudi, dan Hermin Poedjiastoeti, “Edukasi Guru SD Kaligawe Semarang sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Infrastruktur Pengendali Banjir,” *Indonesian Journal of Community Services* 3, no. 1 (2021): 10–18. <https://doi.org/10.30659/IJOCS.3.1.10-18>
- Khairullah, K. K., Rifai, A., & Indrayanti, E. (2024). *Studi luasan genangan banjir rob akibat kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah di Kecamatan Sayung, Demak. Indonesian Journal of Oceanography*, 6(4). <https://doi.org/10.14710/ijoce.v6i4.19468>
- Khairullah, K. K., Rifai, A., & Indrayanti, E. (2024). *Studi luasan genangan banjir rob akibat kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah di Kecamatan Sayung, Demak. Indonesian Journal of Oceanography*, 6(4). <https://doi.org/10.14710/ijoce.v6i4.19468>.
- Lailatul Nurhidayah, “Legal Framework for Marine Environmental Protection in Indonesia: Toward Integrated Ocean Governance,” *Indonesian Journal of International & Comparative Law* 6, no. 1 (Maret 2019): 25–46, <https://ijil.org/journal/article/view/93>.
- Muhammad Arif Hidayatullah, Hartuti Purnaweni, dan Teguh Yuwono, “Proses Collaborative Governance dalam Penanganan Banjir di Kota Semarang City,” *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 8, no. 4 (2023): 276–285, <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i4.3472>.

- Nadiyatur Rahma, "Collaborative Governance Pemerintah Kota Semarang dengan Belanda sebagai Upaya Penanggulangan Banjir Rob di Kota Semarang," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 5 (September–Oktober 2024): 3152–3162, <https://doi.org/10.35931/aq.v18i5.3946>.
- Nova Ikhsyan Syaifei, Chatarina Muryani, dan Peduk Rintayati, "Analisis Sebaran, Dampak dan Adaptasi Masyarakat terhadap Banjir Rob di Kecamatan Semarang Timur dan Gayamsari Kota Semarang," *GeoEco: Jurnal Ilmu Lingkungan dan Pembangunan* (2023): 15–30, <https://jurnal.uns.ac.id/GeoEco/article/view/14310>.
- Nurhidayah, L. (2019). Legal Framework for Marine Environmental Protection in Indonesia: Toward Integrated Ocean Governance. *Indonesian Journal of International & Comparative Law*, 6(1), 25–46.
- Prijambodo T. Aprijanto et al., "Innovative Strategies for Tidal Flood Protection: A Systematic Literature Review on Spatial Management in Coastal City (Case Study: Semarang City, Central Java, Indonesia)," *Marine Systems & Ocean Technology* 20, no. 9 (2025). <https://doi.org/10.1063/1.4987102>.
- Ramadhani, Y. P., Praktikto, I. & Suryono, C. A. 2021. Perubahan Garis Pantai Menggunakan Citra Satelit Landsat di Pesisir Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. *Journal of Marine Research*, 10(2): 299-305. <https://doi.org/10.14710/jmr.v10i2.30468>
- Raynaldo Kurniawan, Ricky Tratama, dan Rita Mulyani, "Analisis Perlindungan Hukum dalam Penyelesaian Masalah Lingkungan Berkelanjutan di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 32 Tahun 2009 dan Paris Convention," *Jurnal Hukum Indonesia* (2023), <https://doi.org/10.105xx/jhi.v1i1.1782>. <https://jhi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/1782>.
- Rini Erlani dan W. H. Nugrahandika, "Ketangguhan Kota Semarang dalam Menghadapi Bencana Banjir Pasang Air Laut (Rob)," *Journal of Regional and Rural Development Planning* 3, no. 1 (2019). 47-63. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2019.3.1.47-63>.
- Rizky Pandapotan Sembiring, Untung Sri Hardjanto, dan Sekar Anggun Gading Pinilih, "Pencegahan dan Penanggulangan Banjir dan Rob Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011–2031," *Diponegoro Law Journal* (2019), <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25172>. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25172>.
- Siti Mutmainnah, "Penanggulangan Bencana Berbasis Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 23, no. 3 (November 2019): 234–248. <https://doi.org/10.22146/jsp.43927>.
- Wibowo, A. (2021). "Konversi Lahan Pesisir dan Dampaknya terhadap Lingkungan di Kota Semarang." *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, 9(2), 114–126.
- Yenny A. Sari dan A. Sulistyoningrum, "Implementasi Desentralisasi Kewenangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir: Studi atas Penataan Ruang Pesisir," *Lex Publica* 4, no. 1 (2021): 195–208, <https://doi.org/10.20527/lex.v4i1.1234>. <https://journal.appti.org/index.php/lexpublica/article/view/22>.

Yulianto, F., & Hadi, S. (2021). Dampak Banjir Rob terhadap Permukiman Penduduk di Pesisir Kota Semarang. *Jurnal Geografi*, Vol. 13 No. 2.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011–2031.

### **Sumber Lain**

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). (2022). *Laporan Tahunan Perubahan Iklim dan Penurunan Muka Tanah di Wilayah Pantura*

BPBD Kota Semarang. (2024, Januari 4). *Jumlah bencana tahun 2024 di Kota Semarang hampir dua kali lipat dibanding 2023*. Radar Semarang.

<https://radarsemarang.jawapos.com/semarang/725311502/jumlah-bencana-tahun-2024-di-kota-semarang-hampir-dua-kali-lipat-dibanding-2023>

Pemerintah Kota Semarang. (2020). *Dokumen Evaluasi Program Pengendalian Rob*, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.



## URGENSI PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA ATAS KESEHATAN DAN MAKANAN DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PEMASYARAKATAN INDONESIA

Eva Dwi Dayati <sup>1</sup>, Rani Hendriana <sup>2</sup>, Alef Musyahadah Rahmah <sup>3</sup>, Rohadhatul Aisy <sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia, Penulis Coreesponden (Eva Dwi Dayati), email: [eva.dwi@unsoed.ac.id](mailto:eva.dwi@unsoed.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia, email: [rani.hendriana@unsoed.ac.id](mailto:rani.hendriana@unsoed.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia, email: [alef.rahmah@unsoed.ac.id](mailto:alef.rahmah@unsoed.ac.id)

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia, email: [rohadhatul.aisy@unsoed.ac.id](mailto:rohadhatul.aisy@unsoed.ac.id)

### Abstract

#### Article History:

Submitted 2025-08-04

Revised 2025-09-24

Accepted 2025-09-26

**Keywords:** Prisoners, Health Rights, Food.

Law No. 22 of 2022 on Corrections has embraced the concept of social reintegration as a substitute for the concept of retaliation and deterrence. The right to obtain proper food and health is a basic right for prisoners as a form of respect for human rights which is often neglected in correctional practices in Indonesia. Overcapacity, limited human resources such as medical personnel and cooks, are the main factors hampering the fulfillment of the basic rights of prisoners. This study aims to examine the importance of protection of inmates' rights to food and health and formulate a reform in the Indonesian correctional system that is more humanist and just (study at Class I Correctional Facility in Semarang). The research method used is empirical jurisprudence, namely by conducting legal studies not only on written regulations (normative) but also by looking at the practice of the operation of law in society. The results showed that there is still a legal imbalance regarding the rights of prisoners with the practices that occur in the field. The absence of cooks and limited health facilities are the main factors that become obstacles in Class I Semarang Correctional Institution. Therefore, a policy reform is needed that focuses on protecting the rights of prisoners in order to fulfill basic needs, such as increasing the budget, human resources and supervision of prison officials in the implementation of prisoners' rights. The reform of the Indonesian correctional system that guarantees the right to health and food for prisoners is a strategic step towards a humane and civilized Indonesian correctional system.

### Abstrak

**Kata Kunci :** Narapidana, Hak Kesehatan, Makanan.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeraan. Hak untuk memperoleh makanan yang layak dan kesehatan merupakan hak dasar bagi narapidana sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia yang seringkali terabaikan dalam praktik pemasyarakatan di Indonesia. Over kapasitas, keterbatasan sumber daya manusia seperti tenaga medis dan juru masak, menjadi faktor utama terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya perlindungan terhadap hak narapidana atas makanan dan kesehatan serta merumuskan suatu pembaharuan dalam sistem pemasyarakatan

Indonesia yang lebih humanis dan berkeadilan (studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yakni dengan melakukan kajian hukum bukan hanya terhadap peraturan tertulis (normatif) tetapi juga dengan melihat praktik bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan hukum mengenai hak narapidana dengan praktik yang terjadi di lapangan. Tidak adanya juru masak dan fasilitas kesehatan yang terbatas menjadi faktor utama yang menjadi kendala di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Oleh karena itu, diperlukan suatu reformasi kebijakan yang menitikberatkan pada perlindungan hak-hak narapidana dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, seperti peningkatan anggaran, sumber daya manusia serta pengawasan terhadap para petugas Lapas dalam pelaksanaan hak-hak narapidana. Pembaharuan sistem pemasyarakatan Indonesia yang menjamin hak atas kesehatan dan makanan bagi narapidana merupakan langkah strategis menuju sistem pemasyarakatan Indonesia yang humanis dan beradab.

## A. Pendahuluan

Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan kepada semua warganya, termasuk narapidana. Sistem pemasyarakatan telah dikembangkan untuk warga binaan pemasyarakatan selama lebih dari tiga puluh tahun.<sup>1</sup> Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pemenjaraan tidak lagi dianggap sebagai bentuk pembalasan atau penjara. Karena tidak sesuai dengan prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial, pendekatan pemidanaan yang berfokus pada efek jera secara bertahap ditinggalkan. Selain itu, Undang-Undang Pemasyarakatan menetapkan bahwa cara narapidana—yang sekarang dikenal sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)—dirawat dalam penjara tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>2</sup>. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan hadir sebagai pendekatan alternatif yang menempatkan pembinaan, pemulihan martabat, dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama, sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pembangunan hukum nasional juga dimaksudkan untuk menumbuhkan sifat positif para penegak hukum sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara adil dan bermartabat, selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), serta menghormati Hak Asasi Manusia. Selain itu, upaya ini mendorong munculnya ide-ide baru yang relevan untuk merevitalisasi sistem pemasyarakatan. Ide-ide baru ini menekankan pembinaan mental dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama pemidanaan, menggantikan paradigma

<sup>1</sup> Ach Tahir, "Reevaluasi Hak-Hak Dan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50, no. 1 (2016): 287–314, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v50i1.176>.

<sup>2</sup> Myrna A. Safitri et al., "Urgensi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pengaturan Tentang Pemasyarakatan," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 01, no. 02 (2021): 247–65, <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i2.19>.

lama yang menekankan dampak jera bagi narapidana<sup>3</sup>. Metode ini tidak melihat narapidana sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang masih memiliki peluang untuk berubah dan memberikan kontribusi positif. Pemenuhan hak-hak narapidana merupakan bagian integral dari proses pembinaan, yang berjalan bersama dengan elemen pembinaan lainnya. Hakikat pembinaan tidak hanya melakukan sanksi represif, tetapi juga memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi. Tujuannya adalah agar proses pembinaan berjalan dengan baik dan warga binaan pemasyarakatan meresponsnya dengan baik<sup>4</sup>. Oleh karena itu, perhatian terhadap hak-hak narapidana sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia perlu mendapat perhatian yang serius.

Sistem peradilan pidana terdiri dari empat subsistem: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan terakhir lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan adalah tahapan akhir dari sistem ini. Institusi ini sering digambarkan sebagai "negara mini" yang dilindungi oleh tembok tinggi. Di dalamnya, narapidana memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara negara tersebut. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan hak dan kewajiban tersebut. Narapidana memiliki hak dan kewajiban seperti warga negara yang mematuhi hukum dan sistem negara<sup>5</sup>. Akibatnya, hak-hak narapidana harus dilindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Makanan yang layak dikonsumsi adalah makanan yang memenuhi standar kesehatan, yaitu bersih, bergizi, dan mampu memenuhi kebutuhan tubuh. Selain standar utama tersebut, faktor-faktor seperti metode pengolahan, suhu saat penyajian, dan pemilihan bahan makanan juga harus diperhatikan. Kesehatan narapidana dapat terganggu jika makanan yang disediakan tidak memenuhi standar kelayakan konsumsi. Narapidana di Lapas berhak mendapatkan perawatan medis terbaik jika mereka sakit.

Meskipun narapidana kehilangan kebebasannya sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan, negara masih harus memberikan hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk mendapatkan makanan yang layak dan perawatan medis. Namun, dalam kenyataannya, hak-hak tersebut sering terabaikan karena berbagai alasan. Beberapa di antaranya adalah keadaan Lapas yang mengalami overcrowding (kelebihan kapasitas), keterbatasan anggaran, dan kekurangan sumber daya manusia, seperti juru masak dan tenaga medis. Situasi ini menjadi masalah besar yang memengaruhi kemampuan Lapas untuk memastikan hak-hak narapidana dipenuhi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengatur hak-hak narapidana, termasuk hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan makanan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi setiap orang. Makanan memiliki

---

<sup>3</sup> Hermi Asmawati, "Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial," *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, no. 2 (2022): 172–86, <https://doi.org/10.59066/jmi.v1i2.209>.

<sup>4</sup> R. Arif Hermawan et al., "Analisis Hukum Terhadap Asimilasi Sebagai Hak Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ( Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banjar )," *C a s e l a w - J o u r n a l o f l a W* 2, no. 2 (2021): 118–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.25157/caselaw.v2i2.2514>.

<sup>5</sup> Nalom Mikhael Ronald Simangunsong and Naniek Pangestuti, "Peran Kader Kesehatan Narapidana Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Narapidana," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 1 (2024): 726–31, <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3228>.

hubungan yang erat dengan kesehatan kita dan sangat penting untuk dipelihara dengan baik. Diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi agar seluruh masyarakat Indonesia, termasuk narapidana di lembaga pemasyarakatan, memiliki kesadaran, keinginan, dan kemampuan untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi masalah kesehatan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menerapkan gaya hidup sehat secara mandiri.

Lembaga pemasyarakatan memberikan pembangunan kepribadian melalui kesehatan, pendidikan, pembinaan kepribadian, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Narapidana hanya kehilangan kebebasan saat dipenjarakan, tetapi mereka masih memiliki hak-hak lain, seperti hak untuk berhubungan dengan orang tua dan pihak lain. Sangat penting bahwa hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan dipenuhi dengan cara yang tepat. Proses ini dilakukan melalui dua bagian, yaitu:<sup>6</sup>

1. Pembinaan kepribadian yaitu pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana  
Untuk menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain, warga binaan di lembaga pemasyarakatan diharapkan memiliki kepribadian yang positif, senang beribadah, bersedia membantu sesama, mampu mengendalikan emosi saat menyelesaikan masalah, menghormati orang lain, dan menjunjung tinggi nilai saling menghargai.
2. Pembinaan kemandirian yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:
  - a. Keterampilan dalam bidang usaha berupa mampu menghasilkan bahan kerajinan yang dapat dijual untuk memperoleh keuntungan.
  - b. Keterampilan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi dari hasil pertanian atau peternakan.
  - c. Keterampilan melukis bernyanyi yang dapat dijadikan sebagai mata pencarian bila sudah bebas dari masa tahanan.
  - d. Keterampilan menanam, berkebun sehingga dapat dijual untuk dijadikan sebagai penghasilan atau pekerjaan tetap guna menghindari pekerjaan tidak tetap yang menimbulkan berbagai macam pandangan kurang baik.

Meskipun demikian, kondisi lapangan sering menunjukkan kesulitan dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Bergantung pada luas gedung, setiap lembaga pemasyarakatan memiliki kapasitas yang berbeda. Meskipun demikian, jumlah tahanan seringkali jauh melebihi kapasitas yang diperlukan. Menurut Hak Asasi Manusia (HAM), kelebihan penghuni ini menyebabkan lingkungan narapidana menjadi tidak layak. Kualitas hidup narapidana menjadi lebih buruk dalam keadaan dengan ruang gerak yang sangat terbatas<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Tariz Nurgumilar, Dadang Suprijatna, and Muhamad Aminuloh, "Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Narapidana ( Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor" 4, no. 2 (2025): 1176–91, <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i2.15266>.

<sup>7</sup> Zainah Al, Widad Muarif, and Gelar Ali Ahmad, "Dampak Overcapacity Terhadap Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang," 3. *Novum: Jurnal Hukum* 11, no. 3 (2023): 305–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.61954>.

Resikonya, narapidana lebih mudah sakit karena ruangan yang sempit dan tidak sebanding dengan jumlah narapidana membuat penyakit lebih mudah menular dari satu orang ke orang lain.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Lapas ini resmi beroperasi sejak 13 Maret 1993 setelah diresmikan oleh Menteri Kehakiman saat itu, Bapak Ismail Saleh, S.H., dan berlokasi di Jalan Raya Semarang–Boja Km. 4, Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang<sup>8</sup>. Berdasarkan Arsip dokumen Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, Tanah Lapas Kelas I Semarang terdiri dari:

1. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 45.636 m<sup>2</sup>;
2. Tanah Bangunan Rumah Dinas seluas 1.729 m<sup>2</sup>

Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan Pelayanan kepada narapidana salah satunya adalah memberikan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Makanan adalah bagian penting dari kehidupan kita dan sangat berkaitan dengan kesehatan kita. Untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat, diperlukan berbagai langkah. Tujuannya adalah agar seluruh masyarakat Indonesia, termasuk narapidana di penjara, memiliki kesadaran, keinginan, dan kemampuan untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi masalah kesehatan. Upaya ini dilakukan untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang mampu menerapkan pola hidup sehat secara mandiri. Pada tahun 2022, ada 1.677 tahanan dan narapidana di Lapas Kelas I Semarang, yang hampir 2,5 kali lebih banyak dari kapasitasnya.

Jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang bertugas mengolah makanan di dapur hanya berjumlah 5 orang, sehingga tidak mampu atau tidak dapat berjalan secara optimal apabila harus memasak untuk 1.677 narapidana. Oleh karena itu pengolahan bahan makanan atau tugas memasak dilaksanakan oleh narapidana atau Warga Binaan. Petugas Lapas hanya melakukan kontrol terhadap proses kegiatan di dapur. Kemudian, terkait dengan tugas pendistribusian makanan ke blok-blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, seharusnya dilakukan oleh petugas Lapas, namun karena terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (Petugas Lapas), maka pendistribusian makanan dilakukan oleh narapidana. Pembagian makanan yang dilakukan oleh narapidana seharusnya diawasi oleh Petugas Lapas namun dengan terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang ada tersebut, pengawasan dilakukan tidak secara menyeluruh ke blok-blok hunian.

Pelayanan perawatan bagi narapidana menjadi aspek penting dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan utamanya adalah menjaga agar narapidana tetap sehat, baik fisik maupun mental, selama menjalani masa hukuman. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, yang

---

<sup>8</sup> WIKIPEDIA and Ensiklopedia Bebas, "Lembaga Pemasyarakatan Semarang," n.d., [https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasyarakatan\\_Semarang](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan_Semarang).

pada Pasal 1 angka 1 mendefinisikan perawatan tahanan sebagai rangkaian pelayanan yang diberikan sejak tahanan diterima hingga dilepaskan dari Rumah Tahanan atau Lembaga Masyarakatan<sup>9</sup>. terbatasnya jumlah dokter dan perawat yang ada serta minimnya obat-obatan, menyebabkan pelayanan terhadap kesehatan narapidana tidak dapat berjalan dengan optimal.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan peneliti-peneliti sebelumnya yang membahas mengenai hak-hak narapidana, khususnya terkait atas hak mendapatkan makanan yang layak dan kesehatan di Lapas Kelas I Semarang. Penelitian-penelitian tersebut akan digunakan untuk mendukung penelitian ini, beberapa diantaranya:

Deriansyah, Ardiansya, dkk dengan artikelnya yang berjudul “Implementasi Persamaan Hak Narapidana terhadap Pelayanan Kesehatan pada Lembaga Masyarakatan Provinsi Riau”. Penelitian tersebut menganalisis dan menjelaskan mengenai perlunya sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya, serta terdistribusi secara adil dan merata, sesuai tuntutan kebutuhan pembangunan kesehatan, pelayanan kesehatan bagi Narapidana di Lapas Provinsi Riau mengingat jumlah narapidana yang *overcapacity*. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatullah, Ni Putu Rai Yuliantini, dkk yang berjudul “Penerapan Pasal 9 Huruf (D) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terkait Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak di Lapas Kelas II B Singaraja”. Penelitian ini menjelaskan mengenai penerapan Pasal 9 huruf D Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan pemberian makanan yang layak belum diimplementasikan secara maksimal oleh Lapas Kelas II B Singaraja. Hal ini dikarenakan beberapan kendala yang dialami seperti keterbatasan anggaran, *overcapacity* di Lapas dan kekurangan SDM petugas Lapas. Penelitian yang dilakukan oleh Zainah Al Widad Muarif dengan judul “Dampak Overcapacity Terhadap Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana di Lembaga Masyarakatan Kelas I Malang”. Penelitian ini membahas terkait dampak pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana di lembaga masyarakatan Kelas I Malang serta hambatan-hambatan dalam pemenuhan memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Masyarakatan Kelas I Malang.

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian sebelumnya, ternyata ada beberapa persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya: keduanya mempelajari hak narapidana atas makanan dan perawatan kesehatan di dalam penjara. Walau bagaimanapun, penelitian ini memiliki nilai baru karena berhubungan dengan pembaharuan sistem masyarakatan. Penelitian ini tidak hanya bersifat diagnosis tetapi juga solutif untuk mengubah sistem pemidanaan Indonesia menjadi lebih humanis dan berkeadilan. Oleh karena itu, beberapa rumusan masalah penelitian dibuat, yaitu:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan

---

<sup>9</sup> bagio Kadaryanto Deriansyah, Ardiansya, “IMPLEMENTASI PERSAMAAN HAK NARAPIDANA TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN PADA LEMBAGA PERMASYARAKATAN PROVINSI RIAU,” *Legal Standing* 5, no. 1 (2021): 38–55, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24269/lis.v5i1.3602>.

bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang?

2. Bagaimana formulasi kebijakan yang ideal untuk memperkuat perlindungan hak narapidana atas kesehatan dan makanan di masa mendatang?

Penelitian ini mengangkat isu mengenai pemenuhan hak narapidana atas makanan dan kesehatan dengan melakukan studi di Lapas Kelas I Semarang. Penelitian lapangan dilakukan pada tahun 2022 untuk menggambarkan secara langsung praktik di lapangan dan merepresentasikan kondisi pemasyarakatan saat itu. Meskipun penelitian ini dilakukan pada tahun 2022, temuan-temuan yang ada masih relevan dalam konteks sistem pemasyarakatan Indonesia saat ini, mengingat belum adanya perubahan signifikan terhadap regulasi hak dasar narapidana atas makanan dan kesehatan. Beberapa tersebut yang mendasari penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Urgensi Perlindungan Hak Narapidana atas Kesehatan dan Makanan dalam Pembaharuan Sistem Pemasyarakatan Indonesia (studi di lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)". Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan rekomendasi pembaharuan kebijakan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berkeadilan, serta mendorong terciptanya standar minimum pelayanan yang menjamin terpenuhinya hak-hak narapidana secara menyeluruh.

## B. Metode

Penelitian hukum empiris merupakan bentuk penelitian hukum yang berfokus pada analisis serta kajian mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum sosiologis atau empiris dilakukan dengan menelaah data primer sebagai sumber utamanya<sup>10</sup>. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat ilmiah, dilakukan dengan berlandaskan metode, sistematika, dan pola pikir tertentu. Tujuannya adalah mengkaji secara mendalam satu atau beberapa fenomena hukum melalui analisis berbagai faktor hukum yang relevan, guna menemukan solusi atas permasalahan yang timbul dalam fenomena tersebut.<sup>11</sup> Penelitian ini menggunakan yuridis empiris-penelitian hukum yang melihat dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi di masyarakat. Data primer dan sekunder digunakan. Data primer berasal dari masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam kegiatan penelitian.

Data utama penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tahun 2022 sebagai bagian dari studi lapangan yang mengkaji pemenuhan hak makanan dan kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku atau literatur, hasil penelitian sebelumnya, dan laporan resmi dari

---

<sup>10</sup> Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *No Title Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

<sup>11</sup> Petrus Irwan Pandjaitan and Wiwik Sri Widiarty., *Pembaharuan Pemikiran DR Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana* (Jakarta: IHC (Indhill Co), 2008).

lembaga yang relevan adalah semua contoh data sekunder. Metode deskriptif analitis digunakan untuk menganalisis data penelitian ini. Data yang dikumpulkan dianalisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang lengkap tentang bagaimana hak kesehatan dan makanan dilaksanakan, serta betapa pentingnya memperbarui sistem pemasyarakatan.

### C. Hasil Penelitian

#### 1. Implementasi Pemenuhan Hak atas Makanan dan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia ( Stidi di Lapas Kelas I Semarang)

John Delaney berpendapat bahwa narapidana harus melalui "proses realisasi diri" sebelum dapat diintegrasikan kembali ke masyarakat. Proses ini melibatkan mempertimbangkan pengalaman hidup narapidana, sistem nilai, harapan, dan tujuan mereka, serta latar belakang budaya, kondisi kelembagaan, dan situasi sosial di lingkungan asal mereka.<sup>12</sup> Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia masih menjadi sorotan publik karena terus dihadapkan pada berbagai permasalahan yang belum teratasi, seperti overkapasitas dan praktik pungutan liar dalam pemberian layanan terkait hak-hak narapidana.<sup>13</sup> Akibatnya, seringkali ada hambatan dalam pelaksanaannya, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak narapidana di Lapas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara eksplisit mengatur hak narapidana untuk memperoleh makanan yang layak dan kesehatan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, mengatur persyaratan dan prosedur pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, Pasal 14 berbunyi:

- a. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mempunyai hak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
- b. Setiap LAPAS menyediakan poliklinik dan fasilitasnya serta menyediakan sekurang kurangnya satu dokter dan satu tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 19 ayat (1) mengatur bahwa “*Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi standar kesehatan.*” Dengan demikian, layanan kesehatan dan makanan yang layak adalah komponen penting dari kelangsungan hidup manusia. Dengan demikian, hak narapidana untuk mendapatkan layanan kesehatan dan makanan yang memadai dari lembaga pemasyarakatan adalah hak yang harus dipenuhi. Hak atas makanan layak menjadi sangat penting selain layanan kesehatan karena makan dan minum

---

<sup>12</sup> Ahmad Kholil Siregar, “Peran Petugas Pemasyarakatan Sebagai Pembina Narapidana ( Studi Pada Lapas Klas II Binjai ),” *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 4 (2025): 223–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i4.517>.

<sup>13</sup> Inge Widya Pangestika Pratomo DM, Iklima Salsabil, “Jaminan HAM Untuk Narapidana Dalam Kacamata Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia,” *Lex Scientia Law Review* 1, no. 1 (2017): 33–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lesrev.v1i01.19480>.

merupakan kebutuhan dasar manusia dan sumber energi utama<sup>14</sup>. Namun, dalam kenyataannya, hak-hak dasar narapidana sering menghadapi banyak tantangan di Lapas. Makanan layak, juga dikenal sebagai makanan sehat, adalah makanan yang higienis, bergizi, dan mencukupi kebutuhan tubuh.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hak narapidana untuk memperoleh makanan yang layak, yang dimaksud dengan makanan layak adalah makanan yang memenuhi standar kesehatan, yaitu higienis, bergizi, serta mencukupi kebutuhan tubuh. Selain aspek pokok tersebut, penting pula memperhatikan metode pengolahan, suhu saat penyajian, serta pemilihan bahan makanan yang mudah dicerna. Apabila setiap narapidana mendapatkan asupan sesuai dengan kebutuhan kalori yang sehat, maka hal itu akan berdampak positif terhadap kondisi kesehatan mereka. Makanan yang bergizi, seimbang, dan sesuai dengan jumlah kalori yang ditetapkan akan mampu menyediakan energi yang cukup bagi setiap narapidana<sup>15</sup>. Terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan juga mengatur mengenai layanan kesehatan serta penyediaan makanan.

Standar penyediaan makanan untuk narapidana dan tahanan didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia no 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana. Berkaitan dengan perencanaan menu di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia no 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana dijelaskan bahwa perencanaan menu adalah suatu kegiatan penyusunan menu dengan gizi seimbang yang yang diolah untuk memenuhi kebutuhan zat gizi tahanan, anak, dan narapidana. Namun dalam pelaksanaannya, berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu narapidana bahwa menu makanan yang diberikan kepada narapidana tidak sesuai dengan aturan yang semestinya karena berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa narapidana bahwa nasi yang diberikan sangat sedikit bahkan untuk lauk atau sayur yang mereka peroleh masih jauh dari kecukupan gizi. Terkadang mereka hanya menerima makanan dengan nasi dan ikan asin saja tanpa adanya sayur.

Beberapa kendala yang dihadapi petugas Lapas Kelas I Semarang dalam terkait hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak adalah sebagai berikut:

a. Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data yang penulis peroleh melalui wawancara dengan petugas Lapas Kelas I Semarang, Jumlah petugas Lembaga

---

<sup>14</sup> Ni Rahmatullah, Putu Rai Yuliantini and Dewa Gede Sudika Mangku, "Penerapan Pasal 9 Huruf (D) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Terkait Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Di Lapas Kelas Ii B Singaraja," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 2 (2023): 126–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jih.v3i2.2599>.

<sup>15</sup> rizky Amalia Fajrin, "Pelaksanaan Hak Narapidana Atas Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro," *Novum: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2015): 1–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v2i1.13066>.

Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang bertugas mengolah makanan di dapur hanya berjumlah 5 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah narapidana tentu saja dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat optimal. Tidak adanya juru masak di Lapas menyebabkan Oleh karena itu pengolahan bahan makanan atau tugas memasak dilaksanakan oleh narapidana atau Warga Binaan. Petugas Lapas hanya melakukan kontrol terhadap proses kegiatan di dapur, mulai dari memasak sampai mengolah dan menyiapkan makanan.

Kemudian, terkait dengan tugas pendistribusian makanan ke blok-blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, seharusnya dilakukan oleh petugas Lapas, namun karena terbatasnya jumlah SDM (Petugas Lapas), maka pendistribusian makanan di lakukan oleh narapidana. Pembagian makanan yang dilakukan oleh narapidana seharusnya diawasi oleh Petugas Lapas namun dengan terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang ada tersebut, pengawasan dilakukan tidak secara menyeluruh ke blok-blok hunian. Hal ini dapat mengakibatkan tidak meratanya pembagian makanan yang dilakukan oleh narapidana karena tidak adanya pengawasan dari petugas Lapas. Dengan demikian, kepastian, keadilan dan jaminan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak untuk mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana belum dilaksanakan secara optimal. Dalam hal ini keamanan bagi narapidana untuk memperoleh makanan sebagaimana mestinya bisa saja tidak berjalan dengan baik karena pelaksanaan tugas memasak sampai dengan pendistribusian tidak dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan.

Narapidana di lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang sering mengeluhkan makanan dalam segi cita rasa, bahwa makanan yang diberikan terasa hambar atau tidak memiliki cita rasa. Hal ini dikarenakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang tidak ada koki atau juru masak yang handal dalam pengolahan makanan. Pengolahan makanan dilakukan oleh narapidana dengan diawasi oleh petugas lembaga pemasyarakatan.

b. Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Lapas, bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang setiap narapidana mendapatkan anggaran Rp. 19.000 (belum dilelang dan dipotong pajak) per orang, untuk makan 3 kali dalam sehari sesuai dengan kerangka menu 10 hari bergulir, dimana takaran bahan makanannya pun ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana. dari hasil wawancara dengan petugas LapasKwlas I Semarang, bahwa untuk beras takarannya adalah 350 gram/orang/3 kali makan.

c. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan pengolahan makanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dari segi sarana dan

prasarana juga kurang memadai, seperti peralatan memasak yang kurang apabila digunakan untuk mengolah makanan bagi narapidana yang jumlahnya mencapai 1.677 orang.

Selain hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, aspek penting lainnya yang harus diperhatikan adalah hak atas layanan kesehatan. Hak ini berlaku untuk semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk mereka yang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara dan di Lembaga Pemasyarakatan<sup>16</sup>. Definisi kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 adalah, keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial, dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Salah satu cara negara melindungi hak asasi manusia rakyatnya adalah dengan menyediakan layanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan. Layanan perawatan yang diberikan kepada narapidana merupakan komponen penting dalam mendukung terpenuhinya hak atas kesehatan di Lapas; secara umum, tujuan utama dari layanan ini adalah melindungi hak narapidana untuk mempertahankan kesehatan fisik dan mental yang baik selama menjalani masa hukuman mereka<sup>17</sup>. Dengan adanya sistem perawatan yang memadai, diharapkan lembaga pemasyarakatan dapat mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Dalam karyanya, Titon Slamet menyatakan bahwa jika kesehatan diabaikan, kehidupan dan kebebasan manusia akan kehilangan maknanya. Semua orang tidak setara jika mereka tidak memiliki kesehatan yang baik. Untuk menikmati hak-hak lainnya, seseorang harus sehat. Oleh karena itu, kesehatan, bersama dengan pendidikan dan ekonomi, merupakan ukuran penting untuk kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, kesehatan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia, terutama hak untuk mendapatkan layanan kesehatan terbaik, yang harus dijamin dan dipenuhi oleh negara<sup>18</sup>. Negara memikul tanggung jawab konstitusional untuk menjamin penyelenggaraan layanan kesehatan yang layak, merata, dan mudah diakses oleh seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan seperti narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang memiliki Poliklinik, dimana terdiri dari 3 orang dokter umum, 1 orang dokter gigi, 1 perawat umum dan 1 Perawat gigi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan BAB VII Pelaksanaan Pembinaan Huruf D. Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan tentang Perawatan Kesehatan angka 3 menyatakan bahwa “Pemeriksaan kesehatan dilakukan sekurang-

---

<sup>16</sup> Alena Alianur, Mudfar, Nurlaila, “Implementation Of Health Services In Class II B Takengon Prison,” *Dusturiyah* 12, no. 1 (2022): 31–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v12i1.12281>.

<sup>17</sup> Rahmatullah, Putu Rai Yuliantini and Gede Sudika Mangku, “Penerapan Pasal 9 Huruf (D) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Terkait Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Di Lapas Kelas Ii B Singaraja.”

<sup>18</sup> Siregar, “Peran Petugas Pemasyarakatan Sebagai Pembina Narapidana ( Studi Pada Lapas Klas II Binjai ).”

kurangnya satu kali dalam satu bulan, kecuali ada keluhan, maka sewaktu-waktu dapat diperiksa oleh dokter”. Dalam pelaksanaannya, petugas Lapas Kelas I Semarang mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:

- a. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)  
Dengan adanya keterbatasan SDM (dokter) di Lapas Kelas I pemeriksaan kesehatan (medical check up) setiap satu bulan sekali tidak dapat dilaksanakan. Narapidana yang merasa tidak enak badan atau mulai merasakan gejala sakit baru memeriksakan diri ke Poliklinik Lapas. Selain itu, penyakit yang diderita narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang berbeda-beda, diantaranya skabies, gatal-gatal, infeksi saluran pernapasan, jantung, dan stroke. Dengan terbatasnya jumlah dokter dan perawat yang ada, maka pelayanan terhadap kesehatan narapidana tidak dapat berjalan dengan optimal.
- b. Sarana dan Prasarana  
Hasil dari wawancara dengan kepala seksi bagian perawatan menunjukkan bahwa poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang belum memenuhi standar poliklinik karena sarana dan prasarana yang kurang. Misalnya, bagian dokter gigi kekurangan fasilitas untuk alat pemeriksaan gigi.
- c. *Overcapacity* Lapas  
*Overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang sangat memprihatinkan. Karena jumlah narapidana per kamar berkisar antara sepuluh hingga tiga puluh orang, sulit untuk menanamkan budaya hidup bersih bagi setiap narapidana. Selain itu, karena *overcapacity* Lapas Kelas I Semarang, penyakit dapat dengan mudah menyebar. Menurut wawancara yang dilakukan Penulis dengan dokter umum di Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, kurangnya kesadaran budaya hidup bersih menyebabkan penularan penyakit di dalam sel lebih mudah terjadi.
- d. Ketersediaan Air yang Kurang Bersih  
Secara umum, berbagai komponen penyebab penyakit dapat memengaruhi seberapa baik layanan kesehatan berfungsi. Salah satu pemicunya adalah stres; namun, ada faktor lain yang berkontribusi, seperti faktor keturunan, kebersihan diri dan lingkungan, dan penularan dari orang lain<sup>19</sup>. Penyakit yang sering diderita narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang adalah gatal-gatal. Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana bahwa kemungkinan penyebabnya adalah bisa dari air yang digunakan di Lembaga Pemasyarakatan. Air yang tidak bersih tentunya mengandung banyak kuman penyakit, sehingga penyakit gatal-gatal pada kulit cenderung mudah diderita.

Meskipun hak-hak narapidana telah diakui dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, ada masalah tentang bagaimana hak-

---

<sup>19</sup> Muhammad Fahri, “Pengaruh Stres Terhadap Kesehatan Tahanan Dan Aspek Layanan Kesehatan Bagi Tahanan Dirutan Kelas IIA Kota Palu,,” *Healthy Tadulako Journal* 6, no. 3 (2020): 7–13, <http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2012.03.001>.

hak tersebut diterapkan di lapangan. Sebagai lembaga pelaksana teknis yang bertugas menjaga narapidana, lembaga pemasyarakatan harus dapat menerapkan berbagai ketentuan tersebut dalam praktik sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab utamanya. Namun, data lapangan menunjukkan bahwa Lapas masih menghadapi banyak tantangan<sup>20</sup>. Sehingga perlunya suatu upaya solutif untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi di Lapas terkait hak atas narapidana atas makanan dan kesehatan.

## 2. Formulasi Kebijakan yang Ideal Untuk Memperkuat Perlindungan Hak Narapidana atas Kesehatan Dan Makanan Di Masa Mendatang

Setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, konsep pemidanaan berubah dari rumah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan. Perubahan ini tidak hanya mencakup pembangunan fasilitas baru secara fisik, tetapi yang lebih penting adalah penerapan standar pemasyarakatan selama proses pembinaan narapidana<sup>21</sup>. Seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, pemenuhan hak narapidana atas makanan dan perawatan kesehatan seringkali menghadapi tantangan dalam praktik. Meskipun hak-hak tersebut secara normatif diakui dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 9, hak-hak tersebut tidak selalu dilaksanakan dengan baik karena pengawasan yang buruk, kekurangan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, dan kondisi Lapas yang terlalu penuh. Oleh karena itu, kebijakan yang ideal diperlukan untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak narapidana selama mereka menjalani masa pidana di Lapas.

Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari kewajiban dasar yang dimiliki setiap anggota masyarakat. Hak asasi manusia adalah sekumpulan hak yang diberikan kepada setiap orang karena mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan harus dihargai, dilindungi, dan dilindungi oleh negara yang berdasarkan hukum<sup>22</sup>. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak konstitusional tersebut dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dipenuhi di setiap aspek kehidupan, termasuk di sistem peradilan pidana dan pemasyarakatan. Salah satu tanggung jawab tenaga medis di lembaga pemasyarakatan adalah memberikan layanan kesehatan kepada narapidana, yang merupakan hak mereka<sup>23</sup>. Penyediaan fasilitas kesehatan, termasuk memastikan terciptanya lingkungan yang bersih, merupakan upaya perlindungan kesehatan manusia

---

<sup>20</sup> Graciella Devi Maharani and Herry Fernandes Butar Butar, "Studi Deskriptif Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari," *Gema Keadilan* 9, no. 1 (2022): 36–56, <https://doi.org/10.14710/gk.2022.15651>.

<sup>21</sup> Jullia Putri Shandyana, "Pemenuhan Hak Narapidana Kasus Narkoba Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 1–14, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2806>.

<sup>22</sup> Nelwitis, Riki Afrizal, and Muhammad Rizki Noor, "Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Padang," *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (2023): 136–48, <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4008>.

<sup>23</sup> Trio Sandra Wijaya and Malik Akbar Mulki Rahman, "Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup)," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 124–34, <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31462>.

melalui pengelolaan, pengendalian, dan pencegahan berbagai faktor lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan<sup>24</sup>.

Faktor lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan individu, keluarga, kelompok, hingga masyarakat. Lingkungan menjadi salah satu penyebab utama timbulnya penyakit berbasis lingkungan dan berperan dalam siklus pertumbuhannya. Dengan memutus faktor lingkungan, penyebaran penyakit berbasis lingkungan dapat dicegah sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Salah satu contoh penyakit berbasis lingkungan adalah Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA). Kondisi ventilasi yang tidak memadai, terutama pada kamar hunian narapidana yang melebihi kapasitas, sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Oleh karena itu, untuk mencegah penularan penyakit berbasis lingkungan di area hunian, perlu diperhatikan aspek-aspek seperti tingkat kepadatan penghuni (terutama di kamar tidur), pencahayaan alami dari sinar matahari, kualitas ventilasi, serta jenis lantai dan dinding yang digunakan<sup>25</sup>.

Kebijakan yang ideal harus didasarkan pada hak asasi manusia. Salah satu aspek yang memerlukan perhatian khusus adalah hak atas kesehatan, terutama yang berkaitan dengan penyediaan layanan medis oleh dokter atau tenaga kesehatan, akses narapidana terhadap informasi tentang layanan kesehatan gigi dari dokter gigi, layanan kesehatan jiwa, pemeriksaan keliling oleh tenaga medis, dan tindakan pencegahan penyakit menular dan berisiko tinggi yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan<sup>26</sup>. Sangat penting untuk memperhatikan hak atas makanan dan minuman yang layak. Hal ini terutama berkaitan dengan waktu penyajian, frekuensi makan tiga kali sehari, kualitas nasi, sayur, dan lauk yang dinilai berdasarkan tanggapan responden, dan apakah ada buah di menu. Memandang narapidana sebagai orang yang tetap memiliki hak-hak dasar meskipun mereka sedang menjalani hukuman penjara, adalah cara terbaik untuk membuat kebijakan yang akan memperkuat hak-hak makanan dan kesehatan narapidana di masa depan. Pembaruan kebijakan dapat dilakukan melalui berbagai aspek, meliputi aspek normatif, sumber daya manusia (SDM), struktural, serta aspek implementasi yang mencakup anggaran dan pengawasan.

Dari sisi normatif, dibutuhkan regulasi yang secara jelas menetapkan standar minimum pemenuhan layanan kesehatan dan penyediaan makanan. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, pembaruan sistem pemasyarakatan di Indonesia memerlukan

---

<sup>24</sup> Alianur, Mudfar, Nurlaila, "Implementation Of Health Services In Class II B Takengon Prison."

<sup>25</sup> Moh Gazali, Riang Adeko, "Analisis Faktor Lingkungan, Perilaku Terhadap Kejadianpenyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (Ispa) Di Lembagapemasyarakatan Bentiring Bengkulu" 11, no. 1 (2023): 92–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/jnph.v11i1.4088>.

<sup>26</sup> Dwi Kurnia Mantri A, "PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B SIGLI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN," *Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 3 (2018): 466–78, Pemenuhan Hak Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Sigli Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan %7C Mantri Abi %7C Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana%0A%0A.

reformasi kebijakan yang menyeluruh dan berkesinambungan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar narapidana atas layanan kesehatan dan makanan yang layak. Pada aspek sumber daya manusia (SDM), diperlukan penambahan jumlah petugas di lembaga pemasyarakatan, khususnya tenaga kesehatan, ahli gizi, dan juru masak. Keterbatasan tenaga kesehatan menghambat pelaksanaan pemeriksaan rutin, pemantauan kondisi medis, dan layanan kesehatan lainnya. Hal serupa berlaku bagi tenaga dapur dan pengawas distribusi makanan yang tidak memadai, yang dapat berdampak pada penurunan kualitas makanan dan ketepatan waktu penyajiannya. Jika situasi ini dibiarkan terus berlangsung dalam jangka panjang, berpotensi terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Dari sisi struktural, diperlukan integrasi lintas sektor antara Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memastikan layanan yang berorientasi pada kebutuhan dan prinsip keadilan. Pada aspek implementasi, khususnya anggaran, keterbatasan dana menjadi kendala signifikan yang menghambat lembaga pemasyarakatan dalam menyediakan sarana dan prasarana memadai demi pemenuhan hak-hak dasar narapidana, terutama dalam layanan kesehatan dan makanan. Oleh sebab itu, peningkatan alokasi anggaran menjadi hal yang mendesak. Sementara itu, pada aspek pengawasan, diperlukan penguatan mekanisme pemantauan yang dilakukan secara berkala oleh tim pengawas berwenang guna memastikan hak-hak narapidana terpenuhi sesuai standar yang berlaku. Pengawasan ini idealnya juga melibatkan pihak eksternal seperti LSM dan Dinas Kesehatan.

Kebijakan yang berlandaskan prinsip humanis akan membentuk sistem pemasyarakatan yang menjamin pemulihan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar narapidana sebagai manusia. Pendekatan humanis dalam kebijakan tersebut menitikberatkan pada pentingnya empati terhadap warga binaan, yang diwujudkan melalui peningkatan mutu layanan, keterlibatan narapidana dalam berbagai kegiatan di lembaga pemasyarakatan, serta penyediaan layanan dan lingkungan yang aman, bersih, dan sehat.

#### **D. Kesimpulan**

Implementasi pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya, keterbatasan jumlah SDM petugas Lapas dibandingkan dengan jumlah narapidana, rendahnya jumlah anggaran bagi narapidana dan keterbatasan fasilitas dan sarana dan prasarana yang ada di Lapas. Formulasi kebijakan yang ideal untuk memperkuat perlindungan hak narapidana atas kesehatan dan makanan di masa mendatang di antaranya perlu dilakukan kebijakan pembaharuan dapat dilakukan dalam berbagai aspek yaitu dari aspek normatif, Sumber daya Manusia (SDM), struktural, dan implementasi (anggaran dan pengawasan). Pendekatan yang terintegrasi dan berbasis pada prinsip-prinsip

humanis ini diharapkan mampu mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih adil dan beradab.

#### **E. Rekomendasi**

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis terkait dengan urgensi perlindungan hak narapidana atas kesehatan dan makanan dengan melakukan studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, maka diperlukan langkah-langkah strategis dalam kerangka pembaharuan sistem pemasyarakatan. Formulasi kebijakan yang ideal dalam rangka memperkuat perlindungan hak narapidana atas makanan dan kesehatan harus bersifat holistik, partisipatif, dan berbasis hak asasi manusia serta humanis. Kebijakan tersebut perlu memuat standar minimum dalam memberikan pelayanan disertai dengan ketentuan teknis mengenai jumlah tenaga medis, ahli gizi serta ketersediaan sarana dan prasarana yang layak dan memadai. Pemerintah juga perlu melakukan pendekatan multi sektor dengan melibatkan LSM, Kementerian Kesehatan, Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai mitra dalam pelayanan kesehatan dan pengawasan kualitas makanan di lapas. Selain itu, hal yang sangat penting adalah terkait dengan penguatan anggaran perlu diarahkan dalam rangka mendukung pelaksanaan teknis dalam penyediaan layanan di lapas. Sistem pengawasan perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian kebijakan yang ideal tidak hanya menekankan pada aspek administratif tetapi juga pada perlindungan yang terukur dan berkelanjutan.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

Pandjaitan, Petrus Irwan and Wiwik Sri Widiarty, 2008, “Pembaharuan Pemikiran DR Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana: (Jakarta: IHC (Indhill Co)).

### Jurnal

- A, Dwi Kurnia Mantri. “PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B SIGLI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN.” *Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 3 (2018): 466–78. Pemenuhan Hak Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Sigli Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan %7C Mantri Abi %7C Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana%0A%0A.
- Al, Zainah, Widad Muarif, and Gelar Ali Ahmad. “Dampak Overcapacity Terhadap Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang.” *3. Novum: Jurnal Hukum* 11, no. 3 (2023): 305–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.61954>.
- Alianur, Mudfar, Nurlaila, Alena. “Implementation Of Health Services In Class II B Takengon Prison.” *Dusturiyah* 12, no. 1 (2022): 31–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v12i1.12281>.
- Asmawati, Hermi. “Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial.” *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, no. 2 (2022): 172–86. <https://doi.org/10.59066/jmi.v1i2.209>.
- Deriansyah, Ardiansya, bagio Kadaryanto. “IMPLEMENTASI PERSAMAAN HAK NARAPIDANA TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN PADA LEMBAGA PERMASYARAKATAN PROVINSI RIAU.” *Legal Standing* 5, no. 1 (2021): 38–55. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24269/ls.v5i1.3602>.
- DM, Iklima Salsabil, Inge Widya Pangestika Pratomo. “Jaminan HAM Untuk Narapidana Dalam Kacamata Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia.” *Lex Scientia Law Review* 1, no. 1 (2017): 33–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lesrev.v1i01.19480>.
- FAJRIN, RIZKY AMALIA. “PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA ATAS PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BOJONEGORO.” *Novum: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2015): 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v2i1.13066>.
- GAZALI, MOH, and RIANG ADEKO. “ANALISIS FAKTOR LINGKUNGAN, PERILAKU TERHADAP KEJADIANPENYAKIT INFEKSI SALURAN PERNAFASAN ATAS (ISPA) DI LEMBAGAPERMASYARAKATAN BENTIRING BENGKULU” 11, no. 1 (2023): 92–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/jnph.v11i1.4088>.
- Hermawan, R. Arif, Asep Sapsudin, Mikael Tonni S, and Sandiyana Kertawijaya. “Analisis Hukum Terhadap Asimilasi Sebagai Hak Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ( Studi

- Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banjar ).” *Caselaw - Journal of Law* 2, no. 2 (2021): 118–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.25157/caselaw.v2i2.2514>.
- HS, Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *No Title Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Maharani, Graciella Devi, and Herry Fernandes Butar Butar. “Studi Deskriptif Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari.” *Gema Keadilan* 9, no. 1 (2022): 36–56. <https://doi.org/10.14710/gk.2022.15651>.
- Muhammad Fahri. “Pengaruh Stres Terhadap Kesehatan Tahanan Dan Aspek Layanan Kesehatan Bagi Tahanan Dirutan Kelas IIA Kota Palu.” *Healthy Tadulako Journal* 6, no. 3 (2020): 7–13. <http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2012.03.001>.
- Nelwitis, Riki Afrizal, and Muhammad Rizki Noor. “Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Padang.” *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (2023): 136–48. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4008>.
- Nurgumilar, Tariz, Dadang Suprijatna, and Muhamad Aminuloh. “Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Narapidana ( Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor” 4, no. 2 (2025): 1176–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i2.15266>.
- Rahmatullah, Putu Rai Yuliantini, Ni, and Dewa Gede Sudika Mangku. “Penerapan Pasal 9 Huruf (D) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Terkait Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Di Lapas Kelas Ii B Singaraja.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 2 (2023): 126–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jih.v3i2.2599>.
- Safitri, Myrna A., Ricca Anggraeni, Adnan Hamid, and Kunthi Tridewiyanti. “Urgensi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pengaturan Tentang Pemasyarakatan.” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 01, no. 02 (2021): 247–65. <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i2.19>.
- Sandra Wijaya, Trio, and Malik Akbar Mulki Rahman. “Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup).” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 124–34. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31462>.
- Shandyana, Jullia Putri. “Pemenuhan Hak Narapidana Kasus Narkoba Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2806>.
- Simangunsong, Nalom Mikhael Ronald, and Naniek Pangestuti. “Peran Kader Kesehatan Narapidana Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Narapidana.” *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 1 (2024): 726–31. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3228>.
- Siregar, Ahmad Kholil. “Peran Petugas Pemasyarakatan Sebagai Pembina Narapidana ( Studi Pada Lapas Klas II Binjai ).” *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 4 (2025): 223–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i4.517>.

- Tahir, Ach. "Reevaluasi Hak-Hak Dan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta." *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50, no. 1 (2016): 287–314. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v50i1.176>.
- WIKIPEDIA, and Ensiklopedia Bebas. "Lembaga Pemasyarakatan Semarang," n.d. [https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasyarakatan\\_Semarang](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan_Semarang).



## PENEGAKAN HUKUM : PENGGUNAAN BOM OLEH NELAYAN PENANGKAP IKAN DI WILAYAH PERAIRAN PANTAI INDRAMAYU

Otong Syuhada<sup>1</sup>, Riky Pribadi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Majalengka, Indonesia, Coreesponden Penulis (Otong Syuhada),  
e-mail: [otsyu130270@gmail.com](mailto:otsyu130270@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Majalengka, Indonesia, e-mail: [rikypribadi9@gmail.com](mailto:rikypribadi9@gmail.com)

### Abstract

#### Article History:

Received 2025-09-10

Revised 2025-09-18

Accepted 2025-09-20

#### Keywords:

Law

Enforcement;

Fishermen;

Explosives

*Fishing using explosives is strictly prohibited, as the utilization and preservation of underwater areas must be directly proportional. The vast sea area of West Java Province means that the majority of coastal residents, or those near the seashore, earn their living as fishermen. If left unchecked, the marine ecosystem will be disrupted. This study employs a descriptive and analytical legal approach, based on laws and regulations, as well as other relevant regulations related to illegal fishing using explosives or bombs. The purpose of this study is to enforce the law against fishermen who use bombs to catch fish. The problem in this study relates to fishing without a permit. Preventive measures against illegal fishing in Indramayu coastal waters continue to be carried out, one of which is conducting routine patrols by the Indramayu police. However, efforts to eradicate fish bombing behavior are hampered by limited police personnel, facilities, and infrastructure owned by the Indramayu police, and driven by the needs of fishermen who are forced to do so due to the demands of earning a living. The results of this study are that fishermen are forced to catch fish using explosives, law enforcement for fishermen should be able to provide education about the damage caused and the punishment given, with enforcement efforts in the form of providing education about marine life, providing new jobs related to life on the coast so that fisheries law enforcement must be balanced between legal certainty, justice, and social benefits*

### Abstrak

#### Kata Kunci :

Penegakan Hukum;

Nelayan; Bahan

Peledak.

Tindakan penangkapan ikan dengan menggunakan alat atau bahan peledak sangat tidak dibenarkan, karena pemanfaatan dan pelestarian daerah bawah laut harus berbanding lurus. Luasnya wilayah laut Provinsi Jawa Barat menjadikan mayoritas pendapatan penduduk masyarakat pantai atau dekat bibir laut sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Jika dibiarkan ekosistem laut akan terganggu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis deskriptif analitis berdasar pada aturan perundang-undangan, serta aturan lainnya yang berhubungan dengan penangkapan ikan ilegal menggunakan bom atau bahan peledak. Tujuan dari penelitian ini ialah upaya penegakan hukum bagi nelayan yang menggunakan bom dalam menangkap ikan. Adapaun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan penangkapan ikan tanpa izin. Tindakan pencegahan terhadap penangkapan ikan secara ilegal di perairan pantai Indramayu terus dilakukan, salah satunya melakukan patroli secara rutin oleh pihak kepolisian Indramayu. Namun disisi lain upaya memberantas perilaku pemboman ikan terkendala pada terbatasnya personil kepolisian, serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pihak kepolisian Indramayu dan didorong oleh kebutuhan nelayan terpaksa melakukan karena tuntutan dalam mencari nafkah. Hasil dari penelitian ini yakni, terpaksanya nelayan menangkap ikan menggunakan bahan peledak, penegakan hukum bagi nelayan harusnya dapat memberikan edukasi akan kerusakan yang dihasilkan dan hukuman yang diberikan, dengan upaya penegakan nya berupa memberikan edukasi tentang

---

kehidupan laut, memberikan lapangan kerja baru yang berhubungan dengan kehidupan di pesisir pantai sehingga penegakan hukum perikanan harus berjalan seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial

---

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup (*lebenstraum*) dan ruang juang serta media pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam suatu wadah ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Republik Indonesia adalah salah satu dari sekian negara yang memiliki wilayah lautan yang lebih luas dari daratan. Secara teritoris, wilayah lautan Indonesia mencakup 2/3 dari total luas wilayahnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu km<sup>2</sup> atau setara dengan 18 persen dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Kekayaan terumbu karang Indonesia tidak hanya dari luasnya, akan tetapi juga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga yang tertinggi di dunia. Di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang.<sup>1</sup>

Pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan sumber daya alam itu sendiri. Ada berapa aktivitas manusia yang diketahui sangat berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan wilayah pesisir dan laut. Aktivitas-aktivitas manusia tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu pemukiman, pertanian, perikanan, industry, pariwisata (bahari), perusakan, transportasi laut (termasuk pelabuhan), pertambangan dan energy. Aktivitas-aktivitas ini ada yang berifat langsung, yaitu langsung merusak ekosistem sumberdaya alam diwilayah pesisir, misalnya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, pengerukan dasar alur pelayaran, pembuangan sauh (jangkar) perahu-perahu di daerah-daerah karang pengambilan karang untuk bahan bangunan dan atau hiasan akuarium (*aquariumtrade*), dan tidak langsung, yaitu melalui limbah bahan sisa produksi yang dibuang diwilayah pesisir. Limbah bahan tersebut dapat mencemari lingkungan sumberdaya alam, khususnya hayati, diwilayah pesisir.

Salah satu tindakan yang sangat merusak kelestarian sumber daya perikanan maupun kelestarian alam laut adalah penggunaan bahan peledak menangkap ikan, Penggunaan bom dalam penangkapan ikan, adalah merupakan salah satu cara penangkapan yang sangat merusak dan juga ilegal

---

<sup>1</sup> Silmi Nurul Utami, "Terumbu Karang sebagai Kekayaan Indonesia," *kompas.com*, 2022, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/04/193000569/terumbu-karang-sebagai-kekayaan-indonesia?page=all>. di akses pada 18 Januari 2024, pukul 11:30 WIB

di Indonesia.<sup>2</sup> Penggunaan bahan peledak ini mengakibatkan kehidupan di laut rusak. Ikan-ikan kecil dan telur ikan yang seharusnya tidak ditangkap dan dibiarkan sebagai sumber daya ikan di masa depan malah ikut mati dan musnah terkena ledakan dari bahan peledak. Selain itu, penggunaan bahan peledak ini mengakibatkan kerusakan pada kehidupan bawah laut berupa terumbu karang. Dalam perkembangan selanjutnya, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan akan mengakibatkan merosotnya populasi ikan di laut yang mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan para nelayan. Selain itu, penggunaan bahan peledak dalam pencarian ikan juga memiliki resiko yang sangat tinggi yang dapat berakibat fatal bagi penggunanya.<sup>3</sup>

Penggunaan bahan peledak yang disebut juga dengan “bom ikan” dalam penangkapan ikan yang merusak pada dasarnya merupakan tindak pidana yang melanggar “Pasal 84-85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan”.<sup>4</sup> Untuk melestarikan sumber daya laut, khususnya terumbu karang dan biota laut, penggunaan praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan harus dilarang di seluruh WPPNRI (wilayah pengolahan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan). Untuk menciptakan efek jera, sanksi pidana yang tegas harus dijatuhkan kepada mereka yang melanggar larangan tersebut.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, telah mengatur larangan penangkapan ikan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan laut, salah satunya tidak diperbolehkan memakai bahan peledak, maupun bius ikan. Larangan tersebut didasari bahwa tindakan tersebut merupakan kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian di berbagai elemen hayati dalam laut, seperti air menjadi keruh, tidak ada penyaringan air melalui terumbu karang dan habitat ikan-ikan akan sangat terdampak. Tujuan khusus penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Apa yang mendorong para nelayan melakukan penangkapan ikan menggunakan bom atau bahan peledak ?
- b. Bagaimana kendala penegakan hukum bagi nelayan penangkap ikan menggunakan bom atau bahan peledak ?
- c. Bagaimana upaya penegakan hukum bagi nelayan penangkap ikan menggunakan bom atau bahan peledak ?

Berdasarkan kepada kondisi tersebut, maka penulis bermaksud melakukan kajian melalui artikel penelitian ini.

---

<sup>2</sup> Isro Daeng Halim, “Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Yang Menggunakan Bahan Peledak Di Taman Nasional Wakatobi,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 22, no. 2 (2019): 61–70, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/29>.

<sup>3</sup> Harris Cristian Lase, “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak untuk Penangkapan Ikan (Studi di Kepolisian Resor Sibolga)” (Universitas Medan Area, 2022), <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/18309>.

<sup>4</sup> Haryono Somun, “Tinjauan Kriminologis Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Di Desa Kalupapi Kecamatan Bangkurung Kabupaten Bangkep,” *Jurnal Legal Hukum Legal Opinion* 2, no. 3 (2014), <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/article/view/5774>.

## B. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif yaitu pemecahan masalah berdasarkan fakta yang diperoleh dan dianalisis dengan hukum positif Indonesia. Data diolah dan diperoleh berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan meneliti teori hukum yang berhubungan dengan kegiatan *penangkapan ikan dengan bahan peledak* di wilayah hukum Indramayu, serta penegakan hukum dikaitkan dengan hukum positif Indonesia. Selain itu, analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil analisis dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif - kualitatif.<sup>5</sup>

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Faktor Utama Nelayan Menangkap Ikan Menggunakan Bahan Peledak

Nelayan memilih menggunakan bahan peledak karena dapat menghasilkan tangkapan yang jauh lebih banyak dalam waktu singkat, dengan tenaga dan biaya yang relatif rendah.<sup>6</sup> Terdapat dua faktor yang peneliti kaji dan analisis yakni sebagai berikut<sup>7</sup> :

#### a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi alasan nelayan melakukan tindakan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dikarenakan mudah, cepat dan murah. Di sisi lain untuk memenuhi kebutuhan utama atau primer seperti pangan, sandang dan pangan menjadi dasar para nelayan melakukan tindakan tersebut. Lokasi geografis juga menjadi fakta dimana pesisir pantai mendorong para nelayan untuk mencari rezeki tambahan untuk memenuhi pendapatan harian yang tidak menentu. Nelayan di Indramayu memandang metode ini sebagai cara cepat dan efisien untuk mendapatkan hasil tangkapan dalam jumlah besar, sekalipun konsekuensinya sangat merugikan, baik dari segi keberlanjutan lingkungan laut maupun dari sisi hukum. Dengan demikian, temuan lapangan ini memperkuat argumen dalam literatur bahwa akar permasalahan illegal fishing tidak bisa dilepaskan dari tekanan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat pesisir, dan penanganannya perlu disertai pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga memperhatikan aspek kesejahteraan nelayan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *PT. Refika Aditama* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).hlm 148.

<sup>6</sup> Ragam Info, "4 Dampak Penggunaan Bahan Peledak Dalam Menangkap Ikan Pada Lingkungan Laut," *Kumparan.com*, 2024, [https://kumparan.com/ragam-info/4-dampak-penggunaan-bahan-peledak-dalam-menangkap-ikan-pada-lingkungan-laut-220KMT18GUK/full?utm\\_source=chatgpt.com](https://kumparan.com/ragam-info/4-dampak-penggunaan-bahan-peledak-dalam-menangkap-ikan-pada-lingkungan-laut-220KMT18GUK/full?utm_source=chatgpt.com). Di akses pada 02 September 2025, 10:50 WIB.

<sup>7</sup> \_\_\_\_\_, "Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Bahan Peledak" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2025), [https://123dok.com/id/article/faktor-yang-mempengaruhi-penggunaan-bahan-peledak.10472479?utm\\_source=chatgpt.com](https://123dok.com/id/article/faktor-yang-mempengaruhi-penggunaan-bahan-peledak.10472479?utm_source=chatgpt.com). Di akses pada 02 September 2025, 10:30 WIB.

<sup>8</sup> Zaeni Nadzif Apriyana et al., "Penegakan Hukum Illegal Fishing Menggunakan Bahan Peledak Pada Perspektif Membangun Keadilan Lingkungan," *Jurnal Greenation Sosial dan Politik* 3, no. 3 (22 Agustus 2025): 453–64, <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i3.451>.

### b. Faktor Sosial

Faktor sosial pada para nelayan bisa terlihat dari kebiasaan atau turun-temurun yang dilakukan pada setiap generasi ke generasinya, keluarga yang tinggal di pesisir pantai pastinya sudah lama tinggal ditempat tersebut. Sehingga penggunaan bahan peledak sudah menjadi hal yang tidak terhindarkan lagi. Mental dan kepribadian nelayan yang terbentuk adalah lebih suka menangkap ikan dalam waktu singkat dan mendapatkan hasil yang banyak. Selain itu terdapat faktor lain berupa faktor pendidikan dan kesadaran yang masih rendah, kontribusi terhadap pemahaman mengenai risiko penggunaan bahan peledak terhadap diri sendiri dan ekosistem laut. Dapat disimpulkan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat akan lingkungannya terutama lingkungan laut, minimnya pengetahuan masyarakat nelayan akan dampak penggunaan bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan, belum terdapat sosialisasi pemerintah setempat kepada nelayan tentang bahaya penggunaan bom ikan yang efektif.

Illegal fishing dengan bahan peledak banyak dipengaruhi faktor ekonomi, karena nelayan membutuhkan cara cepat, murah, dan efisien untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor sosial juga berperan, dimana praktik ini diwariskan turun-temurun, diperkuat dengan rendahnya pendidikan dan kesadaran lingkungan. Minimnya sosialisasi pemerintah membuat nelayan kurang memahami risiko hukum maupun kerusakan ekosistem laut. Oleh karena itu, penanganan tidak cukup dengan penegakan hukum, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan dan edukasi masyarakat pesisir.

Masuk kepada *State of the art* atau kondisi aktual terkini, penelitian yang akan penulis kaji, teliti dan analisis yaitu tentang dasar fundamental terhadap nelayan yang dalam keadaan memperjuangkan kehidupan dan penghidupan untuk keluarga dan menggunakan alat atau bahan peledak serta secara melawan hukum dapat di tindak sebagai suatu perbuatan pidana yang tidak dapat terhindarkan untuk menjalankan bagaimana penegak dan penegakan hukum itu dilaksanakan disisi lain penelitian ini pula sebagai monitoring, kontroling bagaimana hukum secara formil itu dilaksanakan, apakah terdapat kesesuaian antara hukum materil atau malah tidak adanya keselarasan antara keduanya, selanjutnya penelitian berdasar dari prinsip "*voorkomen en anticiperen*" atau upaya preventif mengulangan tidak pidana yang terjadi di pesisir pantai Indramayu.<sup>9</sup>

## 2. Kendala Penegakan Hukum

Indonesia adalah salah satu dari sekian negara yang memiliki wilayah lautan yang lebih luas dari daratan. Secara teritoris, wilayah lautan Indonesia mencakup 2/3 dari total luas wilayahnya, hal ini menjadi kendala dalam penegakan hukum bagi nelayan pencari ikan yang tidak

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010). Hlm. 45.

sesuai dengan peraturan atau melawan hukum, khususnya di wilayah pesisir pantai Indramayu yang merupakan salah satu pesisir dari sekian banyak wilayah laut di seluruh pelosok negeri. Keterbatasan sumber daya pengawasan pula menjadikan penerapan hukum ini sulit untuk di implementasikan, sehingga para petugas pun akan kesulitan menentukan atau menemukan para nelayan nakal ini.<sup>10</sup> Terlebih nelayan yang sudah berpengalaman dalam pencarian ikan dengan cara memakai bahan peledak.

Pada aturan hukum yang berlaku, bahwa tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ini merupakan tindak penangkapan ilegal atau *illegal fishing*, yang masuk kedalam peraturan perundang-undangan *Lex Specialis*, yakni segala perbuatan tersebut diatur tersendiri dalam Undang-undang serta aturan khusus, mengesampingkan aturan umum. Dalam hal ini penulis melihat ada suatu hambatan atau kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum/penyidik, yang mana berbeda dengan aturan-aturan umum atau aturan khusus lainnya yang mengatur proses penyidikannya dengan waktu panjang serta sanksi hukuman yang besar, tetapi dalam Undang-undang Illegal Fishing ini mengatur sistem proses penyidikan yang cepat pada setiap proses penegakan hukum yakni dari proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Masalah proses penyidikan yakni salah satu upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik yakni terkait masalah penahanan, yang mana diketahui bahwa proses penahanan pada tindak pidana Illegal Fishing berbeda dengan tindak pidana pada Undang-undang lainnya.<sup>11</sup> Karena sifatnya *lex specialis* (aturan khusus), mekanisme penahanan pada tindak pidana *Illegal Fishing* bisa lebih ketat atau berbeda dari ketentuan umum

Penelitian sebelumnya juga telah menyatakan bahwa di daerah pesisir pantai Cantigi, Kabupaten Indramayu, penelitian tersebut memberikan penjelasan terkait kendala penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat yang berupa mekanisme penegakan hukum terhadap praktik *destructive fishing* telah difungsikan secara sistematis. Namun, efektivitas dari proses tersebut masih menghadapi tantangan besar di lapangan, khususnya dalam hal keterbatasan sarana pendukung dan teknologi pemantauan kelautan.<sup>12</sup> Sarana pendukung berupa jumlah kapal patroli terbatas sulit menjangkau seluruh wilayah laut Indonesia yang sangat luas (lebih dari 6 juta km<sup>2</sup>). Keterbatasan bahan bakar & logistik kapal patroli tidak bisa beroperasi lama di laut. Sumber daya manusia terbatas personel pengawas, nelayan pengawas (*community-based surveillance*), dan aparat penegak hukum masih minim dibandingkan luas wilayah serta teknologi pemantauan radar pantai, drone dan sensor bawah laut yang dapat secara cepat dan efisien dalam menangkap para pelaku penangkap ikan ilegal.

---

<sup>10</sup> Dirham Dirhamsyah, Saiful Umam, dan Zainal Arifin, "Maritime law enforcement: Indonesia's experience against illegal fishing," *Ocean & Coastal Management* 229 (Oktober 2022): 106304, <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2022.106304>.

<sup>11</sup> Apriyana et al., "Penegakan Hukum Illegal Fishing Menggunakan Bahan Peledak Pada Perspektif Membangun Keadilan Lingkungan."

<sup>12</sup> Apriyana et al.

Penegakan hukum yang rendah dan risiko tertangkap yang rendah menjadi dasar pendorong utama bahwa penegakan hukum para nelayan ikan ini masih rendah dan kurang diperhatikan secara tata kelola atau penegakan yang tidak efektif, sehingga efek jera dan praktik penangkapan ikan ini terus berlangsung.<sup>13</sup>

Penegakan hukum illegal fishing di Indonesia terkendala luasnya wilayah laut dan keterbatasan sarana pengawasan, seperti kapal patroli, logistik, dan sumber daya manusia. Minimnya teknologi pemantauan membuat nelayan yang menggunakan *destructive fishing* sulit ditindak. Walaupun mekanisme hukum bersifat *lex specialis* dengan proses cepat, efektivitasnya masih rendah. Rendahnya risiko tertangkap menyebabkan praktik illegal fishing tetap berlangsung dan menurunkan efek jera.

### 3. Upaya Penegakan Hukum

Keterlibatan langsung masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan praktik illegal fishing dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, khususnya jika didukung dengan edukasi konservasi dan pelatihan teknik penangkapan alternatif yang ramah lingkungan. Berdasarkan penelitian kami di wilayah perairan pesisir Cantigi, kabupaten Indramayu juga menunjukkan bahwa komunitas yang memiliki akses informasi dan keterampilan yang memadai cenderung lebih aktif dalam menjaga keberlanjutan laut mereka.

Tindak penangkapan ilegal atau *illegal fishing*, yang masuk kedalam peraturan perundang-undangan *Lex Specialis*, telah penulis rangkum untuk alur proses penanganannya :

- a. Proses Penahanan dalam UU Perikanan (UU 31/2004 jo. 45/2009)  
Dasar hukum khusus: Penanganan tindak pidana perikanan, termasuk illegal fishing, memiliki aturan tersendiri di luar KUHAP (*lex specialis*).
- b. Kewenangan Penyidik:  
Tidak hanya penyidik Polri, tetapi juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dan Perwira TNI AL berwenang melakukan penyidikan (Pasal 73 UU Perikanan).
- c. Penahanan:
  - 1) Dapat dilakukan terhadap kapal, alat tangkap, dan hasil tangkapan (bukan hanya orang).
  - 2) Jangka waktu penahanan lebih cepat → proses pemeriksaan dan peradilan wajib dipercepat (Pasal 84 ayat (3) UU Perikanan).
  - 3) Penahanan terhadap tersangka mengikuti KUHAP, tetapi khusus untuk kapal dan alat tangkap dapat langsung disita/ditahan.

<sup>13</sup> Sarah Mika Melissa Hampton-Smith, Deborah S. Bower, "A review of the current global status of blast fishing: Causes, implications and solutions," *Biological Conservation* 262 (Oktober 2021): 109307, <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109307>.

d. Proses Peradilan Cepat:

Undang-Undang mengamanatkan agar perkara perikanan diperiksa dengan acara cepat (*fast track court*) → untuk menghindari kerugian negara akibat ikan tangkapan yang mudah rusak.

Ditpolairud Polda Jawa Barat telah menyediakan kanal pelaporan masyarakat melalui layanan *call center* 110 dan pos-pos pengaduan di pelabuhan, yang memungkinkan masyarakat terutama nelayan untuk berpartisipasi langsung dalam pelaporan aktivitas mencurigakan di laut. Langkah ini dilengkapi dengan sosialisasi mengenai bahaya penggunaan bahan peledak serta edukasi kepada individu atau kelompok yang berpotensi memproduksi bahan peledak tersebut. Upaya ini menunjukkan komitmen terhadap pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan partisipatif.

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>14</sup> Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.<sup>15</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 59 Ayat (3) Tentang Kelautan yang menyatakan bahwa :

*“Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.”*

Nelayan merupakan subjek hukum yang dimana melakukan penangkapan, menjaring dan menjual nya untuk keperluan mencari nafkah atau komersil. Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menjelaskan bahwa Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Pada penjelasan selanjutnya Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik

---

<sup>14</sup> Fransiskus Putra P. R., Yeni Triana, dan Indra Afrita, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai,” *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (31 Desember 2024): 698–717, <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1445>.

<sup>15</sup> Andi Hamzah. (2005). *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas.

untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan maka yang menjadi kewajiban pada peraturan ini haruslah di taati dan diterapkan sesuai ketentuan yang tidak boleh dilanggar.

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pada Pasal 85 yang mempunyai :

*“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”*

Dapat ditilik dari Pasal diatas bahwa seseorang atau kelompok dengan secara melawan hukum sengaja memiliki, menguasai, membawa barang atau hasil tangkapan ikan dengan menggunakan alat tertentu berupa bom atau bahan peledak yang mengakibatkan rusaknya kehidupan ekosistem suatu wilayah perairan atau wilayah tangkap yang mengakibatkan terganggunya sampai terhentinya keberlangsungan suatu sistem kehidupan perairan maka dapat dipidana, yang seharusnya sejalan dengan ketentuan pada Pasal 9 yakni :

*“Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.”*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomer 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomer 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Penanganan tindak pidana perikanan, khususnya illegal fishing, memiliki aturan hukum khusus (*lex specialis*) di luar KUHAP. Proses penegakan hukumnya melibatkan berbagai pihak seperti Polri, PPNS Perikanan, hingga TNI AL, dengan kewenangan penyidikan serta penahanan tidak hanya terhadap orang, tetapi juga kapal, alat tangkap, dan hasil tangkapan. Mekanisme peradilan pun diatur dengan sistem cepat (*fast track court*) untuk mencegah kerugian negara akibat sifat hasil tangkapan yang mudah rusak.

Selain upaya represif, penegakan hukum juga menekankan aspek preventif dan partisipatif, misalnya melalui keterlibatan masyarakat dalam pelaporan, edukasi konservasi, serta sosialisasi bahaya penggunaan bahan peledak. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa penegakan hukum mencakup dua aspek sekaligus: represif dan preventif. Dalam konteks hukum

perikanan, nelayan dipandang sebagai subjek hukum yang berkewajiban menaati aturan konservasi demi keberlanjutan sumber daya ikan.

Ketentuan pidana dalam UU Perikanan menegaskan sanksi berat berupa pidana penjara hingga 5 tahun dan denda hingga 2 miliar rupiah bagi pihak yang menggunakan alat tangkap merusak seperti bom atau bahan peledak. Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi ekosistem laut dari kerusakan serius yang mengancam keberlanjutan perikanan. Oleh karena itu, penegakan hukum perikanan harus dilaksanakan secara tegas namun juga humanis, dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial.

#### **D. Kesimpulan**

Nelayan memilih menggunakan bahan peledak karena dapat menghasilkan tangkapan yang jauh lebih banyak dalam waktu singkat, dengan tenaga dan biaya yang relatif rendah, dengan faktor ekonomi dan sosial mendorong para nelayan untuk menggunakan bahan peledak yang diatur dan tidak diperbolehkan. Keterbatasan sumber daya pengawasan pula menjadikan penerapan hukum ini sulit untuk diimplementasikan, dan upaya penegakan berupa keterlibatan langsung masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan praktik illegal fishing melalui *lex specialis* yang memberikan kewenangan khusus kepada Polri, PPNS Perikanan, dan TNI AL. Proses hukum mencakup penahanan tidak hanya terhadap orang, tetapi juga kapal, alat tangkap, dan hasil tangkapan, dengan mekanisme peradilan cepat untuk mencegah kerugian negara. Penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan partisipatif melalui keterlibatan masyarakat, edukasi konservasi, serta sosialisasi bahaya penggunaan bahan peledak. Nelayan sebagai subjek hukum memiliki kewajiban untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan sesuai aturan konservasi. Dengan demikian, penegakan hukum perikanan harus berjalan seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial.

#### **E. Rekomendasi**

Ditinjau dari permasalahan dalam kajian yang akan diteliti, perlunya penguatan pengawasan dan penegakan hukum dengan melibatkan masyarakat pesisir secara lebih aktif melalui sistem pelaporan yang mudah diakses dan didukung oleh edukasi konservasi. Pemerintah sebaiknya menyediakan alternatif mata pencaharian atau teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan agar nelayan tidak terdorong menggunakan bahan peledak demi alasan ekonomi. Selain itu, koordinasi antar-penegak hukum seperti Polri, PPNS Perikanan, dan TNI AL harus ditingkatkan agar proses hukum berjalan efektif dan memberikan efek jera. Upaya represif perlu diseimbangkan dengan langkah preventif dan partisipatif, sehingga penegakan hukum tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga membangun kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat nelayan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *PT. Refika Aditama*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.

### Journal

- Apriyana, Zaeni Nadzif, Aninda Zilva Nanda, Mohamad Feri Azis, Endang Sutrisno, dan Dikky Dikrurrahman. “Penegakan Hukum Illegal Fishing Menggunakan Bahan Peledak Pada Perspektif Membangun Keadilan Lingkungan.” *Jurnal Greenation Sosial dan Politik* 3, no. 3 (22 Agustus 2025): 453–64. <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i3.451>.
- Dirhamsyah, Dirham, Saiful Umam, dan Zainal Arifin. “Maritime law enforcement: Indonesia’s experience against illegal fishing.” *Ocean & Coastal Management* 229 (Oktober 2022): 106304. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2022.106304>.
- Halim, Isro Daeng. “Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Yang Menggunakan Bahan Peledak Di Taman Nasional Wakatobi.” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 22, no. 2 (2019): 61–70. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/29>.
- Info, Ragam. “4 Dampak Penggunaan Bahan Peledak Dalam Menangkap Ikan Pada Lingkungan Laut.” *Kumparan.com*, 2024. [https://kumparan.com/ragam-info/4-dampak-penggunaan-bahan-peledak-dalam-menangkap-ikan-pada-lingkungan-laut-220KMt18GUk/full?utm\\_source=chatgpt.com](https://kumparan.com/ragam-info/4-dampak-penggunaan-bahan-peledak-dalam-menangkap-ikan-pada-lingkungan-laut-220KMt18GUk/full?utm_source=chatgpt.com).
- Lase, Harris Cristian. “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak untuk Penangkapan Ikan (Studi di Kepolisian Resor Sibolga).” Universitas Medan Area, 2022. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/18309>.
- Melissa Hampton-Smith, Deborah S. Bower, Sarah Mika. “A review of the current global status of blast fishing: Causes, implications and solutions.” *Biological Conservation* 262 (Oktober 2021): 109307. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109307>.
- R., Fransiskus Putra P., Yeni Triana, dan Indra Afrita. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai.” *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (31 Desember 2024): 698–717. <https://doi.org/10.56301/cs.v7i2.1445>.
- Somun, Haryono. “Tinjauan Kriminologis Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Di Desa Kalupapi Kecamatan Bangkurung Kabupaten Bangkep.” *Jurnal Legal Hukum Legal Opinion* 2, no. 3 (2014). <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/article/view/5774>.

### Sumber Lain

- Utami, Silmi Nurul. “Terumbu Karang sebagai Kekayaan Indonesia.” *kompas.com*, 2022. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/04/193000569/terumbu-karang-sebagai-kekayaan-indonesia?page=all>.